


TESIS

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MELAKUKAN PENCABULAN DIWILAYAH POLRES ROHIL

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.) Program Magister Ilmu Hukum



OLEH :

NAMA : NURRAHIM
NOMOR MAHASISWA : 171022168
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021

TESIS


PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MELAKUKAN PENCABULAN DIWILAYAH POLRES ROHIL

NAMA : NURRAHIM
NOMOR MAHASISWA : 171022168
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 2 Agustus 2021
Dan Dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI


Ketua


Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.

Sekretaris


Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Anggota


Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H.

Mengetahui:
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau


Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum

TESIS

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR
YANG MELAKUKAN PENCABULAN DIWILAYAH
POLRES ROHIL**

NAMA : NURRAHIM
NOMOR MAHASISWA : 171022168
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing


Pembimbing I

Tanggal



Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H.
Pembimbing II

Tanggal



Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H.M.H.

Mengetahui:
Ketua Program Studi




Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah Dilaksanakan Bimbingan Tesis Terhadap:

Nama : NURRAHIM
 N P M : 171022168
 Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana
 Pembimbing I : Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H.,M.H.
 Pembimbing II : Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.
 Judul Tesis : Penegakan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Pencabulan Diwilayah Polres Rohil

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf	
		Pembimbing I	Pembimbing II
18-02-2021	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki Latar Belakang Masalah - Pokok Permasalahan kedua di ganti dengan hambatan dalam melakukan penegakan hukum 	X	
20-02-2021	<ul style="list-style-type: none"> - Jabarkan segala upaya penyidik sebagai jalan penyelesaian perkara - Jelaskan hambatan hingga sampai adanya putusan PN - Tambah literatur 	X	
24-02-2021	Acc Untuk dilanjutkan ke Pembimbing I	X	
Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf	
		Pembimbing I	Pembimbing II
06-03-2021	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki Konsep Operasional - Perbaiki perumusan masalah - Perbaiki tinjauan umum 		X

	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki pembahasan- Perbaiki kesimpulan- Ganti judul		
15-04-2021	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki Kata Pengantar- Perbaiki Kembali Kesimpulan		X
2021	Acc untuk dapat di Ujian Hasil		X

Pekanbaru, April 2021
Mengetahui:

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NURRAHIM
NPM : 171022168
Program Studi : Hukum Pidana
Tempat/Tanggal Lahir : Rengas Pulau/ 16 Maret 1990
Alamat Rumah : Jl. Utama Karya No.1 Dumai
Judul Tesis : Penegakan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Pencabulan Diwilayah Polres Rohil

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari Tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Tesis/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 20 Februari 2021

Yang Menyatakan,




NURRAHIM



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28281 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 - 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 132/UIR/KPTS/PS-IH/2019
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :**
- Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS - UIR.
 - Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 - Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat :**
- Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2003
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - Nomor : 85/M/1999
 - Nomor : 102/M/2001
 - Nomor : 228/M/2001
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
 - Nomor : 232/U/2000
 - Nomor : 234/U/2000
 - Nomor : 176/O/2001
 - Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :
 - Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 625/D/T/2007
 - Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 624/D/T/2007
 - Nomor : 156/D/T/2007
 - Nomor : 2/Dikl/Kep/1991
 - Nomor : 490/D/T/2007
 - Nomor : 4008/D/T/2007
 - Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor : 021/BAN-PT/AK-VI/S2/I/2009
 - Statuta Universitas Islam Riau Bab IX Pasal 54, 55, 56, 57.
 - SK. Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :
 - Nomor : 007/Kep.D/YLPI-V/1993
 - Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VII/2005
 - SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 117/UIR/Kpts/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Menunjuk :

a. Nama	: Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H	sebagai Pembimbing I
b. Nama	: Dr. Riadi Asra, SH, MH	sebagai Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : NUR RAHM
N P M : 171022166
Program Studi / BKU : Ilmu Hukum / Hukum Pidana
Judul Proposal Tesis : "PEHEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH 12 TAHUN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK "

- Tugas - tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
 - Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Suku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
 - Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 15 Februari 2019

Direktur.

Dr. Ir. Seipul Bahri, M.Ed
NPK. 92 11 02 199

Tembusan : disampaikan kepada :

- Yth. Bapak Koperdis Wilayah X di Padang.
- Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
- Yth. Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.
- Yth. Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 102/A-UIR/5-PPs/2021

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : **NURRAHIM**
NPM : **171022168**
Program Studi : **Ilmu Hukum (Hukum Pidana)**

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 16 Juni 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Pekanbaru, 16 Juni 2021
Staf Pemeriksa

Indrian Syafitri, S.AP., M.Si.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip *Syafitri_ind05*

Similarity Index	Similarity by Source
30%	Internet Sources: 30% Publications: 5% Student Papers: 9%

Processed on 16-Jun-2021 09:33 WIB
ID: 1607238035
Word Count: 29977

sources:

- 1 3% match (Internet from 24-May-2016)
<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/14008/SKRIPSI%20tengkap-pidana-VIRGINIA%20CHRISTINA.pdf?sequence=1>
- 2 2% match (Internet from 09-Jun-2020)
<https://id.scribd.com/doc/288946890/JURNAL-g-ratomi-pdf>
- 3 2% match ()
Putri Nurafriani, "PEMBARUAN HUKUM PIDANA MELALUI PROSES DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK". LPPM Universitas Muhammadiyah Riau', 2019
- 4 2% match (Internet from 17-Mar-2021)
<http://repository.uinsu.ac.id/10943/1/Skrripsi%20rahmad.pdf>
- 5 2% match ()
Erdianto Effendi, Erida Firdaus, Demi Manung, "Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak di Pengadilan Negeri Pekanbaru", Riau University, 2015
- 6 1% match (Internet from 11-May-2021)
http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1532/5/078400317_file5.pdf
- 7 1% match (Internet from 05-May-2021)
<http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/12081/2/168400041%20-%20Dodi%20Taher%20Pulungan%20-%20Fulltext.pdf>
- 8 1% match (Internet from 24-Feb-2020)
<https://vhianachattline.wordpress.com/>
- 9 1% match (Internet from 27-Nov-2020)
<http://repository.uin-suska.ac.id/20195/9/9.%20BAB%20IV.pdf>
- 10 1% match (Internet from 22-Dec-2019)
<https://www.scribd.com/document/385161025/TESIS-TENTANG-PELAKSANAAN-PELELANGAN-JAMINAN-GADAI>
- 11 1% match ()
MA'ULIA, LAILATUL, "PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENCABULAN PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRES MOJOKERTO", 2017
- 12 1% match (Internet from 19-May-2021)
<http://pasca-umi.ac.id/index.php/ij/article/download/276/300/1112>
- 13 1% match (Internet from 16-Aug-2018)
<http://docplayer.info/34732981-Bab-ii-jamuan-umum-tentang-lindak-pidana-peraturan-jawaban-pidana-dalam-kecelakaan-lalu-lintas.html>
- 14 1% match (Internet from 16-Sep-2017)
<https://media.neliti.com/media/publications/41440-ID-konsep-prosedur-pelaksanaan-diversi-pada-tahap-penyidikan-dalam-penyelesaian-tu.pdf>
- 15 1% match (Internet from 09-Dec-2018)
<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital%2F20299372-T30318+-+Peran+jaksa.pdf>
- 16 1% match (Internet from 05-May-2021)
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/22250/167005003.pdf?isAllowed=y&sequence=1>
- 17 1% match (Internet from 13-Jan-2021)
<https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/9276/2/AENAL%20ARIFIN.pdf>
- 18 1% match (Internet from 14-Feb-2019)
http://bapaspati.blogspot.com/p/blog-page_9631.html
- 19 1% match (Internet from 20-Jan-2020)
<https://es.scribd.com/doc/313857381/Teori-Perlindungan-Hukum-disertasi-doc>
- 20 1% match (Internet from 28-Aug-2020)
<https://ojs.uim.ac.id/journal/index.php/bj/article/download/1787/1559>
- 21 1% match (Internet from 10-Feb-2021)
<http://repository.lppm.unila.ac.id/15653/1/Buku%20Sistem%20Peradilan%20Pidana%20Anak.pdf>
- 22 1% match (Internet from 15-Mar-2021)
<https://repositoryfhn.unla.ac.id/browse/previews/965>
- 23 1% match (Internet from 01-Sep-2018)
<http://eprints.radenfatah.ac.id/1956/1/bab%20II.pdf>

Abstrak

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Tindak pidana pencabulan di atur dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) pada BAB XIV Buku ke-II yakni dimulai dari Pasal 289-Pasal 296 KUHP, yang selanjutnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan.

Masalah pokok dalam penelitian yakni, Penegakan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Pencabulan Diwilayah Polres Rohil dan Kendala-Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Pencabulan Diwilayah Polres Rohil.

Metode penelitian yang digunakan adalah *Observational Research* dengan cara *survey*, yaitu wawancara sebagai alat pengumpul data. Sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci tentang Penegakan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Pencabulan Diwilayah Polres Rohil.

Penegakan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan pencabulan diwilayah Polres Rohil dalam penerapannya masih belum efektif, adapun penyidik, pembimbing kemasyarakatan harus dapat mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada suatu instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bertugas menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *jo*, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun). Dan penegakan hukum dilakukan dengan cara kekeluargaan agar anak tidak trauma. Selain itu diperlukan penyuluhan-penyuluhan intensif mengenai bahaya tindak pidana perbuatan cabul, baik kepada orang tua, sekolah-sekolah atau tempat ibadah serta mengadakan razia ke tempat-tempat yang memungkinkan terjadinya tindak pidana pencabulan seperti warnet, karaoke, pemandian, penginapan, dan tempat hiburan lain secara intensif dan berkesinambungan. Kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan pencabulan diwilayah Polres Rohil yaitu orang tua tersangka tidak bisa memenuhi permintaan dari orang tua korban dengan memberikan uang perdamaian sebesar Rp.20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*), tidak adanya yurisprudensi terhadap kasus yang terjadi, Kasus mengenai anak di bawah 12 tahun yang melakukan tindak pidana pencabulan sangat jarang terjadi serta faktor internal dan faktor eksternal. Kurangnya Jumlah Penyidik, Jumlah Penyidik Unit Reskrim Polres Rohil ada 3 (tiga) orang. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan diversi. Adapun berdasarkan hasil kesepakatan pihak penyidik Polres Rohil, pihak BAPAS Kelas II Pekanbaru, pihak Dinas Sosial, pihak P2TP2A, pihak penyidik PPA Polres Rohil yaitu dengan menerapkan Pasal 21 ayat b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Pencabulan, Anak, dan Polres Rohil*

Abstract

The criminal act of sexual immorality is a criminal act against and violates the decency and decency of a person who is all in the environment of sexual lust. The crime of obscenity is regulated in the Criminal Code (KUHP) in CHAPTER XIV Book II, starting from Article 289-Article 296 of the Criminal Code, which is further categorized as a crime against decency.

The main problem in the research is law enforcement against minors who commit sexual immorality in the area of Rohil Police and Obstacles in law enforcement against minors who commit sexual immorality in the area of Rohil Police.

The research method used was *Observational Research* by means of a *survey*, namely interviews as a means of collecting data. The nature of the research, this research is *descriptive analytical*, which provides a clear and detailed description of an incident that occurs regarding law enforcement against minors who commit sexual immorality in the area of the Rohil Police.

In its implementation, law enforcement against minors who commit sexual immorality in the area of Rohil Police is still ineffective, as for investigators, social advisers must be able to make decisions to hand over to parents / guardians or include them in educational programs, guidance at a government agency or organizing institution social welfare in charge of handling the social welfare sector (Article 21 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System , Article 67 of Government Regulation Number 65 of 2015 concerning Implementation of Diversion and Handling of Children Not Aged 12 (Twelve) Years Old) . And law enforcement is carried out in a family manner so that children are not traumatized. In addition, intensive counseling is needed regarding the dangers of criminal acts of obscenity, both to parents, schools or places of worship as well as conducting raids to places that allow criminal acts of sexual immorality, such as internet cafes, karaoke, baths, inns and entertainment venues. Other intensively and continuously Obstacles in law enforcement against minors who commit sexual immorality in the area of the Rohil Police, namely that the suspect's parents cannot fulfill the request of the victim's parents by providing a peace fee of IDR 20,000,000 (*twenty million rupiah*), there is no jurisprudence on cases that occur, cases regarding children under 12 years of age who commit sexual acts of sexual immorality are very rare as well as internal and external factors. Lack of Number of Investigators, the number of Investigators at the Criminal Investigation Unit of the Rohil Police is 3 (three) people. Facilities or facilities have a very important role in the implementation of diversion. As for the results of the agreement of the Rohil Police investigators, the Pekanbaru Class II BAPAS, the Social Service, the P2TP2A, the Rohil Police PPA investigators, namely by implementing Article 21 paragraph b of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System.

Keywords: Law Enforcement, Fornication, Children, and Rohil Police

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan limpahan karuniaNya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul ***“Penegakan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Pencabulan Diwilayah Polres Rohil”***

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Master Hukum (M.H.) pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Riau. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak rasa terima kasih kepada keluarga penulis, yaitu orang tua **Ayahhanda Junaidi dan Ibunda Suriani** serta Kepada istriku yang tercinta **Hindi Juana Putri, S.Ked** dan anak-anakku **Mikayla Felicia Asheeqa** dan **Meisie Allisya Mecca** yang selalu mencurahkan kasih sayang, do'a, dorongan dan motivasi serta memberikan dukungan baik materil maupun moril selama penulis menempuh dunia pendidikan hingga saat ini, agar penulis tidak putus asa untuk meraih cita-cita dan pendidikan setinggi-tingginya.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL.,** selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah sudi memberikan kesempatan kepada penulis guna menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau ini.


2. **Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.**, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan di Fakultas Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau.
3. **Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan persetujuan, saran, serta arahan kepada penulis dalam melakukan penelitian ini.
4. **Bapak Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis sehingga tesis ini dapat penulis selesaikan dengan baik dan tepat waktunya.
5. **Bapak Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dengan segala ketulusan dan kearifan telah berkenan mengoreksi, mengarahkan dan membimbing dalam penulisan tesis ini.
6. **Kepada Seluruh Dosen Pidana**, yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
7. **Kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau**, yang telah memberikan ilmunya selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
8. **Bapak Kepolisian Polres Rohil** yang telah data kepada penulis untuk membuat tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam tesis ini masih terdapat kekurangan, untuk itu berbagai saran dan kritik dari semua pihak merupakan masukan yang sangat berguna bagi penulis. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini berguna bagi semua pihak

Pekanbaru, 20 Februari 2021

Penulis

NURRAHIM




DAFTAR ISI

Hal.

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	
HALAMAN PROSES BIMBINGAN	
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN BIMBINGAN	
HALAMAN PENGESAHAN/PERSETUJUAN BIMBINGAN TESIS	
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	12
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	12
D. Kerangka Teori	13
E. Konsep Operasional.....	23
F. Metode Penelitian	24
BAB II TINJAUAN UMUM	27
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	27
1. Pengertian Tindak Pidana	27
2. Jenis Tindak Pidana	31
3. Jenis-Jenis Pidana Pokok	37
4. Jenis-Jenis Pidana Tambahan.....	42
5. Pertanggungjawaban Pidana	44

B. Tinjauan Umum Tentang Anak	47
1. Definisi Anak	47
2. Hak-Hak Anak	57
3. Perlindungan Anak.....	68
4. Kenakalan Anak (<i>Juvenile Delinquency</i>).....	69
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan	71
1. Pengertian Pencabulan	71
2. Sanksi Yuridis yang dikenakan terhadap pelaku pencabulan	76
3. Faktor Terjadinya Perbuatan Cabul	78
4. Usaha-Usaha Penanggulangan Perbuatan Cabul	84
5. Tindak Pidana Pencabulan	89
D. Tinjauan Umum Tentang Diversi	92
1. Sejarah Diversi.....	92
2. Pengertian Diversi.....	97
3. Tujuan Diversi.....	100
4. Syarat Diversi.....	101
5. Kewenangan Diversi	102
6. Perkara yang diupayakan Diversi.....	102
7. Musyawarah	107
8. Pengawas.....	120
E. Tinjauan Umum Tentang Polres Rohil	120
1. Sejarah Polres Rohil.....	120
2. Visi Dan Misi Polres Rohil	121
3. Tujuan Jangka Menengah Polres Rohil.....	123
4. Sasaran Prioritas Polres Rohil.....	124
5. Maksud dan Tujuan Polres Rohil.....	125
6. Letak Geografis Rohil	125
7. Letak Demografi Rohil	135

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	137
	A. Penegakan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur yang Melakukan Pencabulan Diwilayah Polres Rohil	137
	B. Kendala-Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Di Bawah yang melakukan pencabulan diwilayah Polres Rohil	165
BAB IV	PENUTUP.....	177
	A. Kesimpulan	177
	B. Saran.....	179
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan hukum itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib di dalam masyarakat. Masing-masing anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan sehingga dalam memenuhi kepentingannya mengadakan hubungan-hubungan yang diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan masyarakat. Di Indonesia, untuk menciptakan keseimbangan masyarakat, terdapat sanksi bagi pelanggaran hukum yang berlaku, yaitu sanksi administrasi dalam bidang Hukum Tata Negara, sanksi perdata dalam bidang Hukum Perdata, serta sanksi pidana dalam bidang Hukum Pidana.¹

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam Konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Anak adalah anugerah Allah yang maha kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Konsekwensi dari ketentuan Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, Hlm 2

Indonesia perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi Anak.

Tujuan perlindungan hukum adalah memberikan rasa aman bagi korban. Rasa aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tenteram, tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal.²

Menurut Retnowulan Sutianto (Hakim Agung Purnabakti), perlindungan anak merupakan suatu bidang Pembangunan Nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia dan membangun manusia seutuh mungkin. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Maka perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan.³

Penyelesaian tindak pidana perlu ada perbedaan antara pelaku orang dewasa dengan pelaku anak, dilihat dari kedudukannya seorang anak secara hukum belum dibebani kewajiban dibandingkan orang dewasa, selama seseorang masih disebut anak, selama itu pula dirinya tidak dituntut pertanggungjawaban, bila timbul masalah terhadap anak diusahakan bagaimana haknya dilindungi oleh hukum. Anak yang

² *Ibid.*, Hlm 6

³ Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007, Hlm 55

diduga keras telah melakukan tindak pidana diproses melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atas perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Peradilan Anak yang ditangani oleh penyidik khusus menangani perkara anak, jaksa yang juga khusus menangani perkara anak, dan hakim khusus menangani perkara anak, dan peran aktif dari penegak hukum ini sangat diperlukan sekali dalam menyelesaikan perkara anak agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak.⁴

Anak yang melanggar hukum, sanksi pidananya harus lebih bersifat mendidik dan membina anak ke arah kehidupan yang lebih baik, yaitu agar menjadi anggota masyarakat yang patuh kepada hukum. Oleh karena itu, sifat sanksi atau tindakan bagi anak harus berbeda dengan sifat sanksi pidana bagi orang dewasa. Anak sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan sebagai berikut : “Anak yang telah berumur 12 (*dua belas*) tahun, tetapi belum berumur 18 (*delapan belas*) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.⁵

Dari kasus-kasus yang muncul adakalanya anak berada dalam status Saksi dan/atau Korban, sehingga Anak Sebagai Saksi dan/atau Korban juga diatur dalam Undang-Undang ini. Khusus mengenai Sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan usia Anak yaitu bagi Anak yang masih berusia kurang dari 12 (*dua belas*) tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai usia 12

⁴ Mulyana W. Kusuma, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, CV. Rajawali, Jakarta, 2003, Hlm 3

⁵ Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

(dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhkan tindakan dan pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa terdapat dua sanksi pidana yaitu berupa pidana dan tindakan. Ancaman sanksi terhadap anak penganut sistem dua jalur atau *double track system*. *Double track system* merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni sanksi pidana di satu pihak dan jenis sanksi pidana di pihak lain.⁶

Anak sebagai pelaku dalam Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang. Sedangkan Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bila ada anak yang belum berusia 14 (*empat belas*) tahun hanya dapat dikenakan tindakan. Ketentuan pidana bagi anak hanya dapat diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :⁷

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas :
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat :
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara.

⁶ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Rajawali Press, Kota Besar, 2002, Hlm 17

⁷ Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- (2) Pidana tambahan terdiri atas :
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Ketentuan mengenai tindakan bagi anak sebagai pelaku diatur dalam Pasal 82

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang :⁸

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi :
 - a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
 - b. Penyerahan kepada seseorang;
 - c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. Perawatan di LPKS;
 - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - g. Perbaikan akibat tindak pidana.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Terkait hak anak diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No 11 Tahun 2012

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut :⁹

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;

⁸ Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁹ Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- d. Melakukan kegiatan rekreasi;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anak yang sedang menjalani masa pidana mempunyai hak yang diatur dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut :¹⁰

- a. Mendapat pengurangan masa pidana;
- b. Memperoleh asimilasi;
- c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. Memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. Memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. Memperoleh cuti bersyarat; dan
- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyidikan kasus pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Polisi dalam fungsi dan tugasnya sebagai penyidik dalam melakukan

¹⁰ Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan harus memperhatikan berbagai ketentuan mengenai upaya penanganan anak mulai dari penangkapan sampai dengan proses penempatan.

Dalam perkara anak, Polisi adalah pihak pertama sebagai penyidik dalam suatu perkara pidana. Polisi tersebut telah dilatih khusus dan dididik dalam penanganan kasus anak pelaku tindak pidana. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh penyidik yang menangani kasus anak adalah :

1. Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.
2. Mempunyai minat, serta perhatian dan pemahaman terhadap masalah anak dan biasanya polisi wanita (polwan), namun tidak menutup kemungkinan polisi pria.

Dalam melakukan penyidikan anak pelaku tindak pidana, diusahakan dilaksanakan oleh polisi wanita, dan dalam beberapa hal, jika perlu dengan bantuan polisi pria. Penyidik anak, juga harus mempunyai pengetahuan seperti psikologi, psikiatri, sosiolog, antropologi, juga harus mencintai anak dan berdedikasi, dapat menyelami jiwa anak dan mengerti kemauan anak. Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang polisi dalam melakukan penyidikan terhadap anak yaitu :

1. Penyidik melakukan kekerasan dan tindakan tidak wajar terhadap anak. Hal ini dapat menimbulkan trauma terhadap anak.
2. Memberi label buruk pada anak dengan menggunakan kata-kata yang sifatnya memberikan label buruk pada anak, seperti 'pencuri', 'maling', 'pembohong' dan lain-lain.
3. Penyidik kehilangan kesabaran sehingga menjadi emosi dalam melakukan wawancara terhadap anak.

4. Penyidik tidak boleh menggunakan kekuatan badan atau fisik atau perlakuan kasar lainnya yang dapat menimbulkan rasa permusuhan pada anak.
5. Membuat catatan atau mengetik setiap perkataan yang dikemukakan oleh anak pada saat penyidik melakukan wawancara dengan anak.

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya seorang laki-laki meraba kelamin seorang perempuan.¹¹ Tindak pidana pencabulan di atur dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) pada BAB XIV Buku ke-II yakni dimulai dari Pasal 289-Pasal 296 KUHP, yang selanjutnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan.

Tindak pidana pencabulan tidak hanya di atur dalam KUHP saja namun di atur pula pada Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan perbuatan pencabulan terdapat pada Pasal 289 KUHP yang menyatakan bahwa : “Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukum penjara selama-lamanya Sembilan tahun”.¹²

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan tidak hanya terhadap orang dewasa saja, tetapi juga diterapkan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan. Pengertian tentang anak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (disingkat

¹¹ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensiny*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hlm 64

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

UUPA). Pasal 1 angka 1 UUPA memberikan pengertian atas anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (*delapan belas*) tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan.¹³

Berdasarkan hasil kesepakatan pihak penyidik Polsek Bagan Sinembah, pihak BAPAS Kelas II Pekanbaru, pihak Dinas Sosial, pihak P2TP2A, pihak penyidik PPA Polres Rohil yaitu dengan menerapkan Pasal 21 ayat b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.¹⁴

Adapun contoh kasus yang terjadi di Rokan Hilir, berdasarkan data di Pengadilan Negeri Rokan Hilir dapat diketahui bahwa telah terjadi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak, hal itu dapat dilihat dari Putusan Perkara Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Rhl tentang kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Kronologi Kasus kejadian berawal pada pagi hari minggu, tanggal 09 September 2018 sekitar jam 14.00 Wib, di sekolah SMK Pembangunan Bagan Batu tepatnya diluar kamar mandi sekolah SMK Pembangunan Bagan Batu itu dimana pada saat itu saudari Als CESA siap buang air kecil di kamar mandi sekolah. Dimana pada saat itu pelaku berada di kamar mandi laki-laki sedangkan saudari Als CESA itu berada di kamar mandi perempuan.

¹³ Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

¹⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Selanjutnya setelah pelaku keluar dari kamar mandi laki-laki itu pelaku melihat saudari Als CESA mau memasang celana dengan posisi menungging kemudian dengan spontanitas pelaku mengambil kayu atau ranting kayu yang berada di dalam paret dan langsung pelaku memasukkan ke anus saudari Als CESA itu, kemudian pelaku melarikan diri. Sedangkan kayu atau ranting kayu yang pelaku masukkan kedalam anus Als CESA masih lengket di anus Als CESA. Hasil Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir menetapkan, Dalam kasus tersebut, pelaku anak atas nama Als RMN untuk di ikut sertakan dalam program pendidikan, pembinaan, pembimbingan, kepada lembaga yang terkait untuk penanganan anak tersebut (LPKS) melalui Dinas Sosial.

Ketertarikan penulis dalam mengambil judul ini dikarenakan kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap anak di bawah 12 tahun yang melakukan tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Polsek Bagan Sinembah yaitu orang tua tersangka tidak bisa memenuhi permintaan dari orang tua korban yaitu dengan memberikan uang perdamaian sebesar Rp.20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*), tidak adanya yurisprudensi terhadap kasus yang terjadi dan kasus mengenai anak di bawah 12 tahun yang melakukan tindak pidana pencabulan sangat jarang terjadi. Dan upaya-upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap anak di bawah 12 tahun yang melakukan tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Polsek Bagan Sinembah yaitu menerapkan Pasal 21 ayat b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap pelaku anak sangatlah tepat untuk diikuti sertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi

pemerintah atau LPKS melalui Dinas Sosial. Adapun rujukan lain dalam kasus anak di bawah 12 tahun yang melakukan tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Polsek Bagan Sinembah yaitu Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI, Pasal 1 ayat 3, Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Laporan Polisi Nomor : LP / 321 / XI / 2018 / Riau / Res.Rohil / Sektor Bagan Sinembah, Tanggal 07 November 2018. Dan orang tua tersangka akan lebih meningkatkan pengawasan, bimbingan dan pembinaan terhadap tersangka.

Maka dari pada itu pencabulan merupakan suatu peristiwa yang menjadi sorotan saat ini, terutama karena sekarang ini banyaknya kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Anak memiliki pribadi yang sangat unik, dimana anak mampu bertindak sesuai dengan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri. Tetapi, tentu saja lingkungan juga akan ikut mempengaruhi perkembangan pribadi dari si anak. Oleh karena, setiap anak berhak untuk mendapatkan tempat tumbuh yang layak, jauh dari segala hal yang memberikan efek negatif terhadap perkembangan pribadinya. Sedangkan tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korbannya merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat sehingga perlu di cegah dan di tanggulang. Oleh karena itu masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan terutama kalangan kriminolog dan penegak hukum. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik meneliti dengan judul penelitian : **“Penegakan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Pencabulan Diwilayah Polres Rohil”**.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok permasalahan dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Pencabulan Diwilayah Polres Rohil ?
2. Apa Saja Kendala-Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Pencabulan Diwilayah Polres Rohil ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Pencabulan Diwilayah Polres Rohil.
2. Untuk Mengetahui Kendala-Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Pencabulan Diwilayah Polres Rohil.

Manfaat penulis dengan adanya penelitian ini, bermanfaat untuk :

1. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang di dapat di bangku perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.
2. Sebagai sarana dalam mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti.

3. Sebagai sarana dalam mengembangkan wacana dan pemikiran sebagai mahasiswa dalam bentuk karya ilmiah bagi Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau.
4. Memberikan sumbangan pemikiran dan menambah ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum pidana dan khususnya dalam penegakan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan pencabulan di wilayah Polres Rohil.
5. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan bagi penulis, khususnya bidang hukum pidana.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum sebagai *Grand Theory*

Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat lagi disebut sebagai hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Dalam era globalisasi kepastian, keadilan dan efisiensi menjadi sangat penting, tiga hal tersebut hanya bisa dijamin dengan hukum yang baik.¹⁵ Ketika berbicara penegakan hukum, maka harus dipahami lebih dahulu adalah apa yang dimaksud dengan penegakan hukum dan faktor yang mempengaruhi untuk menganalisisnya.¹⁶ Dalam

¹⁵ RE.Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat kajian Reformasi, Jakarta, 2009, Hlm 5

¹⁶ Roscoe Pound, *Filsafat Hukum*, Bhartara, Jakarta, 2009, Hlm 7

konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of socialengineering*).

Roscoe Pound menekankan arti pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan menghasilkan jurisprudensi. Konteks sosial teori ini adalah masyarakat dan badan peradilan di Amerika Serikat.

Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.¹⁷

Pelaksanaan penegakan hukum tidaklah selalu mudah karena begitu banyak faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Faktor- faktor tersebut antara lain :¹⁸

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, ciptaan dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum adalah usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran ada usaha lain untuk memulihkan hukum yang dilanggar itu agar

¹⁷ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Raya, Jakarta, 2006, Hlm 226

¹⁸ *Ibid.*, Hlm 227

ditegakkan kembali.¹⁹ Penegakan hukum yang mempunyai nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya, hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi.

2. Teori Perlindungan Hukum sebagai *Middle Range Theory*

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang disasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.²⁰

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van dewettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*. Secara gramatikal, perlindungan adalah :

1. Tempat berlindung.
2. Hal (perbuatan) memperlindungi.

Memperlindungi adalah berlindung, meliputi :

1. Menempatkan dirinya supaya tidak terlihat.
2. Bersembunyi.
3. Minta pertolongan.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm 115

²⁰ Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1*, Bina Cipta, Cetakan Kedua, Bandung, 2012, Hlm 25

Sementara itu, pengertian melindungi, meliputi :

1. Menutupi supaya tidak terlihat atau tampak.
2. Menjaga, merawat atau memelihara.
3. Menyelamatkan atau memberikan pertolongan.

Pengertian perlindungan dalam konsep ini difokuskan kepada :

1. Tujuan.
2. Pihak yang melindungi korban.
3. Sifatnya.

Tujuan perlindungan adalah memberikan rasa aman bagi korban. Rasa aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tenteram, tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal. Sementara itu, yang berhak memberikan perlindungan, meliputi :

1. Pihak keluarga.
2. Advokat.
3. Lembaga sosial.
4. Kepolisian.
5. Kejaksaan.
6. Pengadilan.
7. Pihak lainnya.

Sifat perlindungan dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Perlindungan sementara.
2. Adanya perintah pengadilan.

Perlindungan sementara adalah "Perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan".

Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban. Di samping rumusan itu, dalam

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat telah disajikan rumusan perlindungan. Perlindungan adalah "Suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan".

Dalam rumusan ini, perlindungan dikonstruksikan sebagai :

1. Bentuk pelayanan.
2. Subjek yang dilindungi.

Yang memberikan pelayanan, yaitu :

1. Aparat penegak hukum.
2. Aparat keamanan.

Wujud pelayanannya, yaitu memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental kepada korban dan saksi. Korban adalah "Orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun". Saksi adalah "Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan tentang perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri, yang memerlukan

perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun."

3. Wujud perlindungannya, yaitu fisik dan mental.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah "Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum".²¹

Maria Theresia Geme mengartikan perlindungan hukum adalah "Berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atas kelompok orang".

Definisi perlindungan dalam definisi di atas, kurang lengkap karena Dentuk perlindungan dan subjek yang dilindungi berbeda antara satu dengan lainnya. Menurut hemat penulis, perlindungan adalah "upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi".

Sementara itu, pengertian hukum dapat dikaji dari norma yang tercantum dalam undang-undang dan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sajian di atas, hanya baru menyajikan tentang konsep perlindungan dan hukum, sementara itu, konsep tentang teori perlindungan hukum tidak tampak dalam definisi di atas. Oleh karena itu, berikut ini disajikan definisi teori perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum merupakan "Teori yang mengkaji dan

²¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm 5

menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya".

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum, meliputi :

1. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan.
2. Subjek hukum.
3. Objek perlindungan hukum.

Dalam setiap perundang-undangan, yang menjadi wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan yang diberikan kepada subjek dan objek perlindungannya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menjadi tujuan perlindungan terhadap anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya :

1. Hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
2. Mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

3. Teori *Restorative Justice* sebagai *Applied Theory*

Restorative Justice adalah sebuah proses mediasi dimana semua pihak yang terlibat dalam sebuah tindak pidana tertentu bersama-sama mencari penyelesaiannya

dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya dimasa datang.²²

Pemikiran John Rawls tidaklah mudah untuk dipahami, bahkan ketika pemikiran itu telah ditafsirkan ulang oleh beberapa ahli, beberapa orang tetap menganggap sulit untuk menangkap konsep keadilan John Rawls. Maka, tulisan ini mencoba memberikan gambaran secara sederhana dari pemikiran John Rawls, khususnya dalam buku *A Theory of Justice*. Kehadiran penjelasan secara sederhana menjadi penting, ketika disisi lain orang menganggap sulit untuk memahami konsep keadilan John Rawls.

Tujuan utama Rawls dalam *A Theory of Justice* (Teori Keadilan) adalah menawarkan sebuah teori keadilan alternatif yang lebih unggul serta mampu mengoreksi kekurangan-kekurangan teori keadilan yang sudah ada, khususnya utilitarianisme dan intuisiisme.

Menurut Rawls, utilitarianisme memiliki kekurangan yaitu :

1. Pertama, mengidentikan keadilan sosial dengan keadilan individual.
2. Kedua, bercorak teologis.

Menurut Rawls, utilitarianisme memahami keadilan sebagai “Kebahagiaan terbesar bagi semua atau setidaknya bagi sebanyak mungkin orang” (*the greatest hapiness of the greatest numbers*). Dalam hal ini Menurut Rawls, utilitarianisme tidak mempedulikan, kecuali tidak langsung, bagaimana total kebahagiaan itu

²² Eriyanto Wahid, *Keadilan Restorative Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universal Trisakti, Jakarta, 2009, Hlm 3

didistribusikan di antara individu, serta ia juga tidak peduli bagaimana satu orang mendistribusikan kebahagiaannya pada setiap kurun waktu yang berbeda.

Dengan kata lain, *utilitarianisme* gagal merumuskan keadilan karena telah menustifikasi pengorbanan terpaksa individu untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, *utilitarianisme* juga gagal sebagai teori moral karena bercorak teleologis, yakni lebih memprioritaskan manfaat atau *utility (the good)* ketimbang kewajiban. Padahal menurut Rawls, konsep keadilan sosial tidak ada sangkut-pautnya dengan konsep kebaikan berupa rasa iba, belas kasihan dan sebagainya.²³

Sebab keadilan sosial lebih terkait dengan masalah struktur dasar masyarakat dalam menetapkan beban dan kewajiban individu dalam suatu kerja sama sosial. Dalam kerangka inilah sebenarnya teori keadilan Rawls bisa dikategorikan sebagai bagian dari pandangan “*deontologi moral*” sebagai lawan dari “*teleologi moral*”.

Terkait dengan *intuisiisme*, Rawls menganggap teori tersebut mustahil dapat menjadi alternatif bagi *utilitarianisme* dikarenakan yaitu :²⁴

1. Pertama, *intuisiisme* terdiri atas pluralitas prinsip utama yang mungkin saling berkonflik.
2. Kedua, *intuisiisme* tidak memiliki metode eksplisit serta tidak memiliki aturan prioritas yang dapat digunakan untuk menimbang-nimbang antara prinsip satu dengan lainnya sehingga keputusan diserahkan kepada intuisi kita masing-masing.

Di sini, keputusan intuisi sangat dipengaruhi dan diwarnai oleh situasi dan sudut pandang, kepentingan dan harapan, bahkan adat-istiadat.

²³ *Ibid.*, Hlm 4

²⁴ *Ibid.*, Hlm 7

Sebagai alternatif, baik atas *utilitarianisme* maupun *intuisionisme*, Rawls beranggapan bahwa teori keadilan yang dirumuskannya lebih unggul dari keduanya karena bertitik-tolak dari sebuah justifikasi yang ia sebut sebagai “*Ereflektif*” (*reflective equilibrium*), yakni titik-temu antara keyakinan intuitif kita dan konstruksi teoritis yang kita bangun. Dengan kata lain, dalam titik “*ekuilibrium reflektif*” tersebut, dicapai suatu keseimbangan yaitu keyakinan intuitif mendapat pembenaran teoritik, kerangka teoritis mendapatkan landasan keyakinan *intuitif*.

Dengan pendasaran tersebut, Rawls kemudian mengklaim bahwa teori keadilannya mampu mengoreksi sekaligus melampaui teori-teori moral lainnya, sebabnya yaitu :²⁵

1. Pada satu sisi, dapat memenuhi suatu keyakinan intuitif berupa rasa keadilan (*sense of justice*).
2. Serta di lain sisi, berifat rasional karena didasarkan pada sebuah argumen teoritik berupa argumen kontrak sosial dalam rumusan yang ia sebut sebagai “posisi asal” (*original position*).

The rule of law di Amerika Serikat, juga dapat terlihat dalam penerapan atau kemanfaatan prinsip kebebasan Rawls, karena kebebasan yang tertinggi bagi semuanya, hanya dapat dijaga jika ada kerja sama sosial dan stabilitas yang dijadikan oleh *the rule of law*. Hal ini berarti, kebebasan yang terbesar, hanya akan ada untuk semuanya, jika persoalan-persoalan atau kasus-kasus yang sama diberlakukan sama. Atas dasar pemikiran inilah, sehingga dalam sistem peradilan Anglo-Amerika (Amerika Serikat, Inggris dan negara-negara yang berbahasa inggris lainnya), menganut asas *Stare decisis* atau *the binding force of precedent* (kekuatan mengikat

²⁵ *Ibid.*, Hlm 9

suatu putusan pengadilan yang ada sebelumnya, terhadap putusan pengadilan sesudahnya, untuk kasus yang sejenis.

E. Konsep Operasional

Konsep Operasional berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian. **“Penegakan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Pencabulan Diwilayah Polres Rohil”**.

1. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.²⁶
2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁷
3. Anak di bawah umur adalah seorang yang belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak.²⁸
4. Pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.²⁹

²⁶ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum, Op., cit*, Hlm 226

²⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

²⁸ Ter Haar, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977, Hlm 18

²⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat Perkembangan Dan Masalah Sebuah Pengantar Ke Arah Sosiologi Hukum*, Bayu publishia, Malang, 2008, Hlm 88

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat penelitian

Dari sudut metode yang di pakai dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini adalah *Observational Research* dengan cara survey, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi menggunakan wawancara sebagai alat pengumpul data yang pokok.³⁰ Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian langsung pada lokasi penelitian untuk mendapatkan bahan, data-data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini. Sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci tentang penegakan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan pencabulan di wilayah Polres Rohil.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian, yaitu Jl. Dusun Bhakti, Bahtera Makmur, Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Riau.

3. Populasi

Populasi dalam penelitian ini yaitu :

1. Kepala Polsek Bagan Sinembah yaitu 1 Orang.
2. Penyidik Unit Reskrim Polsek Bagan Sinembah yaitu 3 Orang.

³⁰ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2008, Hlm 3

3. Tersangka pencabulan yang dilakukan anak di bawah umur yaitu 1 Orang.
4. Korban pencabulan yang dilakukan anak di bawah umur yaitu 1 Orang.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan rincian sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian. Bahan hukum primer disini adalah berupa keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diperoleh dari wawancara pada waktu melakukan penelitian di lapangan, baik melalui tanya jawab secara langsung.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum Sekunder berupa hasil penelitian, yang diperoleh melalui kajian bahan pustaka, yang meliputi berbagai buku-buku literatur, skripsi, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat-pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan pokok masalah yang di atas.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

5. Alat Pengumpul Data

Adapun alat pengumpul data yang digunakan didalam penelitian ini adalah : Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada Kepala Polsek Bagan Sinembah, Penyidik Unit Reskrim Polsek Bagan Sinembah, tersangka pencabulan yang dilakukan anak di bawah umur dan korban pencabulan yang dilakukan anak di bawah umur yang harus disesuaikan dan mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas.

6. Analisis Data

Setelah data yang penulis peroleh, lalu penulis olah data tersebut dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian kalimat yang jelas dan rinci. Kemudian dilakukan pembahasan dengan memperhatikan teori-teori hukum, undang-undang, dokumen-dokumen dan data lainnya serta dengan membandingkannya dengan pendapat para ahli.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Didalam penelitian yang penulis lakukan ini, penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode *Deduktif* yaitu penyimpulan dari hal-hal umum kepada hal-hal khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.³¹

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi :³²

- a. Defenisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

³¹ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 2010, Hlm 62

³² *Ibid.*, Hlm 65

- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana menurut Prof. Moeljatno yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Menurut E.Utrecht pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen* positif) atau suatu melalaikan (*natalennegatif*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Barda Nawawi Arief menyatakan “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :³³

³³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997, Hlm 193

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :³⁴

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Prof. Moeljatno unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yakni :³⁵

1. Perbuatan.
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum).
3. Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

Menurut R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai berikut yaitu :³⁶

1. Perbuatan/rangkaian perbuatan;
2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Diadakan tindakan penghukuman.

Meskipun rumusan di atas terlihat berbeda namun pada hakikatnya ada persamaan, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya

³⁴ *Ibid.*, Hlm 194

³⁵ Adami Chazawi, *Op., cit.*, Hlm 79

³⁶ *Ibid.*, Hlm 81

maupun mengenai diri orang lain. Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Di sini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan, misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Pelanggaran sendiri mempunyai artian sebagai suatu perbuatan pidana yang ringan dan ancamannya berupa denda atau kurungan, sedangkan kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.³⁷

Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut yaitu :³⁸

1. Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang

³⁷ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hlm 60

³⁸ *Ibid.*, Hlm 63

- dirumuskan dalam Pasal undang-undang yang bersangkutan. Contoh : Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.
2. Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Contoh : pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang.
 3. Perbuatan pidana (delik) *dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contoh : pembunuhan berencana (Pasal 338 KUHP).
 4. Perbuatan pidana (delik) *culpa*, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang. Contoh : Pasal 359 KUHP tentang kelalaian atau kealpaan.
 5. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik. Contoh : Pasal 284 mengenai perzinaan atau Pasal 310 mengenai Penghinaan.
 6. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh : Pasal 107 mengenai pemberontakan akan penggulingan pemerintahan yang sah.

2. Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai

delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.³⁹

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil, dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya di titik beratkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan.

Tindak pidana yang dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut adalah delik yang mempersyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan relatif adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan

³⁹ *Ibid.*, Hlm 90

keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.⁴⁰

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara Kejahatan terdapat dalam Buku II dan Pelanggaran dimuat dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan Pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yang dikutip oleh Moeljatno, bahwa kejahatan adalah "*rechtsdelicten*" yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah "*wetsdelicten*" yaitu perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada ketentuan yang menentukan demikian.⁴¹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembagian atas kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada berat ringannya pidana. Kejahatan terdapat dalam Buku II, dan Pelanggaran diatur dalam Buku III. Ancaman pidana dalam kejahatan relatif lebih berat dari pada pelanggaran. Beberapa perbedaan tersebut dapat dilihat dari :⁴²

- a. Dalam hal percobaan, hanya kejahatan yang dapat dipidana, sedangkan percobaan dalam pelanggaran tidak dipidana.

⁴⁰ *Ibid.*, Hlm 103

⁴¹ *Ibid.*, Hlm 71

⁴² *Ibid.*, Hlm 73

- b. Hal pembantuan, pembantuan dalam hal melakukan tindak pidana kejahatan dapat dipidana, dalam hal pembantuan melakukan tindak pidana pelanggaran tidak dipidana.
- c. Dalam hal penyertaan yang dilakukan terhadap tindak pidana menggunakan alat percetakan hanya berlaku bagi kejahatan, sedangkan dalam pelanggaran tidak berlaku.
- d. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang di luar wilayah hukum Indonesia melakukan kejahatan jabatan, dan bukan pelanggaran jabatan.
- e. Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan.
- f. Dalam hal perbarengan perbuatan (*concursum*), system penjatuhan pidana dalam *concursum* kejahatan menggunakan sistem absorpsi yang diperberat, sedangkan dalam *concursum* pelanggaran menggunakan sistem kumulasi murni.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Jika seseorang telah berbuat sesuai dengan rumusan delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana (delik), tidak dipermasalahkan bagaimana akibat dari perbuatan itu. Contoh : Pasal 362 KUHP tentang Pencurian, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud “mengambil barang” tanpa mempersoalkan akibat tertentu dari pengambilan barang tersebut.

Sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki. Tindak pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan. Contoh : Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang “mengakibatkan matinya” orang lain. Terdapat tindak pidana formil materiil yaitu terdapat dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan dimana selain menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang yaitu memakai nama palsu atau keadaan yang palsu juga menitik beratkan

pada akibat untuk menghapuskan piutang atau membuat hutang yang merupakan akibat yang dilarang.⁴³

Tindak pidana *dolus* adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dalam rumusnya. Contoh : Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan (sengaja), dan Pasal 187 KUHP tentang kesengajaan membakar atau menyebabkan peletusan atau banjir. Tindak pidana culpa adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan dalam perumusannya. Contoh : Pasal 359 KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan orang mati atau luka.

Tindak pidana *comissionis* yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Contoh : Pasal 362, Pasal 338, dan Pasal 378 KUHP. Tindak pidana Omisionis yaitu tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.⁴⁴ Contoh : Pasal 531 KUHP tentang Pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong.

Terdapat *delicta commisionis perommisionem commissa* yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat. Sebagai contoh seorang ibu sengaja tidak memberi makan kepada bayinya,

⁴³ *Ibid.*, Hlm 76

⁴⁴ *Ibid.*, Hlm 129

lalu anak itu mati kelaparan, maka ibu tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 338 KUHP.⁴⁵

Tindak pidana aduan timbul karena adanya pengaduan dari korban atau keluarga korban yang dirugikan. Contoh : Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang sebagian besar telah tercantum dalam KUHP dimana dalam tindak pidana biasa tersebut tanpa ada aduan dari siapapun, pelaku dari tindak pidana tersebut dapat dituntut secara hukum.

Tindak Pidana *communis* adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang pada umumnya, tindak pidana memang diberlakukan pada semua orang. Tindak Pidana *propria* adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu.⁴⁶ Contoh : Pasal 346 KUHP tentang seorang wanita yang menggugurkan kandungannya sendiri.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur yang tercantum dalam rumusan pasalnya telah ditulis secara lengkap dengan kata lain terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut, contoh Pasal 362 tentang pencurian. Sedangkan dalam bentuk yang diperberat maupun yang diperingan menyebutkan kualifikasi pasal dalam bentuk pokoknya, yang kemudian ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan.

Adanya faktor yang memberatkan maupun faktor yang meringankan, maka ancaman pidana menjadi lebih berat maupun menjadi lebih ringan dari pada dalam

⁴⁵ *Ibid.*, Hlm 76

⁴⁶ *Ibid.*, Hlm 131

pasal bentuk pokoknya. Contoh tindak pidana yang diperberat : Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana (unsur yang memperberat ialah adanya perencanaan terlebih dahulu), contoh tindak pidana yang diperingan : Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang baru lahir (unsur yang memperingan yaitu terletak pada subyek hukumnya : seorang ibu).

3. Jenis-Jenis Pidana Pokok

Sesuai dengan Pasal 10 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) jenis-jenis pidana pokok, antara lain yaitu :⁴⁷

a. Pidana Mati

Pidana mati merupakan sanksi/hukuman terberat diantara semua jenis pidana yang ada dan berlaku baik berdasarkan pada Pasal 69 KUHP maupun hak yang tertinggi bagi manusia. Pidana mati juga sering disebut sebagai jenis pidana yang kejam dan dianggap sebagai pidana tertua. Akan tetapi, dari dulu hingga sekarang jenis pidana ini selalu menimbulkan pro dan kontra di masyarakat karena dianggap bahwa matinya seseorang adalah hak yang hanya ada ditangan Tuhan. Masyarakat meyakini bahwa jenis pidana ini menyerang hak untuk hidup seseorang, namun bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.

Di luar ketentuan KUHP, pidana mati diancamkan pula dalam beberapa pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

⁴⁷ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta 2011, Hlm 5

(KUHPM), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Dasar pelaksanaan pidana mati di Indonesia yaitu menurut Penetapan Presiden (PENPRES) tanggal 27 April 1964 LN Tahun 1964 bahwa eksekusi pidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam Pasal 12 KUHP, diatur mengenai lamanya penjatuhan atau ancaman pidana penjara, yaitu :⁴⁸

1. Hukuman penjara itu lamanya seumur hidup atau untuk sementara.
2. Hukuman penjara sementara itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut.
3. Hukuman penjara sementara boleh dihukum mati, penjara seumur hidup, dan penjara sementara, dan dalam hal lima belas tahun itu dilampaui, sebab hukuman ditambah, karena ada gabungan kejahatan atau karna aturan Pasal 52.
4. Lamanya hukuman sementara itu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

⁴⁸ *Ibid*, Hlm 6

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan pidana yang lebih ringan dari pada pidana penjara yang diperuntukkan bagi peristiwa-peristiwa pidana yang sifatnya lebih ringan. Dalam Pasal 18 KUHP, pidana kurungan paling sedikit adalah satu hari dan paling lama satu tahun. Akan tetapi, jika ada penggabungan delik atau pemberatan pidana yang disebabkan dari perbuatan pidana, maka pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan sesuai ketentuan Pasal 52 KUHP.

Dalam beberapa hal pidana kurungan sama dengan pidana penjara, yaitu :

1. Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak.
2. Mengenal maksimum umum, maksimum khusus, dan minimum umum, tapi tidak mengenal minimum khusus, maksimum umum pidana penjara 15 tahun yang karna alasan-alasan tertentu dapat diperpanjang menjadi maksimum 20 tahun, dan pidana kurungan 1 tahun yang dapat diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Minimum umum pidana penjara maupun kurungan sama 1 hari. Sedangkan maksimum khusus disebutkan pada setiap rumusan tindak pidana tertentu sendiri-sendiri, yang tidak sama bagi semua tindak pidana, bergantung dari pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan.

3. Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan (bekerja) pekerjaan tertentu, walaupun untuk narapidana kurungan lebih ringan dibanding narapidana penjara.
 4. Tempat menjalani pidana penjara adalah sama dengan tempat menjalani pidana kurungan, walaupun ada sedikit perbedaan yaitu harus dipisah (Pasal 28 KUHP).
 5. Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku, apabila terpidana tidak ditahan, yaitu pada hari putusan hakim (setelah mempunyai kekuatan tetap) dijalankan/dieksekusi, yaitu pada saat pejabat kejaksaan mengeksekusi dengan cara melakukan tindakan paksa memasukkan terpidana kedalam lembaga pemasyarakatan.
- d. Pidana Denda

Pidana denda adalah pidana yang berupa harta benda yang jumlah ancaman pidananya pada umumnya relatif ringan yang mana dirumuskan sebagai pokok pidana alternatif dari pidana penjara dan denda. Terpidana yang diancam dengan pidana denda sedikit sekali, seperti dalam Buku II KUHP hanya terdapat satu delik yaitu pasal 403 KUHP sedangkan dalam pelanggaran pada Buku III hanya terdapat 40 pasal dari pasal-pasal tentang pelanggaran.

Menurut Pasal 30 ayat 2 KUHP apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, yang menurut ayat (3) lamanya adalah

minimal satu hari dan maksimal enam bulan, menurut Pasal 30 ayat (4)

KUHP, pengganti denda itu diperhitungkan sebagai berikut :⁴⁹

1. Putusan denda setengah rupiah atau kurang lamanya ditetapkan satu hari.
 2. Putusan denda yang lebih dari setengah rupiah ditetapkan kurungan bagi tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihanya tidak lebih dari satu hari lamanya.
- e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan adalah salah satu pidana pokok dalam hukum pidana Indonesia, yang mulai berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946. Diantara pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 huruf a KUHP, pidana tutupan merupakan pidana yang jarang dijatuhkan. Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan, yang dimaksud Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dicermati.

Pengaturan mengenai pidana atau hukuman tutupan telah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. Dijelaskan lebih lanjut bahwa hukuman tutupan merupakan hukuman penjara. Ketika pelaku terbukti bersalah melakukan kejahatan, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan. Ketentuan lebih

⁴⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

lanjut mengenai hukuman tutupan, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan.

4. Jenis-Jenis Pidana Tambahan

Jenis pidana ini bersifat hanya sebagai menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Pidana tambahan ini tidak dapat berdiri sendiri, kecuali dalam beberapa hal tertentu, dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana ini bersifat fakultatif, yang artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus. Jenis pidana tambahan yang dimaksud, antara lain :

a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu ini sifatnya sementara, kecuali memang terpidana dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Hukuman ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya mendegradasikan martabat seseorang sebagai warga negara yang memang layak untuk dihormati.

Menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP hak-hak yang dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan yaitu :⁵⁰

1. Hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan.
2. Hak untuk masuk kekuatan bersenjata (balatentara).
3. Hak memilih dan dipilih pada pemilihan yang dilakukan menurut undang-undang umum.
4. Hak untuk menjadi penasihat atau penguasa alamat (wali yang diakui sah oleh Negara), dan menjadi wali, menjadi wali pengawas-awas menjadi *curator* atau menjadi *curator* pengawas-awas atas orang lain dan anaknya sendiri.
5. Kuasa bapak, kuasa wali dan penjagaan (*curatele*) atas anak sendiri.
6. Hak melakukan pekerjaan yang ditentukan.

⁵⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kemudian masih menurut R. Soesilo dalam KUHP Pasal 38 ayat

(1) ditentukan lamanya pencabutan hak-hak tertentu itu adalah sebagai berikut :⁵¹

1. Jika dijatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup, buat selama hidup.
2. Jika dijatuhkan hukuman penjara sementara atau kurungan, buat sekurang-kurangnya dua tahun dan selam-lamanya lima tahun lebih lama dari hukuman utama.
3. Jika dijatuhkan hukuman denda, buat sekurang-kurangnya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun.

b. Perampasan Barang-Barang Tertentu

Perampasan barang sebagai suatu hukuman hanya diperkenankan untuk barang-barang tertentu, tidak di perkenankan untuk semua barang atau perampasan untuk semua kekayaan. Ada 2 (dua) jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana (Pasal 39 KUHP), yaitu :⁵²

1. Barang-barang yang diperoleh dengan kejahatan misalnya uang palsu yang diperoleh dengan melakukan kejahatan memalsukan uang, yang didapat dengan kejahatan suap dan lain-lain. Barang ini biasa disebut *corpora delicti*, dan senantiasa dapat dirampas asal kepunyaan terhukum dan asal dari kejahatan (baik dari kejahatan dolus maupun kejahatan culpa). Apabila diperoleh dengan pelanggaran, barang-barang itu hanya dapat dirampas dalam hal-hal yang ditentukan.
2. Barang-barang yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan, misalnya sebuah golok atau senjata api yang dipakai dengan senagaja untuk melakukan pembunuhan, alat-alat yang dipakai untuk menggugurkan kandungan dan sebagainya biasanya disebut *instrumenta delicti*, barang-barang ini dapat dirampas pula, akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat bahwa barang itu kepunyaan siterhukum dan digunakan untuk melakukan kejahatan-kejahatan *dolus* (dengan sengaja). Dalam hal kejahatan *culpa* (tidak

⁵¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

dengan sengaja). Dan pelanggaran-pelanggaran, maka barang itu hanya dapat dirampas, apabila ditentukan dengan khusus.

c. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim adalah salah satu pidana tambahan yang hanya dapat dijatuhkan pada tindak pidana yang telah ditentukan dalam KUHP. Sanksi pengumuman putusan hakim ini belum pernah diterapkan oleh pengadilan di Indonesia. Bahkan, belum ditemukan pembahasan mendalam mengenai hukuman tersebut. Padahal menurut Jan Rummelink, pengumuman putusan hakim dari sudut pandang terpidana merupakan penderitaan serius karena menyentuh nama baik dan martabatnya.⁵³

5. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.⁵⁴ Dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuannya yang dapat di pidana serta berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya itu. Dengan kata lain hanya dengan hubungan batin inilah maka perbuatan yang dilarang itu dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku.

⁵³ Jan Rummelink, *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm 505

⁵⁴ Andi Hamzah, *Op.cit*, Hlm 12

Menurut Roeslan Saleh yang mengikuti pendapat Moeljatno bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, unsur-unsur kesalahan yakni :⁵⁵

1. Mampu bertanggung jawab.
2. Mempunyai kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).
3. Tidak adanya alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur yakni sebagai berikut :⁵⁶

1. Kemampuan bertanggung jawab Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :
 - a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum (faktor akal);
 - b. Kemampuan untuk menentukan keinsyafan tentang baik dan buruknya (perasaan/kehendak).
2. Kesengajaan (*dolus*) dan Kealpaan (*culpa*) yaitu :
 - a. Kesengajaan, ada 2 (dua) teori yang berkaitan dengan pengertian sengaja, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.
 - b. Kealpaan (*culpa*), *Culpa* terletak diantara sengaja dan kebetulan. Kelalaian dapat didefinisikan sebagai apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, maka walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja namun pelaku dapat berbuat secara lain sehingga tidak menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang atau pelaku dapat tidak melakukan perbuatan itu sama sekali.

Dalam *culpa* atau kealpaan, unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat di hukum dan dilarang oleh undang-undang. Pada umumnya, kealpaan (*culpa*) dibedakan atas :

1. *Culpa* dengan kesadaran. Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat,

⁵⁵ *Ibid.*, Hlm 14

⁵⁶ *Ibid.*, Hlm 18

tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, tetap saja timbul akibat tersebut.

2. *Culpa* tanpa kesadaran, dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam oleh UU, sedang ia harusnya memperhitungkan akan suatu akibat.

Dalam ilmu hukum pidana dibedakan menjadi 3 (tiga) macam sengaja, yakni sebagai berikut :⁵⁷

1. Sengaja sebagai maksud, dalam VOS definisi sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dengan kata lain, jika pembuat sebelumnya sudah mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi maka sudah tentu ia tidak akan pernah mengetahui perbuatannya.
2. Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa agar tujuan dapat tercapai, sebelumnya harus dilakukan suatu perbuatan lain yang berupa pelanggaran juga.
3. Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran lain disamping pelanggaran pertama.

Alasan penghapusan pidana dibagi menjadi 2 (dua) alasan yakni sebagai berikut :⁵⁸

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang itu.
2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu.

Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan 2 (dua) jenis alasan penghapusan pidana, yakni :⁵⁹

1. Alasan Pembenaar antara lain adalah daya paksa relatif, pembelaan darurat, menjalankan ketentuan undang-undang, melaksanakan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang.

⁵⁷ P.A.F.Lamintang, *Op., cit*, Hlm 116

⁵⁸ *Ibid.*, Hlm 118

⁵⁹ *Ibid.*, Hlm 121

2. Alasan Pemaaf antara lain tidak mampu bertanggung jawab, daya paksa mutlak, pembelaan yang melampaui batas, melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah.

Dasar penghapus pidana atau juga bisa disebut dengan alasan-alasan menghilangkan sifat tindak pidana ini termuat di dalam buku I KUHP, selain itu ada pula dasar penghapus di luar KUHP, antara lain :

1. Hak untuk mendidik seperti orang tua wali terhadap anaknya atau guru terhadap muridnya.
2. Hak yang dapat timbul dari pekerjaan seperti dokter yang membedah pasiennya.

Alasan penghapus pidana di luar KUHP yang diakui dalam hukum pidana positif muncul melalui doktrin dan yuriprudensi yang menjadi sangat penting dalam pengembangan hukum pidana, karena dapat mengisi kekosongan hukum yang ada dan disebabkan oleh perkembangan masyarakat. Perkembangan dalam hukum pidana sangat penting bagi hakim untuk menghasilkan putusan yang baik dan adil. Sedangkan yurisprudensi melalui metode penafsiran dan penggalian hukum tidak tertulis *rechvinding* sangat berharga bagi ilmu hukum yang pada akhirnya akan menjadi masukan untuk pembentukan hukum pidana yang akan datang (*ius constituendum*).

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Definisi Anak

Usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh

karena itu, batasan dalam penelitian ini lebih berorientasi dan menitik beratkan pada batasan usia dalam memberikan pengertian tentang anak. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.⁶⁰ Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya. Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.⁶¹

Apabila mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Dalam hal fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase, yaitu :⁶²

- 1) Masa kanak-kanak, terbagi ke dalam :
 - a. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun.
 - b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu anak umur 2-5 tahun.
 - c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun.

⁶⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, Hlm 735

⁶¹ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)*, NoerFikri, Palembang, 2015, Hlm 56

⁶² *Ibid.*, Hlm 57

- 2) Masa remaja, antara umur 13-20 tahun. Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang; pada tubuh dari luar dan dalam; perubahan perasaan, kecerdasan, sikap sosial, dan kepribadian.
- 3) Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun. Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih data dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, pada kondisi ini anak sudah stabil. Namun, dari segi kemandapan agama dan ideologi masih dalam proses kemandapan.

Sementara itu, Ter Haar mengemukakan bahwa saat seseorang menjadi dewasa adalah saat ia (lelaki atau perempuan) sebagai seorang yang sudah kawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri. Selanjutnya, Soedjono Dirjosisworo menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia dewasa. Dari pendapat Ter Haar dan Soedjono Dirjosisworo tersebut ternyata, menurut hukum adat Indonesia, tidak terdapat batasan umur yang pasti, sampai umur berapa seseorang masih dianggap sebagai anak atau sampai umur berapakah seseorang dianggap belum dewasa.⁶³

Guna menghilangkan keragu-raguan tersebut, pemerintah Hindia Belanda memuat peraturan yang dimuat dalam *Staatblad*, No. 54, Tahun 1931, peraturan pemerintah tersebut antara lain menjelaskan bahwa untuk menghilangkan

⁶³ *Ibid.*, Hlm 58

keragugan, maka jika dipergunakan istilah anak di bawah umur terhadap bangsa Indonesia, adalah :⁶⁴

1. Mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya belum pernah kawin.
2. Mereka yang telah kawin sebelum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan kemudian bercerai-berai dan tidak kembali lagi di bawah umur.
3. Yang dimaksud dengan perkawinan bukanlah perkawinan anak-anak. Dengan demikian, barang siapa yang memenuhi persyaratan tersebut diatas, maka disebut anak di bawah umur (*minderjarig*) atau secara mudah disebut anak-anak.

Adapun batas usia anak ditinjau dari undang-undang di Indonesia, ialah sebagai berikut :

1. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 No. 2), tentang Pemilu; jo. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 37), tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, orang yang dewasa dalam usia hak pilih adalah seseorang yang mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun.
2. Pasal 6 huruf (q), Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 93), tentang pemilihan Presiden dan wakil Presiden adalah batas usia anak berhak untuk memilih berusia 17 (tujuh belas)

⁶⁴ *Ibid.*, Hlm 59

- tahun, hak dipilih sebagai presiden/wakil Presiden berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun.
3. Menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun telah kawin, dan perkawinan itu dibubarkan sebelum umurnya genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka ia tidak kembali lagi ke kedudukan belum dewasa. Seseorang yang belum dewasa dan tidak berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab sebelum kedewasaan dan perwalian.
 4. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam undang-undang ini tidak langsung mengatur tentang masalah ukuran kapan seseorang digolongkan anak, tetapi secara tersirat tercantum dalam Pasal 6 ayat 2 yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Dalam Pasal 7 ayat 1 memuat batas minimum usia untuk dapat kawin, bagi pria ialah 19 tahun, bagi wanita 16 tahun.
 5. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, memberikan pengertian bahwa anak adalah

seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

6. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2002 tentang Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak, ialah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
7. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak ialah : anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, tentang Tindak Pidana Terorisme, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
9. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No. 165), tentang Hak Asasi Manusia, batas usia seseorang dikatakan anak adalah 18 (delapan belas) tahun.
10. Dalam Pasal 45 KUHP, seseorang yang berada di bawah umur atau dikategorikan belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun, tetapi Pasal ini sudah dicabut dengan Pasal 67 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997. Pasal 283 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila sudah mencapai 17 (tujuh belas) tahun. Adapun

menurut Pasal 287 KUHP, batas usia dewasa bagi seorang wanita adalah 15 (lima belas) tahun.

11. Dalam Pasal 110 ayat (1 dan 2) RUU KUHP baru (2004), ialah anak dibawah 12 (dua belas) tahun, tidak dapat dipidana yang dapat dijatuhi pidana/tindakan adalah mereka yang berusia 12-18 tahun.

Di samping batasan usia maksimum anak yang ditentukan oleh undang-undang di atas, usia kedewasaan anak juga dapat ditentukan oleh ketentuan hukum dan disiplin ilmu yang lain, seperti :⁶⁵

1. Dalam pandangan hukum Islam, untuk membedakan antara anak dan dewasa tidak didasarkan pada kriteria usia. Dalam ketentuan hukum Islam hanya mengenal perbedaan antara masa anak-anak dan masa baligh. Seseorang yang dikategorikan sudah baligh ditandai dengan adanya perubahan badaniah, baik terhadap pria maupun wanita. Seorang pria yang dikatakan baligh apabila ia sudah mengalami mimpi yang dialami oleh orang dewasa, seorang wanita dikatakan sudah baligh apabila ia telah mengalami haid atau menstruasi.
2. Begitu juga dalam pandangan masyarakat adat, ukuran kedewasaan dapat dilihat dengan ciri-ciri :
 - a. Dapat bekerja sendiri (mandiri).

⁶⁵ *Ibid.*, Hlm 16

- b. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab.
 - c. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri.
3. Secara psikologis, kedewasaan anak wanita lebih cepat dibanding dengan anak laki-laki, kedewasaan anak wanita berada di usia 14-15 tahun dan anak laki-laki berada diusia 16-17 tahun.

Anak bukanlah miniatur orang dewasa, anak mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri, sehingga harus diperlakukan secara berbeda (istimewa), dan memperhatikan hak-haknya, kelangsungan hidupnya di masa depan, serta juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*). Menurut Nicholas McBala dalam buku *Juvenile Justice System* mengatakan anak yaitu periode di antara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup juga masa dalam keterbatasan kemampuan, termasuk keterbatasan untuk membahayakan orang lain.

Perlindungan anak merupakan suatu bidang Pembangunan Nasional. Melindungi anak adalah melindungi dan membangun manusia seutuh mungkin. Hakekat dari pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional.

Anak adalah potensi sumber daya insani bagi pembangunan nasional, karena itu pembinaan dan pengembangannya dimulai sedini mungkin agar dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan Negara. Hal ini menandakan bahwa perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerapan hukum terhadap anak memiliki pendefinisian tentang anak berbeda-beda. Hal tersebut disebabkan oleh tujuan dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dalam memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sehingga batasan konsep tentang anak berbeda-beda. Berikut definisi anak menurut beberapa ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mendefinisikan anak sebagai berikut :⁶⁶

“Jika seorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakan ketika umurnya 16 (enam belas) tahun, hakim dapat menentukan : memerintahkan supaya dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah”.

2. Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 30 KUHPerdata mendefinisikan anak sebagai berikut : “orang belum dewasa

⁶⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”.⁶⁷

3. Anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, mendefinisikan anak sebagai berikut : “Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun”.⁶⁸
4. Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan anak sebagai berikut : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.⁶⁹

Definisi anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diatas berbeda dengan definisi anak menurut hukum Islam dan hukum adat. Menurut hukum Islam dan hukum adat sama-sama menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak. Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari tandatanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Artinya, seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam.

⁶⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Mengenai penjelasan tentang pengertian anak tidak ada keseragaman, bahkan terkesan sangat variatif tergantung dari sudut mana kita memilihnya, sehingga dalam perumusannya masih ditemukan pengertian yang berbeda-beda. Dari beberapa penafsiran pengertian tentang anak yang dikemukakan di atas maka sehubungan dengan penelitian ini yang dimaksud dengan anak adalah anak sebagai pelaku tindak pidana yang merujuk ke Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun yang dimaksud dengan anak dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan sebagai berikut :⁷⁰

1. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
2. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
3. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
4. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri.

2. Hak-Hak Anak

Menurut kodrat alam, manusia selalu hidup bersama (berkelompok). Aristoteles menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia adalah *zoon politicon* artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Oleh karena sifat yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Karena manusia lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia di dalam masyarakat. Adapun yang menyebabkan manusia hidup bermasyarakat ialah adanya dorongan kesatuan biologis yang terdapat dalam naluri manusia misalnya hasrat untuk memenuhi keperluan makan dan minum, hasrat untuk membela diri dan hasrat untuk mempunyai keturunan.

Eksistensi sebagai makhluk sosial menghendaki adanya jalinan atau hubungan antar sesama, hidup berdampingan dan saling membutuhkan satu sama lain (hidup bermasyarakat) yang pada hakikatnya semata-mata untuk kepentingan manusia itu sendiri. Namun manusia diharuskan untuk menunjukkan sesuatu yang menjadi jati diri yaitu kemuliaan (*self of dignity*), kepercayaan diri (*self of image*), dan harga diri (*self esteem*) terhadap lingkungan sosial. Jati diri seseorang lahir sebagai wujud kepemilikan terhadap suatu nilai yang mendasar di dalam dirinya (*human rights*). Nilai ini kemudian meletakkan dasar kepribadian yang membedakan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Nilai ini selanjutnya dikenal sebagai “hak” dari seorang manusia atau subjek hukum.⁷¹

Definisi mengenai hak menurut Bernhard Windscheid, hak adalah suatu kehendak yang dilengkapi dengan ketentuan (*macht*) dan yang diberikan oleh tertib hukum atau sistem hukum kepada yang bersangkutan. Van Apeldoorn, hak adalah

⁷¹ Daud A. Busroh dan Abubakar Busroh, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1938, Hlm 14

suatu kekuatan (*macht*) yang diatur oleh hukum. Sedangkan menurut Lamaire, hak adalah sesuatu izin bagi yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu. Leon Duguit, mengatakan hak diganti dengan fungsi sosial yang tidak semua manusia mempunyai hak, sebaliknya tidak semua manusia menjalankan fungsi–fungsi sosial (kewajiban) tertentu.⁷²

Pengertian-pengertian hak di atas sebagai suatu pengantar untuk memahami atau meletakkan makna dari hak yang sebenarnya. Menurut hukum, pengertian hak adalah izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Hak dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu :

1. Hak mutlak Hak yang diberikan secara langsung kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan dan yang dapat dipertahankan serta wajib dihormati oleh siapapun. Hak mutlak terbagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu hak asasi manusia, hak publik mutlak, dan hak keperdataan.
2. Hak relatif (hak nisbi) Hak yang diberikan kepada seseorang atau kelompok tertentu untuk menuntut agar supaya seseorang atau kelompok lain memberikan sesuatu, melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu.

Dalam masyarakat setiap orang mempunyai kepentingan sendiri yang berbeda antara manusia satu dengan yang lainnya untuk itu diperlukannya aturan hukum untuk menata kepentingan itu. Ketentuan hukum yang menyangkut kepentingan anak disebut hukum perlindungan anak. Hukum perlindungan anak adalah hukum yang

⁷² Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1957, Hlm 233

menjamin perlindungan hak dan kewajiban anak. Bismar Siregar mengatakan aspek perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur oleh hukum bukan kewajiban, mengingat secara hukum anak belum dibebani kewajiban.⁷³

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur hak-hak anak sebagai berikut :

- a. Pasal 2 Ayat 1 : “Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”.
- b. Pasal 2 Ayat 3 : “Anak berhak atas perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan”.
- c. Pasal 2 Ayat 4 : “Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar”.
- d. Pasal 3 Ayat 4 : “Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan bantuan dan perlindungan”.
- e. Pasal 4 Ayat 1 : “Anak tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara, atau orang, atau badan”.
- f. Pasal 5 Ayat 1 : “Anak tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar”.

⁷³ Bismar Siregar, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1998, Hlm 22

- g. Pasal 6 Ayat 1 : “Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya”.
- h. Pasal 8 : “Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

- a. Pasal 4 : “Setiap anak berhak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
- b. Pasal 5 : “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.
- c. Pasal 6 : “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali”.
- d. Pasal 7 ayat 1 : “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”.

- e. Pasal 8 : “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial”.
- f. Pasal 9 Ayat 1 : “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”.
- g. Pasal 10 : “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.
- h. Pasal 11 : “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri”.
- i. Pasal 12 : “Setiap anak berhak menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial”.
- j. Pasal 13 : “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
 - a) Diskriminasi.
 - b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.
 - c) Penelantaran.

- d) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan.
- e) Ketidakadilan.
- f) Perlakuan salah lainnya”.
- k. Pasal 14 : “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.
- l. Pasal 15 : “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
 - a) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
 - b) Pelibatan dalam sengketa bersenjata.
 - c) Pelibatan dalam kerusuhan sosial.
 - d) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.
 - e) Pelibatan dalam peperangan”.
- m. Pasal 16 Ayat 1 : “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi”.
- n. Pasal 16 Ayat 2 : “Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum”.
- o. Pasal 17 Ayat 1 : “Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.

- b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- c) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum”.
- p. Pasal 18 : “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”.

Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perlindungan terhadap anak di atur dalam :

- a. Pasal 52 Ayat 1 : “Setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara”.
- b. Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat (2) : “(1) Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupan; (2) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan”.
- c. Pasal 54 : “Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara”.

- d. Pasal 55 : “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tuanya dan atau wali”.
- e. Pasal 56 Ayat 1 : “Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”.
- f. Pasal 57 Ayat 1 dan Ayat 2 : “(1) Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat dan dibimbing oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; (2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal sebagai orang tua”.
- g. Pasal 58 Ayat 1 : “Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, pemberlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan”.
- h. Pasal 59 “Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tua secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah kepentingan terbaik bagi anak”.

- i. Pasal 60 : “Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya”.
- j. Pasal 61 : “Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasan demi pengembangan dirinya”.
- k. Pasal 62 : “Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya”.
- l. Pasal 63 : “Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan peristiwa lainnya yang mengandung unsur kekerasan”.
- m. Pasal 64 : “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan, fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya”.
- n. Pasal 65 : “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”.
- o. Pasal 66 : “Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum”.

- p. Pasal 66 Ayat 5 : “Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya”.
- q. Pasal 66 Ayat 6 : “Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku”.
- r. Pasal 66 Ayat 7 : “Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyktif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum”.

Dari beberapa ketentuan perundang-undangan di atas, maka penulis mengkategorikan hak-hak anak sebagai berikut :

1. Hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang.
2. Hak untuk mendapatkan identitas dan kewarganegaraan.
3. Hak untuk mengetahui orang tua, dibesarkan, dan diasuh orang tuanya.
4. Hak untuk memperoleh pendidikan yang sesuai.
5. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
6. Hak untuk mendapatkan kebebasan beribadah, berekspresi, dan berpikir.
7. Hak untuk memperoleh lingkungan terbaik.
8. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala hal yang dapat merugikan.
9. Hak untuk mendapatkan Air Susu Ibu (ASI).

3. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 UUPA No 35 Tahun 2014 jo UUPA 23 Tahun 2002.

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.⁷⁴

Perlindungan hukum dari berbagai pendapat ahli bahwasanya dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan yang tidak membedakan antara kaum perempuan maupun laki-laki, anak-anak maupun orang dewasa, atau melihat keturunan, suku, ras, budaya. Tetapi perlindungan hukum di maksud perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama. Dan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

4. Kenakalan Anak (*Juvenile Delinquency*)

Istilah delinkuen berasal dari *Delinquency*, yang diartikan dengan kenakalan anak, kenakalan remaja, dan kenakalan pemuda. Kata *juvenile delinquency* erat kaitannya dengan anak, sedangkan kata *delinquent act* diartikan perbuatan yang melanggar norma dasar dari masyarakat. Perbuatan tersebut apabila dilakukan oleh kelompok anak-anak, maka disebut *delinquency*. Jadi *delinquency* mengarah pada pelanggaran terhadap aturan yang dibuat kelompok sosial masyarakat tertentu bukan hanya hukum negara saja.⁷⁵

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, *delinkuensi* adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pengertian *delinquency* menurut Simanjuntak :⁷⁶

- a. *Juvenile delinquency* berarti perbuatan dan tingah laku yang merupakan perbuatan perkosaan terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh para *delinquent*.
- b. *Juvenile delinquent* itu adalah pelaku yang terdiri dari anak berumur di bawah 21 tahun, yang termasuk yurisdiksi pengadilan anak atau *juvenile court*.

⁷⁵ Marlina. *Op., cit.*, Hlm 39

⁷⁶ *Ibid.*, Hlm 42

Selanjutnya Kartini Kartono mengemukakan *juvenile delinquency* ialah perilaku jahat atau kejahatan atau kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk tingkah laku yang menyimpang. *Juvenile* berasal dari bahasa latin *juvenilis* artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda dan sifat-sifat khas pada periode remaja. *Delinquent* berasal dari kata latin *delinquere* yang artinya terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, peneror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain. *Delinquency* selalu berkonotasi serangan, pelanggaran, kejahatan dan keganasan yang dilakukan oleh anak muda dibawah usia 22 tahun.⁷⁷

Menurut Romli Atmasasmita istilah *delinquency* tidak identik dengan istilah kenakalan dan istilah *juvenile* tidak identik dengan istilah anak. Istilah *juvenile delinquency* lebih luas artinya dari pada istilah kenakalan ataupun istilah anak-anak. Oleh karena itu, Romli lebih cenderung menggunakan istilah kenakalan anak dari pada istilah kejahatan anak-anak.⁷⁸

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa kenakalan anak mencakup tiga pengertian, yaitu :⁷⁹

- a. Perbuatan yang dilakukan orang dewasa merupakan tindak pidana (kejahatan), akan tetapi bila dilakukan oleh anak-anak belum dewasa dinamakan *delinquency* seperti pencurian, perampokan, dan pembunuhan.

⁷⁷ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm 6

⁷⁸ Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-Anak/Remaja*, Armico, Jakarta, 2007, Hlm 17

⁷⁹ Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 2010, Hlm 150

- b. Perbuatan anak yang menyeleweng dari norma kelompok yang menimbulkan keonaran seperti kebut-kebutan, perkelahian kelompok, dan sebagainya.
- c. Anak-anak yang hidupnya membutuhkan bantuan dan perlindungan, seperti anak-anak terlantar, yatim piatu, dan sebagainya yang jika dibiarkan berkeliaran dapat berkembang menjadi orang-orang jahat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *juvenile delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda. Hal tersebut cenderung untuk dikatakan sebagai kenakalan anak dari pada kejahatan anak, terlalu ekstrim rasanya seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat, sementara kejadiannya adalah proses alami yang dimana setiap manusia harus mengalami kegoncangan semasa menjelang kedewasaannya. Apabila dibiarkan tanpa adanya pembinaan dan pengawasan yang tepat, cepat dan terpadu oleh semua pihak, maka gejala kenakalan anak ini akan menjadi tindakan-tindakan yang mengarah kepada tindakan yang bersifat kriminalitas.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan

1. Pengertian Pencabulan

Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut : pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh) tidak susila, bercabul : berzinah, melakukan tindak pidana asusiala, mencabul : menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul : film porno. Keji dan kotor, tidak

senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan).⁸⁰ Pengertian perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.

Sejalan dengan pengertian perbuatan cabul menurut Adami Chazawi perbuatan cabul segala macam wujud perbuatan baik dilakukan sendiri maupun pada orang lain mengenai yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang seseorang terhadap nafsu birahinya, seperti mengelus-mengelus vagina atau penis, mencium mulut perempuan, memegang buah dada dll, yang tidak sampai dengan hubungan badan atau alat kelamin laki-laki masuk ke alat kelamin perempuan.⁸¹ Jadi lebih ditegaskan hanya memegang, meraba, mencium, mengelus tubuh seseorang wanita.

R. Soesilo menjelaskan mengenai perbuatan cabul adalah “segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanaan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota tubuh dada alat kelamin dll”.⁸² Selanjutnya menurut Moeljatno menjelaskan “pencabulan dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar asusila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya”.⁸³ Menurut PAF lamintang dan djisman samosir pencabulan adalah “perbuatan seseorang yang dengan

⁸⁰ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994, Hlm 893

⁸¹ Adami chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm 80

⁸² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1981, Hlm 212

⁸³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, Hlm 106

kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan dirinya”.⁸⁴

Sedangkan menurut mendengar kata pencabulan rasanya kita merasa ngeri, sebab dengan adanya kata pencabulan tersebut dapatlah kita bayangkan bahwa dalam perbuatan tersebut telah adanya suatu perbuatan dengan cara paksaan atau setidaknya adanya suatu ancaman kekerasan dari pihak yang melakukan perbuatan itu terhadap seseorang.

Pencabulan adalah tindakan sewenang-wenang terhadap pihak yang lain. Baik pencabulan hak-hak azasi manusia maupun pencabulan kehormatan dan sebagainya dengan adanya unsur kekerasan dan paksaan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, secara rinci yang dikatakan pencabulan tersebut adalah pemerkosa yang berarti :⁸⁵

1. Menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan, misalnya memperkosa gadis yang belum cukup umur.
2. Melanggar (menyerang dan sebagainya) dengan kekerasan, misalnya tindakan itu dianggapnya memperkosa hukum yang telah ada, dicap sebagai negara yang memperkosa hak azasi manusia.

Selanjutnya mengenai pencabulan ini dalam ilmu hukum pidana ditentukan dalam Pasal 285 KUHPidana, dimana pasal tersebut menentukan sebagai berikut “Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa

⁸⁴ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm 193

⁸⁵ W.J.S. Poerdarwinta, *Op., cit*, Hlm 741

perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, karena pencabulan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun”.⁸⁶

Dari ketentuan Pasal 285 KUHPidana ini dapat kita lihat unsur-unsur yang ditentukan dalam pasal tersebut, dimana adapun unsur-unsur yang dapat kita lihat adalah :

a. Memaksa bersetubuh dengan dia.

Dengan mempergunakan paksaan terhadap seseorang perempuan bersetubuh di luar perkawinan merupakan perbuatan yang dilarang menurut pasal ini. Perbuatan persetubuhan dalam hal ini harus diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita. Persetubuhan adalah peraduan anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan hingga mengeluarkan air mani.⁸⁷

Yang dimaksud persetubuhan dalam hal ini sehingga dapat digolongkan pencabulan haruslah adanya paksaan untuk melakukan persetubuhan tersebut, dimana paksaan itu datangnya dari laki-laki.

b. Perempuan yang bukan isterinya.

Hal ini adalah jelas sekali, bahwa akibat dari pada kekerasan atau ancaman kekerasan itu terjadilah paksaan yang tidak dikehendaki oleh si

⁸⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁸⁷ R. Soesilo, *KUHPidana*, Politea, Bogor, 1994, Hlm 209

korban. Dimana si korban dalam hal ini adalah seorang wanita yang bukan isterinya.

- c. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Supaya dapat dihukum dengan suatu perbuatan pencabulan seperti yang diatur dalam Pasal 285 KUHPidana ini, maka pelaku di dalam mencapai maksud dan tujuannya itu yaitu persetujuan dengan perempuan yang bukan isterinya haruslah ada unsur kekerasan dan ancaman kekerasan. Tanpa adanya suatu kekerasan atau ancaman kekerasan perbuatan itu bukanlah pencabulan. Pelaku yang melakukan pembujukan dengan sesuatu pemberian atau janji untuk memberikan sesuatu sehingga persetujuan terjadi bukanlah pencabulan karena di dalamnya tidak terkandung unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga kekuatan jasmani, menyepak, menendang dan sebagainya. Sedangkan ancaman itu haruslah dengan sengaja atau menunjukkan senjata seperti pisau seraya berkata, jika kamu tidak mau kau akan kubunuh.

Jadi berdasarkan adanya penjelasan dari unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 285 KUHPidana tersebut maka dapatlah kita tarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan pencabulan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang untuk melakukan persetujuan dengan cara memaksa perempuan itu bersetubuh dengan dia, dimana paksaan itu didahului dengan adanya ancaman

kekerasan. Berdasarkan uraian tersebut diatas jelaslah bagi kita untuk mengetahui bagaimana yang dikategorikan perbuatan pencabulan itu.

2. Sanksi Yuridis Yang Dikenakan Terhadap Pelaku Pencabulan

Setiap orang yang terbukti melakukan suatu tindak pidana bagi dirinya wajib dikenakan sanksi pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Untuk membuktikan kesalahan seseorang itu bukanlah harus didahului dengan pemeriksaan perkara tersebut di Pengadilan Negeri, dimana pemeriksaan-pemeriksaan di Pengadilan Negeri dimulai dengan adanya dakwaan dari Jaksa dan kemudian pemeriksaan alat-alat bukti, tuntutan, pembelaan dan putusan Hakim.

Mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan biasanya selalu bersifat penghukuman, dan penghukuman itu biasanya tidaklah melupakan salah satu jenis-jenis hukuman yang diatur oleh undang-undang. Dimana jenis-jenis hukuman ini secara jelas diatur dalam Pasal 10 KUHPidana.

Dimana menurut Pasal 10 KUHPidana ini adapun jenis-jenis hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut :

1. Hukuman pokok yaitu :
 - a. Hukuman mati.
 - b. Hukuman penjara,
 - c. Hukuman kurungan.
 - d. Hukuman denda.

2. Hukuman-hukuman tambahan yaitu :
 - a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu.
 - b. Perampasan barang tertentu.
 - c. Pengumuman keputusan hakim.

Jadi apabila seseorang itu telah terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum terhadapnya, maka hakim setelah mempertimbangkan berbagai hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan tentu saja hakim menjatuhkan pidana bagi pelaku yaitu salah satu jenis hukuman tersebut di atas.

Untuk menentukan jenis hukuman apa yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut haruslah kita lihat ketentuan pasal yang dilanggar, sebagaimana Pasal 285 KUHPidana itu menentukan sebagai berikut : “ Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun”.⁸⁸

Jadi dengan adanya ketentuan Pasal 285 KUHPidana tersebut maka apabila sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan bahwa seseorang yang didakwa melanggar ketentuan Pasal 285 KUHPidana telah terbukti secara syah dan meyakinkan berarti terhadap pelakunya diancam hukuman selama 12 tahun penjara.

⁸⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

3. Faktor Terjadinya Perbuatan Cabul

Masalah moral, adalah satu masalah yang menjadi perhatian manusia dimana saja, baik di dalam masyarakat yang telah maju maupun masyarakat yang masih terbelakang. Karena kerusakan moral seseorang dapat mengganggu ketentraman/ketertiban orang lain atau masyarakat lainnya, sebab jika di dalam suatu masyarakat banyak orang yang rusak moralnya maka akan goncanglah keadaan masyarakat itu sendiri.

Sering kita mendengar keluhan para orang tua yang kebingungan menghadapi tingkah laku anak-anaknya yang sukar patuh, keras kepala, nakal, dan sebagainya. Tidak sedikit guru-guru menghadapi tingkah laku anak didiknya yang tidak dapat menerima pelajaran dan tidak mau belajar, tetapi ingin naik kelas, ingin lulus ujian dan lain sebagainya yang menggambarkan betapa merosotnya moral generasi muda penerus bangsa yang melanda para remaja saat ini.

Usaha-usaha untuk menanggulangi kemerosotan moral telah banyak dilakukan, baik oleh lembaga keagamaan, pendidikan, sosial dan lain sebagainya, namun hasil pembendungan arus yang berbahaya itu belum tampak. Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya dimana-mana dekedensi moral semakin menjadi-jadi tidak terbatas di kota-kota besar saja, akan tetapi juga menjalar sampai ke pelosok-pelosok desa.

Fakta lain di dalam kehidupan yang juga telah mendorong manusia/masyarakat kepada kecemasan ialah banyaknya kecurangan, ketidak adalian,

kebatilan dan kemaksiatan yang menyebabkan tidak adanya ketentraman dan kebahagiaan rumah tangga dan masyarakat pada umumnya.

Kejujuran, kebenaran, keadilan dan keberanian telah tertutup oleh penyelewengan-penyelewengan, baik yang ringan maupun yang berat. Misalnya salah satu contoh tentang semakin banyaknya terjadi pelanggaranpelanggaran terhadap kejahatan kesusilaan khususnya tentang kejahatan perbuatan pencabulan yang akhir-akhir ini banyak terjadi, toh masyarakat tetap tenang-tenang saja yang mana hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai moral atau nilai-nilai sex di masyarakat sudah berubah.⁸⁹

Setelah kita menentukan nilai moral yang menjadi patokan dan ukuran, maka dapatlah kita menilai dan meneliti moral pada masyarakat pada umumnya, yang kemudian memberikan pendapat apakah masih baik atau memang telah merosot. Karena untuk mengatakan bahwa moral seseorang itu telah merosot atau tidak, perlu adanya suatu patokan dan ketentuan minimal yang harus dipakai, sebab kalau batas itu tidak ada maka akan kaburlah nilai moral itu sendiri.

Sehubungan dengan uraian di atas berikut ini akan diuraikan factorfaktor yang merupakan salah satu masalah semakin meningkatnya delik pencabulan atau perbuatan cabul di tengah-tengah masyarakat yaitu :

1. Kurang tertanamnya jiwa agama pada tiap-tiap manusia dalam masyarakat.

⁸⁹ Zakiah Darajad, *Membina Nilai Moral Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1999, Hlm 9

Keyakinan beragama yang didasarkan atas suatu pengertian yang sungguh-sungguh dan sehat tentang ajaran agama yang dianutnya, kemudian diiringi dengan pelaksanaan ajaran-ajaran agama tersebut merupakan benteng moral yang paling kokoh di dalam hidup dan kehidupan setiap manusia. Sebab apabila jiwa taqwa telah tertanam dan tumbuh dengan baik dalam pribadi seseorang maka dengan sendirinya ia akan berusaha pula mencari pengertian tentang ajaran-ajaran dari pada agama itu sendiri yang akan membimbingnya di dalam hidupnya.

Ada larangan yang wajib diindahkan dan ada pula tugas-tugas yang wajib dilaksanakan di samping adanya anjuran-anjuran untuk melanjutkan, melaksanakan atau meninggalkan hal-hal tertentu. Semua itu tersimpul di dalam hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang mempunyai sanksi.

Apabila keyakinan beragama itu betul-betul telah menjadi bagian integral dari keperibadian seseorang, maka keyakinannya itulah yang akan mengawasi segala tindakan, maka keyakinannya itulah yang akan mengawasi segala tindakan, perkataan bahkan perasaannya, yang mana jika terjadi tarikan orang kepada sesuatu yang tampaknya menyenangkan dan menggembirakan, maka keimanannya cepat bertindak dan meneliti apakah hal tersebut boleh atau tidak boleh dilakukan dalam hal ini agama yang berperan. Hal itu tarikan itu tidak diindahkannya karena ia takut melaksanakan yang dilarang dari ajaran agama akan tetapi sudah menjadi

suatu tragedi dari dunia yang maju dimana segala sesuatunya hampir dapat dicapai dengan ilmu pengetahuan, maka keyakinan beragama mulai terdesak dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tinggal sebagai simbol semata.

Demikian juga kalau kita telusuri tentang masalah pencabulan yang merupakan pokok pembahasan di dalam tulisan ini yang pada dasarnya masalah pencabulan tidak akan terjadi di dalam masyarakat kita apabila para pelaku mengetahui serta mengamalkan nilai-nilai moral yang ada di dalam ajaran agama, sebab apabila pengetahuan serta pengalaman terhadap nilai-nilai agama berkurang, maka hal ini dapat menyebabkan para pelaku pencabulan tersebut tidak memperdulikan tentang ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam ajaran agama tersebut yang mana dengan rendahnya pengetahuan akan norma-norma agama maka hal ini akan dapat menyebabkan seseorang akan tumbuh sebagai insan yang rapuh dan tidak mempunyai iman yang teguh (kokoh) di dalam setiap aspek perbuatan dan tingkah lakunya hanyalah di dasarkan dan di dorong oleh keinginan lahiriah semata-mata tanpa adanya perasaan takut terhadap Tuhan.

Dengan demikian sebagai akibatnya para pihak akan sangat mudah terpengaruh dan tergoda terhadap hal-hal yang sifatnya menyangkut nafsu birahi yang menyebabkan manusia tersebut akan mudah terjerumus di dalam perbuatan seperti pelacuran, perzinahan,

pencabulan dan lain sebagainya, yang pada dasarnya merugikan masyarakat banyak.

2. Kurangnya pembinaan mental.

Di dalam membicarakan moral, kita tidak dapat melepaskan mental pada umumnya, karena moral adalah salah satu dari kondisi mental. Seorang yang bermental sehat maka secara otomatis dapat diperkirakan, moralnya akan baik pula.

Orang yang tidak pernah mendapatkan didikan agama tidak akan mengetahui nilai moral yang perlu diperhatikan atau dipatuhi dengan sukarela dan mungkin diperhatikan atau dipatuhi dengan ikhlas. Apabila agama masuk dalam pembinaan pribadi seseorang maka dengan sendirinya segala sikap, tindakan, perbuatan dan perkataannya akan dikendalikan oleh pribadinya yang terbina di dalam agama sebab agama merupakan pengendali bagi moral. Oleh sebab itulah sebagai manusia yang beradap dimana dinamika menjadi aspek penggerak setiap perbuatan, tingkah laku, perangai, perkataan serta sikap pada umumnya dikatakan atau dikategorikan sebagai bagian dari kepribadian manusia.

Oleh sebab itulah sebagai manusia atau sebagai insan yang beradap dimana dinamika manusia sebagai penggerak dari setiap perbuatan, hendaklah perlu diperhatikan atau disadari bahwa usaha untuk memperbaiki moral itu tidak ringan, karena harus berhadapan dengan mental secara keseluruhan.

Memperbaiki mental berarti mengadakan pembinaan kembali atas mental yang telah rusak, yang mana perbaikan mental itu tidak akan berhasil kalau hanya penghilangan gejalanya saja karena hal tersebut hanya bersifat sementara.

3. Pengaruh kebudayaan asing.

Masuknya kebudayaan luar (asing) kesatu negara adalah sebagai akibat adanya saling berhubungan antara bangsa-bangsa yang ada di dunia internasional. Dalam bidang moral, jelas bahwa konsepsi nilai moral yang dianut oleh kebudayaan asing pada dasarnya adalah tidak sama dengan konsepsi nilai moral yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Di antara faktor-faktor yang mempercepat terjadinya dekadensi moral di Indonesia adalah banyaknya kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia tanpa disaring terlebih dahulu, baik itu melalui sarana hiburan film, tayangan TV dan lain sebagainya.

Dalam bentuk tulisan ditemukan bahasa-bahasa yang berbau pornografi, baik itu novel, majalah, dimana di dalamnya terdapat bahasa-bahasa yang tidak etis menurut adat ketimuran. Masuknya kebudayaan asing pada dasarnya tidak dapat dibendung, karena sesuai dengan kemajuan zaman maka keberadaan alat-alat teknologi sudah sedemikian berkembang, sehingga penyebaran berita dan informasi antara dapat dilakukan dengan sekejap.

Salah satu dampak yang paling menonjol dewasa ini adalah kemajuan dunia internet. Internet apabila difungsikan pada bidangbidang yang positif tentulah tidak berbahaya, tetapi apabila internet disalahgunakan untuk melihat gambar-gambar cabul maka hal ini paling tidak berakibat membentuk opini tersendiri bagi yang melihatnya, sehingga akibatnya terjadilah pencabulan-pencabulan dan perbuatan cabul. Dalam keadaan yang demikian maka bangsa Indonesia perlu membentengi diri dengan kaidah-kaidah sopan santunnya, serta berusaha menilai mana yang baik dan mana yang buruk dari kebudayaan luar tersebut.

4. Usaha-Usaha Penanggulangan Perbuatan Cabul

Secara umum dalam hal penanggulangan kejahatan itu dilakukan dengan cara :

1. Tindakan *preventif*, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan maksud untuk pencegahan agar tidak terjadinya satu kejahatan. Tindakan yang bersifat preventif ini banyak hal-hal yang perlu diperhatikan seperti :
 - a. Pendidikan di lingkungan keluarga.
 - b. Pendidikan di luar lingkungan keluarga.
 - c. Pendidikan sekolah.

Biasanya tindakan yang bersifat preventif ini apabila ditinjau dari segi pencegahannya diluar lingkungan keluarga itu antara lain berupa tindakan-tindakan :

- a. Usaha *absolitionistic*, yaitu usaha penanggulangan dengan terlebih dahulu mempelajari sebab-sebab terjadinya, hal-hal yang negative, kemudian dilakukan tindakan yang berupa menghilangkan penyebab terjadinya.
 - b. Usaha *moralistic*, yaitu usaha penanggulangan yang tujuannya adalah untuk menjadikan manusia yang bermental tebal.
2. Tindakan *Refresif*, yaitu tindakan yang dilakukan oleh pengadilan seperti halnya mengadili, menjatuhkan hukuman terhadap tertuduh. Untuk menanggulangi kejahatan itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar penanggulangannya berhasil yaitu :⁹⁰
- a. Sistem peradilan yang efektif.
 - b. Sistem Organisasi Kepolisian yang baik.
 - c. Hukum yang bervariasi.
 - d. Pengawasan dan Pencegahan yang terkoordinir.
 - e. Partisipasi masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan.

Untuk keberhasilan itu ada lagi yang harus diperhatikan yaitu :

1. Mencari faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan dengan memulai penelitian, sasaran penanggulangan dilakukan dengan dua cara :
 - a. *Abosionistik* yaitu penanggulangan dengan menghilangkan faktor penyebabnya.

⁹⁰ Romli Atmasasmita, *Capita Selecta Kriminologi*, Armico, Bandung, 2004, Hlm 67

- b. Sistem *Maralistik* yaitu penanggulangan kejahatan melalui penerapan agama.
2. Meningkatkan kemantapan pembinaan hukum oleh aparaturnya penegak hukum.
3. Membina pers untuk menempatkan masalah kejahatan secara rasional.
4. Usaha yang paling murah adalah meningkatkan kewaspadaan masyarakat.

Selanjutnya karena kurangnya kesadaran hukum seseorang anggota masyarakat maka sering terjadi berbagai kejahatan di tengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat melakukan suatu perbuatan semauanya saja tanpa mengindahkan undang-undang. Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat ini perlu diadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat oleh instansi-instansi yang ada hubungannya dengan masalah kejahatan ini. Dengan diberikannya penyuluhan hukum terhadap masyarakat itu tidak gampang lagi untuk melakukan kejahatan. Terutama mengenai kasus pencabulan ini, terlebih pelakunya adalah mereka yang telah dewasa dan yang diperkosanya adalah wanita yang masih di bawah umur, jadi tentu saja apabila seseorang itu telah sadar akan hukum yang berlaku maka ia akan berpikir untuk melakukan suatu kejahatan terlebih melakukan pencabulan.

Di dalam ilmu hukum pidana dikenal 3 macam teori hukuman dan dikenal juga tujuan penghukuman itu. Adapun teori hukuman itu adalah :

1. Teori *absolute*. Menurut teori ini sanksi atau hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan adalah sebagai pembalasan.

2. Teori *relatif*. Menurut teori ini sanksi yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan adalah sebagai pencegahan atau menakut-nakuti supaya orang-orang itu tidak melakukan pelanggaran yang ditentukan dalam undang-undang.
3. Teori gabungan. Menurut teori ini sanksi yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan adalah sebagai pencegahan. Penjatuhan sanksi adalah bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat.

Sedangkan menurut ilmu hukum pidana bahwa dilakukannya penghukuman terhadap orang yang melakukan kejahatan adalah untuk :

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatannya itu sendiri.
2. Untuk membuat orang jadi jera untuk melakukan suatu kejahatan.
3. Untuk membuat penjahat tersebut menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki.

Dalam teori tujuan sanksi adalah bermaksud untuk mendidik supaya orang yang melakukan kejahatan itu menjadi baik. Dari penjelasan ini dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa tujuan memberikan sanksi hukuman adalah pembalasan bagi orang-orang yang telah melakukan kejahatan dan sebagai pencegahan bagi orang-orang yang belum melakukan kejahatan. Adapun yang diperhatikan disini adalah sanksi ditinjau dari segi pencegahan supaya orang-orang tidak melakukan kejahatan, khususnya mengenai

kejahatan pencabulan terhadap wanita yang masih dibawah umur dimana pelakunya adalah pria yang telah dewasa.

Ancaman hukuman yang dicantumkan dalam undang-undang adalah untuk mempertahankan atau melindungi kepentingan hukuman si pelaku/masyarakat. Ancaman itu haruslah seimbang dengan aturan hukum yang melindungi. Berat ringannya ancaman hukuman yang disebutkan dalam undang-undang akan dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan/pelanggaran hukum.

Dalam rangka mengurangi terjadinya pencabulan yang dilakukan oleh pria dewasa kini telah banyak para ahli hukum mengemukakan dan telah banyak pula yang menganjurkan agar pelakunya dihukum berat. Dengan adanya peningkatan sanksi hukum baik mengenai perubahan ancaman hukuman maupun penerapannya di Pengadilan agar hukumannya menjadi berat dan benar harus diperhatikan keseimbangan hukum sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Jika sanksi pidana atau hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku pencabulan itu telah dijatuhkan semaksimalnya maka masyarakat tentu saja akan merasa takut untuk melakukan pencabulan tersebut. Selain penanggulangan yang penulis sebutkan diatas, menurut penulis masih ada lagi penanggulangan lain yang dapat mengurangi terjadinya pencabulan terhadap wanita di bawah umur, pengawasan yang ketat dilakukan oleh orang tua agar lebih memperhatikan keadaan si anak, agar memperhatikan penghidupannya

dan lebih membimbing anaknya jangan sampai ada kesempatan untuk melakukan perbuatan tersebut.

Jadi dalam hal ini orang tua dituntut juga partisipasi untuk menjaga anaknya agar jangan sampai melakukan perbuatan cabul. Walaupun telah banyak diungkapkan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan pencabulan tersebut, maka yang menjadi kunci pokok dalam hal ini adalah tergantung pada si pelaku itu sendiri yaitu para orang tua, sebaiknya lebih memahami dan mentaati ajaran-ajaran agama yang dipeluknya dan hal inilah upaya yang paling ampuh untuk menanggulangi perbuatan dan pencabulan tersebut disamping perhatian orang tua untuk menjaga anak-anaknya. Dengan demikian sudah jelaslah kita ketahui mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh pria berdevisa terhadap wanita dibawah umur.

5. Tindak Pidana Pencabulan

Perbuatan cabul untuk anak lebih di terangkan dalam UUPA No 35 Tahun 2014 Jo UUPA No 23 Tahun 2002 berdasarkan pasal 82 Jo pasal 76 E sebagaimana berikut :

Pasal 76E UU Perlindungan Anak 2014 :

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 82 UU Perlindungan Anak 2014 :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Secara umum unsur-unsur pencabulan terdiri dari dua unsur yaitu unsur bersifat obyektif dan bersifat subyektif seperti yang tercantum dalam pasal 289 yaitu barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selamalamanya Sembilan tahun.

Dari bunyi pasal di atas, dapat dirincikan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur-unsur obyektif :
 1. Perbuatan Pencabulan Unsur-unsur pencabulan merupakan unsur yang terpenting dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, hal ini disebabkan apabila perbuatan pencabulan tidak terjadi maka perbuatan tersebut belumlah dapat dikatakan telah terjadi perbuatan percabulan.

2. Perbuatannya yaitu orang dewasa.
 3. Objeknya yaitu orang sesama jenis kelamin.
- b. Unsur subyektif yaitu yang diketahuinya belum dewasa atau patut diduga belum dewasa. Sama seperti persetujuan, untuk kejahatan ini diperlukan dua orang yang terlibat. Kalau persetujuan terjadi antara dua orang yang berlainan jenis, tetapi pada perbuatan ini terjadi diantara dua orang yang sesama kelamin baik itu laki-laki sama laki-laki (Sodomi atau Homoseksual) ataupun perempuan dengan perempuan (Lesbian).

Yang menjadi subyek hukum kejahatan dan dibebani tanggungjawab pidana adalah siapa yang diantara dua orang yang telah dewasa, sedangkan yang lain haruslah belum dewasa.

Maka dari itu penulis dapat memberi kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum). Dan dari beberapa pengertian tindak pidana maupun perbuatan pidana, tetapi pada dasarnya mempunyai pengertian, maksud yang sama yaitu perbuatan yang melawan hukum pidana dan diancam dengan hukuman/sanksi pidana yang tegas.

Kemudian menurut penulis dari berbagai tindak pidana pencabulan penulis menyimpulkan bahwa yang dinamakan pencabulan ketika ada seseorang yang telah melecehkan bagian tertentu seorang wanita misalnya mencium, meraba bagian

tertentu wanita. Dan pencabulan bisa diadukan kepada siapa saja yang melihatnya tidak harus diadukan oleh korbannya saja, karena pencabulan termasuk delik biasa, karena bisa dilihat terdapat di Pasal 82 Jo Pasal 76 E UUPA 2014 jo UUPA 2002.

D. Tinjauan Umum Tentang Diversi

1. Sejarah Diversi

Sebelum lahirnya Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum awalnya didasari kewenangan *diskresi*. Menurut Kamus Hukum *diskresi* berarti kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapinya menurut pendapatnya sendiri.⁹¹ *Diskresi* diperlukan sebagai pelengkap dari asas legalitas yaitu asas hukum yang menyatakan setiap tindakan atau perbuatan administrasi Negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang, akan tetapi tidak mungkin bagi undang-undang untuk mengatur segala macam kasus posisi dalam praktik kehidupan sehari-hari. Penyidik, penuntut umum, atau badan-badan lain yang menangani perkara anak akan diberi kuasa untuk memutuskan perkara demikian, menurut *diskresi* mereka tanpa menggunakan pemeriksaan awal yang formal, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip di dalam peraturanperaturan ini.

Diversi atau *diversion* pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana Australia (*President Crime Commission*) di Amerika Serikat pada tahun 1960.

⁹¹ Simorangkir J.C.T, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm 38

Sebelum dikemukakannya istilah diversifikasi praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti diversifikasi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*children's courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversifikasi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*).⁹²

Tahun 1970 dua bentuk besar diversifikasi yang ada di Australia difokuskan bukan untuk membuat diversifikasi kepada sebuah program alternatif, melainkan diversifikasi untuk mengeluarkan sistem peradilan. Satu hal utama dari bentuk ini yaitu sikap kehati-hatian dari polisi, dimana anak muda yang telah ditangani polisi hanya diberikan peringatan lisan dan tertulis, setelah itu anak akan dilepas dan merupakan akhir dari permasalahan terkecuali kalau anak tersebut melakukan pelanggaran selanjutnya (mengurangi) maka akan dilakukan proses lanjutan. Bentuk kedua yang dilaksanakan di Australia bagian selatan tahun 1964 dan Australia bagian barat tahun 1972 melibatkan sebuah pertemuan pelaku anak dan orangtuanya dengan polisi dan sebuah pekerja sosial Negara. Tujuan dari pertemuan tersebut merupakan diversifikasi sebelum masuk ke peradilan formal. Pertemuan dilakukan dalam suasana relatif informal untuk memberikan peringatan dan konseling.⁹³

Bentuk *diversi* di atas dilaksanakan di negara bagian Victoria pada tahun 1959, Queensland tahun 1963 dan New South Wales tahun 1985, yang semuanya berada di negara Australia. Negara bagian seperti Victoria, New South Wales, dan Queensland berani melakukan reformasi terhadap sistem hukumnya yang ada untuk

⁹² Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, Hlm 10

⁹³ *Ibid.*, Hlm 13

mendukung pelaksanaan program diversifikasi di Negara-negara tersebut dengan istilah *principle of the frugality of punishment* (prinsip kesederhanaan dalam menghukum).

Peraturan di Negara Queensland memuat aturan, anak ditempatkan di tahanan sebagai tempat terakhir (*Juvenile Justice act 1992, 4 (b) (i)*). Menurut Wunderzitz dengan aturan tersebut jumlah pelaku anak yang dipenjara dalam kurun waktu 11 tahun turun 1.352 orang pada tahun 1981 menjadi 577 orang pada tahun 1992. Selanjutnya masyarakat Australia berhasil mewujudkan keinginannya untuk mengubah penekanan dari *welfare model* kepada *justice model*.⁹⁴

Di Negara bagian Tasmania, Australia, Undang-Undang *Youth Justice Act 1997* mengizinkan polisi melakukan *diskresi* langsung terhadap pelaku anak dengan memberikan peringatan informal (nasihat), peringatan formal (tertulis), peringatan melalui pertemuan, pertemuan dengan anggota masyarakat *conferencing* melalui proses diversifikasi atau diteruskan ke peradilan. Petugas polisi memberikan peringatan resmi pihak yang diberikan terhadap pelaku anak, seperti membayar kompensasi, membuat kerja pertanggungjawaban, melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat selama 35 jam untuk keperluan korbannya melalui lembaga sosial atau lainnya atau tindakan lain yang tepat, pilihan-pilihan itu diputuskan melalui rapat para petugas polisi dan juga masyarakat.⁹⁵

Di Negara bagian Northern Territory Australia peringatan formal atau pun penyelesaian dengan perundingan telah diterapkan oleh pemerintah menjadi

⁹⁴ *Ibid.*, Hlm 163

⁹⁵ *Ibid.*, Hlm 165

ketetapan hukum. Negara telah meresmikan pemberian peringatan dan diversifikasi menuju perundangan sebagai sebuah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan kesepakatan Perdana Menteri dan Kepala Kementerian Negara. Peraturan *Police Administration Act* memberikan empat tingkatan untuk melakukan diversifikasi sebelum pengadilan. Tingkatan pertama terdiri dari dua bentuk peringatan yang diberikan dan disepakati dan penyelesaian dengan perundingan kemudian diperingatkan secara lisan. Tingkatan kedua peringatan secara resmi (formal cautioning) yaitu peringatan secara tertulis dari polisi. Tingkatan ketiga untuk anak yang beresiko mengulangi tindakannya lagi orang tua diserahkan tanggung jawab untuk memulihkan anak dengan pengawasan di rumah. Tingkatan keempat melalui lembaga *Juvenile diversion unit* pada lembaga kepolisian yang bertugas menangani proses diversifikasi anak dari proses pidana formal ke non-formal. Selain itu untuk memberikan nasihat kepada polisi dalam menangani anak pelaku tindak pidana. Lembaga ini memfasilitasi wadah bagi anak yang menjalani proses diversifikasi.⁹⁶

Contoh lain pelaksanaan diversifikasi di Negara bagian Northamphinshire USA. Pelaksanaan diversifikasi untuk pertama kalinya di Negara bagian ini pada tahun 1981 yang dinamakan *Juvenile Liason Bureaux* (JLB). Petugas yang terlibat dalam proses ini adalah polisi, pekerja dinas sosial, pekerja masyarakat, guru dan pemuda sosial. Tahun 1984 lembaga JLB lain berdiri dan tahun 1986 berdiri lagi dua lembaga yang menangani masalah diversifikasi di kalangan dewasa. Tahun 1992 karena pengaruh kekhawatiran masyarakat akan terjadinya kesalahan polisi dalam menangani

⁹⁶ *Ibid.*, Hlm 166

pengulangan pelaku tindak pidana anak sehingga kemudian pelaku anak secara otomatis dirujuk ke JLB. Rekomendasi dari JLB menjadi pertimbangan polisi untuk melakukan preingatan saja atau pemrosesnya ke tahapan berikutnya. Polisi sebagai pihak yang melakukan peranan secara tersendiri dalam menentukan kebijakannya sendiri melakukan tindakan diversifikasi. Ada 2 (dua) kelompok pemegang kebijakan Northamptonshire yaitu petugas tahanan yang membuat kebijakan pertama dan yang kedua pelaksana proses (*process maker*) yang menerima kasus dari petugas tahanan untuk diteliti. Pelaksanaan proses didasarkan atas dukungan administrasi masing-masing bagian di lembaga kepolisian yang mempunyai tanggung jawab masing-masing.⁹⁷

Menurut catatan sejarah di Negara Inggris polisi telah lama melakukan diversifikasi dan mengalihkan anak kepada proses non-formal seperti pada kasus penanganan terhadap anak-anak yang mempergunakan barang mainan yang membahayakan orang lain. Catatan pertama kali dilakukannya perlakuan khusus untuk atas tindak pidananya adalah pada tahun 1883, yakni dengan melakukan proses informal di luar pengadilan. Pemisahan pengadilan untuk anak-anak di bawah umur diatur *Children Act* tahun 1908. Menurut aturan *Children Act* tahun 1908 polisi diberi tugas menangani anak sebelum masuk ke pengadilan dengan lebih memperhatikan pemberian kesejahteraan dan keadilan kepada anak pelaku tindak pidana. Pemberian perlakuan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana ini termasuk program diversifikasi.⁹⁸

⁹⁷ *Ibid.*, Hlm 167

⁹⁸ *Ibid.*, Hlm 24

Di Inggris perkembangan pelaksanaan diversifikasi terhadap anak terus dilaksanakan sampai akhirnya tercatat akhir abad ke-19 yaitu Negara Inggris yang merupakan Negara yang paling banyak melakukan diversifikasi terhadap anak dengan menggunakan peradilan khusus untuk anak atau pengadilan anak.⁹⁹

Ide diversifikasi dicanangkan dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau *The Beijing Rules* (Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 November 1985), dimana diversifikasi (*Diversion*) tercantum dalam *Rule* 11,1, 11.2 dan *Rule* 17.4 yang terkandung pernyataan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum harus dialihkan ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non-pemerintah. Menurut Robert M. Bohm, sasaran yang jelas harus tercapai dalam penerapan suatu diversifikasi adalah menghindari anak terlibat dalam suatu proses peradilan pidana.¹⁰⁰

Di Indonesia sendiri, ketentuan mengenai pelaksanaan diversifikasi dapat dilihat dari pengaturan *diskresi* yang diberikan kepada aparat penegak hukum dalam menangani perkara anak. Dimulai dari pengaturan dalam KUHP serta pengaturan secara khusus terhadap aparat penegak hukum itu sendiri.

2. Pengertian Diversifikasi

Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan atau dari jalur hukum ke jalur non

⁹⁹ *Ibid.*, Hlm 25

¹⁰⁰ Robert & Keith Haley, *Introduction Criminal Justice*, Glencoe McGraw Hill, Callifornia-USA, 2002, Hlm 494

hukum, serta adanya kesepakatan dari pihak pelaku, korban, dan keluarganya. Tujuan memberlakukan diversifikasi pada kasus seorang anak antara lain adalah menghindari proses penahanan terhadap anak dan pelabelan anak sebagai penjahat. Anak didorong untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Jadi, pada dasarnya pengertian *diversi* adalah pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.¹⁰¹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur tentang diversifikasi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Hal ini sesuai dengan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang *United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, (The Beijing Rules)*. Konsep diversifikasi pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*president's crime commissionis*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Awalnya konsep *diversi* telah ada sebelum tahun 1960 ditandai berdirinya peradilan anak (*children's court*) sebelum abad ke-19 yaitu diversifikasi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*). Prakteknya telah berjalan di Negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian Queensland pada tahun 1963.

Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan

¹⁰¹ M. Nasir Djamil, *Op Cit.*, Hlm 64

pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut diskresi.¹⁰² Dengan penerapan konsep diversi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi.

Prinsip utama pelaksanaan konsep *diversi* yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan.

Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum. Kedua, keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*). Ada tiga jenis pelaksanaan program diversi yaitu :

- a. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas

¹⁰² Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Press USU, Medan, 2010, Hlm 1

perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.

- b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu dengan melaksanakan fungsi untuk mengawasi, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat membantu keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
- c. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat serta membuat sebuah kesepakatan bersama antara korban, pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

3. Tujuan Diversi

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa tujuan Diversi terdiri dari :¹⁰³

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan.
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

¹⁰³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

4. Syarat Diversi

Syarat diversi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 8 dan Pasal 9 yang menentukan sebagai berikut :¹⁰⁴

- (1) Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- (3) Proses diversi wajib memperhatikan :
 - a. Kepentingan korban.
 - b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak.
 - c. Penghindaran stigma negatif.
 - d. Penghindaran pembalasan.
 - e. Keharmonisan masyarakat.
 - f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan sebagai berikut :¹⁰⁵

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan *Diversi* harus mempertimbangkan :
 - a. Kategori tindak pidana.
 - b. Umur anak.
 - c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas.
 - d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- (2) Kesepakatan *Diversi* harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk :
 - a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran.
 - b. Tindak pidana ringan.
 - c. Tindak pidana tanpa korban.
 - d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

¹⁰⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁰⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

5. Kewenangan Diversi

Kewenangan Diversi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 Ayat (1) dan (2) yang menentukan sebagai berikut :¹⁰⁶

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :
 - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun.
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

6. Perkara Yang Diupayakan Diversi

a. Diversi Pada Tahap Penyidikan

Diberikannya kewenangan kepada kepolisian selaku penyidik untuk melakukan diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak lebih didasarkan pada kedudukan kepolisian sebagai lembaga penegak hukum yang pertama dan langsung bersinggungan dengan masyarakat, polisi pada dasarnya mempunyai potensi yang demikian besar untuk merubah kultur masyarakat. Kewenangan dan otoritas polisi apabila dikemas secara dinamis akan menjadi sarana bagi polisi dalam membangun masyarakat. Dalam konteks ini, pengalaman para *bobby* di Inggris dapat menjadi acuan. Istilan *bobby* untuk menunjuk pada sosok polisi di Inggris berasal dari nama *Robert Peel* sebagai sosok polisi yang selalu ramah, tidak memihak dan penuh humor. Sikap polisi yang demikian inilah yang pada

¹⁰⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

akhirnya terinternalisasikan ada masyarakat Inggris, sehingga masyarakat Inggris berkembang menjadi masyarakat yang tertib dan teratur.¹⁰⁷

Ada beberapa keuntungan yang akan diperoleh jika diversifikasi dilakukan pada tahap penyidikan oleh kepolisian, yaitu :¹⁰⁸

1. Kepolisian merupakan satu-satunya lembaga penegak hukum dalam sub sistem peradilan pidana yang mempunyai jaringan hingga tingkat kecamatan. Dengan demikian, secara structural lembaga kepolisian merupakan satu-satunya lembaga penegak hukum yang paling dekat dan paling mudah dijangkau oleh masyarakat. Dengan potret kelembagaan yang demikian, kepolisian merupakan lembaga penegak hukum yang paling memungkinkan untuk memiliki jaringan sampai di tingkat yang paling bawah (tingkat desa). Salah satu lembaga yang dibentuk oleh kepolisian pada tingkat desa/kelurahan adalah Badan Kemitraan Polisi dan Masyarakat (BKPM).
 2. Secara kuantitas aparat kepolisian jauh lebih banyak dibandingkan dengan aparat penegak hukum yang lainnya, sekalipun juga disadari bahwa tidak setiap aparat kepolisian mempunyai komitmen untuk menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, tetapi ketersediaan personil yang cukup memadai juga akan sangat membantu proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
 3. Oleh karena lembaga kepolisian merupakan aparat penegak hukum pertama yang bergerak dalam proses peradilan pidana, maka diversifikasi di tingkat kepolisian mempunyai makna memberikan jaminan kepada anak untuk sedini mungkin dihindarkan dari bersinggungan dengan proses peradilan pidana. Dengan demikian, dampak negatif akibat anak bersinggungan dengan aparat penegak hukum dapat diminimalisir.
- b. Diversifikasi Pada Tahap Penuntutan

Penuntut Umum diberikan kewenangan untuk melakukan diversifikasi yang diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi “Penuntut Umum

¹⁰⁷ Koeno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, Hlm 111

¹⁰⁸ *Ibid*, Hlm 112

wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik”.¹⁰⁹ Kewenangan Penuntut Umum dalam melaksanakan diversi juga diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun, yang berbunyi “Dalam jangka waktu 7x24 jam (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak penyerahan tanggung jawab atas anak dan barang bukti, Penuntut Umum menawarkan kepada anak dan atau orang tua/wali untuk menyelesaikan perkara melalui diversi”.¹¹⁰ Berkas perkara anak yang gagal mencapai kesepakatan diversi pada tahap penyidikan tetap harus diupayakan diversi oleh penuntut umum anak.

Mekanisme pelaksanaan diversi oleh Penuntut Umum anak diatur dalam Pasal 42 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lebih lanjut mengenai pengaturan mekanisme diversi oleh Penuntut Umum anak diatur dalam Bagian Kedua, yaitu Pasal 31 sampai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum Berumur 12 (dua belas) tahun.

¹⁰⁹ Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹¹⁰ Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak

Hingga saat ini, peraturan internal tersebut belum disusun oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, sehingga selama ini Penuntut Umum Anak dalam melaksanakan diversi hanya berdasarkan instruksi internal dari masing-masing atasan Penuntut Umum Anak. Hal ini berarti belum ada keseragaman mengenai mekanisme pelaksanaan diversi oleh Penuntut Umum Anak dalam beracara di Indonesia sedangkan hal tersebut sangat krusial mengingat semakin banyak perkara anak yang harus dilakukan diversi pada akhir-akhir ini.

Apabila suatu perkara anak dilakukan diversi, maka yang dapat dilakukan adalah :

- a. Tidak dilakukan penuntutan.
- b. Pemeriksaan perkara di pengadilan dihentikan.
- c. Anak tidak menjalani putusan pidana.

Tidak dilakukannya penuntutan menurut konsep diversi bertujuan untuk melindungi pelaku anak dari pengaruh negatif sistem peradilan pidana khususnya proses hukum pidana yang dijalani pelaku anak.

Pada tingkat penuntutan, Penuntut Umum Anak harus menyampaikan hasil diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang untuk selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri akan menerbitkan penetapan dan berdasarkan penetapan tersebut, maka penuntut umum akan menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

c. Diversi Pada Tahap Pengadilan

Terkait penerapannya dalam pemeriksaan dipersidangan diatur dalam Pasal 52, Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan :¹¹¹

1. Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.
2. Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.
3. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
4. Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.
5. Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
6. Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Dalam perkembangan hukum pidana, telah terjadi pergeseran paradigma dalam filosofi peradilan pidana anak, yang awalnya adalah *retributive justice*, kemudian berubah menjadi *rehabilitation*, lalu yang terakhir menjadi *restorative justice*.

Adapun kekuatan hukum di tingkat pengadilan bertumpu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang didalamnya terdapat istilah *diversi* dan keadilan *restorative* atau sering dikenal dengan istilah *Restorative Justice*, istilah baru tersebut tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor

¹¹¹ Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kekuatan hukum disini adalah kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu perjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak agar mempunyai kekuatan hukum mengikat seharusnya tunduk pada prinsip hierarki.

Undang-undang hanya mengisyaratkan bahwa jika telah dilakukan diversi akan tetapi gagal dalam pengertian tidak tercapai kata sepakat, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

7. Musyawarah

Proses diversi pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah, yang pada dasarnya merupakan jiwa dari bangsa Indonesia, untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan untuk mencapai mufakat. Hal ini sesuai dengan bunyi Sila ke-4 Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan atau Perwakilan”.

Inti dari makna Sila ke-4 Pancasila diatas dalam kaitannya dengan diversi adalah dianutnya prinsip musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan

dalam rangka penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Musyawarah mufakat merupakan proses membahas persoalan secara duduk bersama dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait demi mencapai kesepakatan bersama. Musyawarah mufakat dilakukan sebagai cara untuk mendapatkan keputusan yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan musyawarah mufakat diharapkan dua atau beberapa pihak yang berbeda pendapat tidak terus bertikai dan mendapat jalan tengah. Karena itu, dalam proses musyawarah mufakat diperlukan kerendahan hati dan keikhlasan diri serta membuang ego masing-masing. Dalam kehidupan kemasyarakatan, musyawarah mufakat memiliki beberapa manfaat langsung, yaitu sebagai berikut :

1. Musyawarah mufakat merupakan cara yang tepat untuk mengatasi berbagai silang pendapat.
2. Musyawarah mufakat berpeluang mengurangi penggunaan kekerasan dalam memperjuangkan kepentingan.
3. Musyawarah mufakat berpotensi menghindari dan mengatasi kemungkinan terjadinya konflik.

Budaya musyawarah mufakat ini memiliki landasan filosofis dan teologis yang mengarah kepada pemulihan harkat dan martabat semua pihak yang terlibat, mengganti suasana konflik dengan perdamaian (asas silahturahmi), menghapus hujat menghujat dengan pemaafan, menghentikan tuntutan menuntut dan salah menyalahkan (asas saling memaafkan dan memohon ampunan kepada Tuhan). Klarifikasi yang

diinginkan tidak melalui meja pengadilan, melainkan melalui meja perdamaian dan perundingan (asas musyawarah).¹¹²

Penyelesaian perkara melalui musyawarah diarahkan pada harmonisasi atau kerukunan dalam masyarakat serta tidak memperuncing keadaan, dengan sedapat mungkin menjaga suasana perdamaian. Hal ini tentu sejalan dengan beberapa prinsip yang melekat pada konsep diversi, misalnya :

1. Konsep diversi bertujuan menciptakan perdamaian antara pelaku dan korban dengan cara memberikan ganti rugi ataupun dengan permintaan maaf dan dianggap tidak ada konflik lagi, serta permintaan penyesalan dan pelaku tidak akan mengulangi perbuatan jahatnya.
2. Program-program diversi dapat berupa; cukup dengan pemberian peringatan, pembinaan keterampilan, bimbingan ataupun konseling (pemberian nasihat).
3. Kasus-kasus yang dilakukan diversi biasanya kasus yang tidak berat dan tidak membahayakan masyarakat, dan ada kedekatan hubungan antara pelaku dan korban.

Diversi melalui keadilan restoratif yang sepaham dengan budaya bangsa Indonesia sedikitnya memiliki keuntungan sebagai berikut :

1. Dapat mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan. Banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan menyebabkan proses

¹¹² Adi Sulistiyono, “Merasionalkan Budaya Musyawarah Untuk Mengembangkan Penggunaan Penyelesaian Sengketa Win-Win Solution”, Orasi Ilmiah Dalam Rangka Dies Natalis XXIX Universitas Sebelas Maret Disampaikan Pada Sidang Senat Terbuka Universitas Sebelas Maret Tanggal 12 Maret 2005, Hlm 12

- berperkara seringkali berkepanjangan dan memakan biaya yang tinggi serta sering memberikan hasil yang kurang memuaskan.
2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat atau memberdayakan pihak-pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa.
 3. Memperbesar peluang masyarakat untuk mendapatkan keadilan.
 4. Memberi kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak. Sehingga para pihak tidak menempuh upaya banding dan kasasi.
 5. Penyelesaian perkara lebih cepat dan biaya murah.
 6. Bersifat tertutup atau rahasia, sehingga mengurangi rasa malu keluarga.
 7. Lebih tinggi tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan yang dikarenakan keputusan yang diambil merupakan kehendak para pihak. Sehingga hubungan pihak-pihak bersengketa di masa depan masih dimungkinkan terjalin dengan baik.
 8. Mengurangi merebaknya mafia hukum baik di tingkat penyidikan, penutupan, pengadilan maupun pada tingkat pelaksanaan putusan pengadilan.

Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakan hukum negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Diversi tidak bertujuan mengabadikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati hukum. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat

dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Selain para pihak yang berperkara (pelaku dan korban), peranan masyarakat sangat menentukan juga dalam terwujudnya diversifikasi ini. Di dalam UU SPPA peran masyarakat dapat dilihat dalam Pasal 93 huruf d dan huruf e yang berbunyi “Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan Anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial Anak dengan cara berpartisipasi dalam penyelesaian perkara Anak melalui Diversifikasi dan pendekatan Keadilan Restoratif; berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial Anak, Anak Korban dan/atau Anak Saksi melalui organisasi kemasyarakatan.”¹¹³

Ini artinya masyarakat yang bukan sebagai pelaku atau korban diikutsertakan dalam proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Keterlibatan masyarakat ini sangat membantu dalam menciptakan suasana yang lebih aman dan tenteram dalam pergaulan bermasyarakat. Anak yang melakukan tindak pidana tidak hanya merasa bertanggung jawab terhadap korban saja melainkan juga merasa bertanggung jawab atas lingkungannya.

Polisi selaku pemangku kewenangan diversifikasi diberi tanggung jawab untuk menentukan kebijakan mekanisme yang akan ditempuh dalam menerapkan diversifikasi. Menurut penulis ada 3 (tiga) bentuk konsep mekanisme pelaksanaan diversifikasi oleh kepolisian, yaitu :

¹¹³ Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

a. Musyawarah Polisi

Pihak yang terlibat dalam proses ini adalah polisi dan anak (pelaku). Jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini pada umumnya tindak pidana berupa pelanggaran dan tindak pidana ringan. Tindak pidana tersebut baik yang terdapat dalam KUHP maupun yang terdapat diluar KUHP. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b UU SPPA.

Pada saat polisi mengetahui telah terjadinya tindak pidana baik yang diketahui secara langsung (tertangkap tangan) atau melalui laporan atau pengaduan dari korban atau masyarakat, maka saat itu juga polisi dapat memanggil anak yang diduga melakukan tindak pidana untuk dimintai keterangan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Polisi memberikan kesempatan kepada anak untuk menceritakan secara jelas dan lengkap atas perbuatan yang telah dilakukannya. Setelah polisi mendengarkan keterangan dari si anak, selanjutnya polisi dapat menyimpulkan apakah anak tersebut terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana yang dituduhkan. Jika anak tersebut tidak terbukti maka polisi harus melepaskannya, namun jika anak tersebut terbukti bersalah, maka polisi dapat memberikan sanksi kepada anak tersebut. Atau polisi dapat langsung memberikan sanksi jika anak telah mengakui perbuatannya.

Sanksi yang dapat diberikan oleh polisi pada anak yang melakukan tindak pidana adalah peringatan informal (*informal caution*). Peringatan informal yaitu berupa peringatan lisan dan peringatan tertulis. Peringatan lisan berupa pemberian nasihat kepada anak agar tidak melakukan tindak pidana lagi dan menjauhi perbuatan yang negatif. Sedangkan peringatan tertulis merupakan teguran keras tidak hanya sekadar memberi nasihat melainkan anak diberi peringatan keras, salah satunya dengan cara anak harus meminta maaf kepada korban. Peringatan informal itu hanya dapat diberikan kepada anak yang pertama kali melakukan tindak pidana (bukan pengulangan tindak pidana). Dan tidak perlu mendapatkan persetujuan dari korban atau/keluarganya jika korban masih anak di bawah umur. Peringatan informal tersebut tidak dicatat dalam suatu kesepakatan dan tidak perlu dimintakan penetapan ke pengadilan negeri.

b. Musyawarah Keluarga

Para pihak yang terlibat dalam proses diversifikasi adalah polisi, pelaku dan/atau orangtua/walinya, dan pembimbing kemasyarakatan. Jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini adalah tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban dan tindak pidana yang nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum propinsi setempat. Tindak pidana ringan tersebut harus tindak pidana ringan yang perilaku anak pada saat melakukannya sangat membahayakan orang lain

dan tindak pidana ringan yang merupakan pengulangan atau sebelumnya telah diberi peringatan informal.

Prosedur yang harus dilakukan oleh polisi dalam mekanisme ini adalah hampir sama dengan prosedur yang terdapat pada musyawarah polisi. Namun karena di dalam musyawarah keluarga ini melibatkan kehadiran orangtua/wali dari anak dan pembimbing kemasyarakatan, maka polisi memberikan kesempatan kepada orangtua/wali dari anak untuk menceritakan latar belakang kehidupan anak dan kegiatan keseharian anak baik di rumah maupun di masyarakat. Selanjutnya kesempatan diberikan pula kepada pembimbing kemasyarakatan untuk memberikan pertimbangan yang sifatnya tidak sama dengan hasil penelitian kemasyarakatan. Kedudukan pembimbing kemasyarakatan disini lebih bersifat sebagai ahli yang dapat memberikan rekomendasi tentang sanksi apa yang cocok untuk diberikan kepada anak. Jadi tugas pembimbing kemasyarakatan tidak bersifat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 65 huruf a UU SPPA yang berbunyi “Pembimbing Kemasyarakatan bertugas : membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan

kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan”¹¹⁴.

Bentuk sanksi yang dapat diberikan dalam bentuk mekanisme melalui musyawarah keluarga ini adalah peringatan formal (*formal caution*). Peringatan formal ini dapat berupa menyerahkan kembali kepada orangtua/walinya, permintaan maaf kepada korban dimuka umum, rehabilitasi medis dan psikososial, perbaikan akibat tindak pidana, pembayaran ganti rugi.

Perkara anak menjadi berakhir seiring dengan pemberian peringatan formal. Peringatan formal ini perlu dicatat dalam buku catatan kepolisian dan tidak perlu disampaikan ke ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan.

c. Musyawarah Masyarakat

Pihak yang terlibat dalam proses ini adalah polisi, pelaku dan/atau orangtua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan masyarakat (tokoh masyarakat atau dari pihak sekolah). Jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui musyawarah masyarakat ini adalah tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.

¹¹⁴ Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pertemuan ini dimulai dengan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memaparkan bagaimana tindak pidana itu dilakukan dan atas dasar apa tindak pidana itu dilakukan. Pihak pelaku yang melakukan pemaparan sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab mengapa pihak pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian pada korban. Selanjutnya dalam penjelasan pelaku juga memaparkan tentang bagaimana dirinya bertanggung jawab terhadap korban dan masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukannya. Selama pihak pelaku memaparkan tentang tindakan yang telah dilakukannya dan sebab-sebab mengapa sampai tindakan tersebut dilakukan pelaku, pihak yang lain terutama korban wajib mendengarkan dengan teliti penjelasan pelaku. Untuk selanjutnya pihak korban dapat memberikan tanggapan atas penjelasan pelaku. Korban menceritakan pengalaman yang dialaminya akibat kejahatan tersebut dan apa yang menjadi kerugian fisik, emosional, dan materi pada dirinya. Selain itu juga hadir pihak masyarakat yang mewakili kepentingan masyarakat. Wakil masyarakat tersebut memberikan gambaran tentang kerugian yang diakibatkan oleh telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dalam paparannya tersebut masyarakat mengharapkan agar pelaku melakukan suatu perbuatan atau tindakan untuk memulihkan kembali keguncangan/kerusakan yang telah terjadi karena perbuatannya. Di sinilah terjadi suatu ikatan sosial antara pelaku

tindak pidana dengan masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori kontrol sosial Hirschi yang menyebutkan ada empat elemen ikatan sosial yang terdapat dalam setiap masyarakat, yaitu *attachment*, *commitment*, *involvement* dan *beliefs*.

Elemen *attachment* dapat diwujudkan melalui keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan diversifikasi. Sepanjang seseorang memiliki hubungan erat dengan orang-orang tertentu yang sangat penting, maka ia akan menghormati norma-norma mereka dan mengambil alih norma-norma itu. Dalam konteks ini pelaku dan keluarganya harus bisa melepas rasa ego dalam dirinya sehingga yang muncul adalah rasa kebersamaan. Rasa kebersamaan ini kemudian mendorong pelaku dan keluarganya untuk mentaati hasil kesepakatan, sebab jika melanggar berarti menyakiti korban dan masyarakat. Hubungan yang lahir antara pelaku dan korban tidak didasarkan pada pelepasan ego tetapi karena hadirnya orang lain yang mengawasi. Dengan demikian, maka akan mencegah keinginan pelaku dan keluarganya untuk melakukan pelanggaran atas kesepakatan yang telah dibuat dan menciptakan kepatuhan ketika ada orang lain yang mengawasi. Elemen *Commitment* adalah keterikatan seseorang pada sub-sistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi dan sebagainya. *Commitment* merupakan aspek rasional yang ada dalam ikatan sosial. Segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang (sekolah, pekerjaan, organisasi dan

sebagainya) akan mendatangkan manfaat bagi orang tersebut. Dalam konteks ini perlu keterlibatan pihak sekolah atau organisasi di lingkungan pelaku untuk memberikan manfaat. Manfaat tersebut dapat berupa harta benda, reputasi, masa depan dan sebagainya. Segala investasi tersebutlah yang akan mendorong pelaku dan keluarganya untuk taat pada kesepakatan yang telah dibuat. Jika mereka tidak taat pada hasil kesepakatan, maka segala investasi yang diperoleh akan lenyap begitu saja. Dengan demikian sesungguhnya investasi tersebut dapat digunakan sebagai kontrol bagi keinginan untuk melakukan penyimpangan. Elemen *involvement* mengacu pada suatu pemikiran bahwa apabila pelaku disibukkan atau berperan aktif dalam berbagai kegiatan konvensional atau pekerjaan maka ia tidak akan sempat berpikir apalagi terlibat dalam perilaku menyimpang. Logika dari pengertian ini adalah jika orang aktif di segala kegiatan, maka orang tersebut akan menghabiskan waktu dan tenaganya dalam kegiatan tersebut. Sehingga dia tidak sempat lagi memikirkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, maka segala aktivitas yang dapat memberi manfaat akan mencegah seseorang untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Elemen *beliefs* mengacu pada kepercayaan atau keyakinan pelaku pada nilai atau kaidah kemasyarakatan yang berlaku. Kepercayaan terhadap norma atau aturan yang ada akan sangat mempengaruhi seseorang bertindak mematuhi atau melawan peraturan yang ada. Anak yang secara

jelas mengetahui nilai-nilai norma yang telah ditanamkan oleh masyarakat akan selalu dijadikan alat kontrol dalam setiap tindakannya. Penanaman nilai-nilai moral sejak dini akan selalu melekat dan akan selalu tertanam dalam diri anak. Salah satu nilai moral yang harus ditanamkan kepada anak yang melakukan tindak pidana adalah nilai tanggung jawab. Anak harus mempunyai tanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, apalagi jika akibat perbuatannya itu menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Bentuk sanksi yang dapat diberikan pada pelaku dalam musyawarah masyarakat ini adalah :

- a. Menyerahkan kembali kepada orangtua/walinya;
- b. Permintaan maaf kepada korban dimuka umum;
- c. Rehabilitasi medis dan psikososial;
- d. Perbaikan akibat tindak pidana;
- e. Pembayaran ganti rugi;
- f. Pelayanan masyarakat;
- g. Menyerahkan kepada lembaga sosial pemerintah atau swasta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- h. Bentuk lainnya yang sesuai dengan kasus yang terjadi.

8. Pengawasan

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

E. Tinjauan Umum Tentang Polres Rohil

1. Sejarah Polres Rokan Hilir

Kepolisian Resor Rokan Hilir (Polres) adalah bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada pada level Kabupaten atau kota yang bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta tugas-tugas lain dalam wilayah hukum sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi Kepolisian. Polres Rokan Hilir Merupakan Satuan Wilayah Kepolisian Resor yang berdiri sejak tahun 2002 yang berkedudukan di Kota Bagansiapiapi, dimana sebelum kabupaten Rokan Hilir terbentuk masih bergabung dengan Kabupaten Bengkalis yang beribukota di Kota Madya Dumai.¹¹⁵

Pada tahun 1999 Kabupaten Bengkalis dimekarkan menjadi beberapa kabupaten diantaranya Kabupaten Rokan Hilir, yang beribukota di Bagansiapiapi dengan bupati pertama H. Wan Syamsir Yus. Pada tahun 2002 Polres Rokan Hilir dibentuk yang berkedudukan di Bagansiapiapi dengan Kapolres Pertama AKBP Drs. WAWAN IRAWAN, dan pada Tahun 2004 tepatnya Bulan Juli Polres Rokan Hilir

¹¹⁵ Data Intelijen Dasar Polres Rokan Hilir Tahun 2020, Hlm 1

pindah ke Mako yang berkedudukan di jalan lintas Riau – Sumut KM. 167 Banjar XII kecamatan tanah Putih.

Pada awalnya Polres Rokan Hilir hanya membawahi tiga Polsek yaitu Polsek Bangko di Bagansiapiapi, Polsek kubu di Batu dan Polsek Tanah Putih di Ujung Tanjung, dan dimekarkan pada tahun 2007 menjadi 13 Polsek yang terdiri dari Polsek Bangko, Polsek Bagan Sinembah, Polsek Tanah Putih, Polsek Panipahan, Polsek Kubu, Polsek Bangko Pusako, Polsek Pujud, Polsek Sinaboi, Polsek Rantau Kopar, Polsek Simpang Kanan, Polsek Rimba Melintang, Polsek Batu Hampar dan Polsek Tanah Putih Tanjung Melawan.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk Kabupaten Rokan Hilir yang semakin bertambah dan terjadinya pemekaran wilayah kabupaten Rokan Hilir dari 13 kecamatan menjadi 18 kecamatan antara lain bertambahnya kecamatan yang berada di wilayah kabupaten Rokan Hilir sehingga ada beberapa Polsek yang membawahi lebih dari satu kecamatan.

2. Visi dan Misi Polres Rokan Hilir¹¹⁶

1. Visi

Kepolisian Resor Rokan Hilir sebagai Mitra yang Dipercaya Masyarakat, Bertindak secara Profesional dalam Menegakkan Hukum dan Pemeliharaan Kamtibmas yang Unggul, menjalin kemitraan Polri dengan masyarakat, sinergi polisional yang proaktif, mandiri dan berkepribadian dengan dilandasi semangat gotong royong.

¹¹⁶ Data Intelijen Dasar Polres Rokan Hilir Tahun 2020, Hlm 2

- a. Mitra yang dipercaya masyarakat
Mitra yang dipercaya masyarakat sebagai Pengayom, Pelindung, dan Pelayan Masyarakat dalam Penegakkan Hukum diwilayah Polres Rokan Hilir untuk menciptakan suasana yang Kondusif.
- b. Bertindak secara Profesional
Bertindak secara Profesional terhadap penanggulangan tindak pidana dan Pelayanan kepada Masyarakat, dan tidak memandang golongan masyarakat.
- c. Menegakkan hukum
Secara aktif memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui penyuluhan tentang pentingnya penegakkan hukum secara jujur dan adil.
- d. Pemeliharaan Kamtibmas yang Unggul
Sebagai acuan masyarakat untuk pemeliharaan Kamtibmas diwilayah Hukum Polres Rokan Hilir dengan cara berperan serta dalam pelaksanaan Polmas agar tercipta suatu lingkungan yang aman dan terkendali.
- e. Menjalin kemitraan Polri dengan masyarakat Hubungan kemitraan/kerjasama antara Polisi dengan masyarakat dapat berjalan dengan baik dan terjalin, maka kamtibmas yang kondusif.
- f. Sinergi polisional yang proaktif, mandiri dan berkepribadian dengan dilandasi semangat gotong royong.
- g. Hubungan kerja antara *stoke holder* yang berhubungan dengan keamanan berkerjasama secara aktif, mandiri, berkerjasama secara professional dan proporsional.

2. Misi

Berdasarkan pernyataan visi sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya diuraikan dalam misi Polres Rokan Hilir untuk kedepan adalah sebagai berikut:¹¹⁷

- a. Melaksanakan pelayanan prima yang unggul sampai lini terdepan pelayanan masyarakat dengan tujuan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Polres Rokan Hilir lebih baik.
- b. Melaksanakan secara aktif deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan serta melibatkan bhabinkabtimas yang proaktif langsung di desa-desa binaannya.

¹¹⁷ Data Intelijen Dasar Polres Rokan Hilir Tahun 2020, Hlm 3

- c. Melaksanakan Penegakkan hukum secara konsisten, berkesinambungan, transparan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- d. Meningkatkan koordinasi antar instansi secara sinergi dalam rangka turut serta menciptakan kondisi yang aman.
- e. Mengembangkan program perpolisian masyarakat (*community policing*) yang berbasis pada masyarakat patuh hukum (*law abiding citizen*).
- f. Membangun, mengembangkan dan memelihara sarana prasarana infrastruktur serta meningkatkan personil Polri yang mampu mendukung pelaksanaan penyelesaian tugas keamanan dan ketertiban masyarakat serta keamanan dalam negeri sesuai kebutuhan dan perkembangan organisasi Kepolisian.
- g. Mengembangkan dan membina serta mengelola/memelihara solidaritas sumber daya manusia Kepolisian Resor Rokan Hilir dengan Profesionalisme dan Proporsional yang tinggi.

3. Tujuan Jangka Menengah Polres Rokan Hilir¹¹⁸

1. Tercapainya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Polres Rokan Hilir dalam bentuk kepuasan masyarakat atas Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan.
2. Terbangunnya Kemitraan dengan masyarakat sebagai Implementasi dari Perpolisian Masyarakat (Polmas), Pendidikan Masyarakat Lalulintas (Dikmas Sat Lantas) dan Bhabinkamtibmas.
3. Terkendalinya Trend Perkembangan Kejahatan, serta meningkatnya penuntasan kasus Kriminalitas untuk menciptakan rasa aman masyarakat yang mencakup 4 (empat) golongan jenis kejahatan yaitu kejahatan Konvensional, Transnasional, terhadap kekayaan Negara dan yang berimplikasi Kontijensi.
4. Tergelarnya Operasional Polri baik Preemptif maupun Preventif pada seluruh jajaran Polres Rokan Hilir.
5. Terwujudnya *Good Governance* di Polres Rokan Hilir dan jajarannya dengan pemberdayaan fungsi pengawasan.
6. Tergelarnya struktur Organisasi Polres Rokan Hilir yang berorientasi pada tugas pokok Polri dengan memperhatikan postur kekuatan yang telah tergelar yaitu penguatan yang cukup pada tingkat Polres serta makin efisien dan efektif pada pemberdayaan pelayanan pada tingkat Polsek sebagai tolak ukur Remunerasi (tunjangan kinerja).

¹¹⁸ Data Intelijen Dasar Polres Rokan Hilir Tahun 2020, Hlm 4

4. Sasaran Prioritas Polres Rokan Hilir

Sasaran Prioritas yang akan dicapai dalam upaya meningkatkan keamanan, ketertiban dan penanggulangan Kriminalitas tahun 2020 sebagai berikut :¹¹⁹

1. Terwujudnya kerjasama antara Polri dengan berbagai Komunitas masyarakat yang peduli terhadap setiap permasalahan yang sedang atau mungkin berkembang ditengah-tengah masyarakat sehingga sejak dini dapat diantisipasi serta mencari solusi pemecahannya sehingga tidak berkembang menjadi gangguan kamtibmas.
2. Terwujudnya kepercayaan publik melalui Program *Quick Wins* dengan sasaran : Membangun sistem Komunikasi Polres Rokan Hilir dan jaringan berbasis Teknologi mulai dari kecepatan respon terhadap setiap panggilan dan bantuan dari masyarakat, Komunikasi Persuasif, sampai pada pengendalian peristiwa kejahatan, dengan Perlindungan dan Pengayoman guna memberikan respon cepat terhadap setiap panggilan dan bantuan dari masyarakat.
3. Mendekatkan Pelayan Polri terhadap masyarakat dengan mengandalkan Polsek, sebagai Garda terdepan pelayanan keamanan dan Polres sebagai kesatuan Operasional dasar terutama dalam hal pelayanan di bidang SKCK, Admistrasi SSB.
4. Memperhatikan hak-hak tersangka yang berlandaskan asas praduga tak bersalah sehingga secara berkala menyampaikan kepada keluarga tersangka tentang perkembangan hasil penyidikan (SP2HP).
5. Penerimaan Anggota Polri dilaksanakan secara Transparan dengan melibatkan unsur-unsur terkait dari kalangan Akademis, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama (Panitia Seleksi penerimaan Brigadir Polri tingkat Polres).
6. Terwujudnya kemitraan antara Polri dengan penyelenggara keamanan dalam Barisan Keamanan Desa (Barikade) sebagai pengganti Kamra, Gardu Waspada (Garda) pengganti Siskamling dan Swadaya Penjagaan.
7. Terwujudnya pelayanan secara mudah, responsive dan tidak diskriminasi khususnya terhadap korban akibat tindak kejahatan agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara objektif.
8. Terlaksananya peran serta media massa dalam rangka pencitraan Polres Rokan Hilir atas hal-hal yang telah dicapai Polres Rokan Hilir dalam melaksanakan tugas pokok nyaselaku Pelindung, Pengayoman dan Pelayan Masyarakat, memelihara Kamtibmas dan penegakan hukum.
9. Tercapainya jumlah Personel Polres Rokan Hilir menuju Ratio 1 : 600 terhadap pertumbuhan penduduk sebagai intake Personil hanya dilaksanakan untuk mempertahankan jumlah Ratio karena penyusutan atau Pensiun (*zero growth*).

¹¹⁹ Data Intelijen Dasar Polres Rokan Hilir Tahun 2020, Hlm 5

10. Tergelarnya Personel Polres Rokan Hilir yang Profesional sehingga pada Renstra Polres Rokan hilir 2016-2020 memasuki Era kualitas melalui pengiriman Personel untuk mengikuti Pendidikan Kejuruan di SPN dan Pendidikan D3/S1 khususnya pengemban diskresi, dan bekerjasama.

5. Maksud dan Tujuan Polres Rohil ¹²⁰

a. Maksud

Memberikan gambaran aktual dan akurat tentang situasi dan kondisi wilayah hukum Polres Rokan Hilir secara keseluruhan sampai dengan akhir tahun 2019.

b. Tujuan

Intelijen Dasar ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai refrensi pembuatan Perkiraan Intelijen Keamanan tahun 2020 dalam rangka pelaksanaan Operasi Rutin maupun Operasi Khusus Kepolisian untuk menunjang program kegiatan Polres Rokan Hilir pada tahun 2020.

6. Letak Geografi Kabupaten Rokan Hilir

1) Letak daerah

Kabupaten Rokan Hilir merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, terletak pada bagian pesisir timur Pulau Sumatera dengan posisi : $1^{\circ} 14'$ - $2^{\circ} 30'$ LU dan $100^{\circ} 16'$ - $101^{\circ} 21'$ BT.


2) Batas-batas wilayah yaitu :¹²¹

1. Sebelah Utara berbatasan dengan provinsi Sumatera Utara dan Selat Malaka.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan kota Dumai.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hulu.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan provinsi Sumatera Utara.

¹²⁰ Data Intelijen Dasar Polres Rokan Hilir Tahun 2020, Hlm 6

¹²¹ Data Intelijen Dasar Polres Rokan Hilir Tahun 2020, Hlm 7

3) Peta wilayah Kabupaten Rokan Hilir



4) Luas wilayah :¹²²

- a. Luas wilayah Kabupaten Rokan Hilir 8.881,59 km².
- b. Luas wilayah per-Kecamatan.

NO	KECAMATAN	IBUKOTA	LUAS	PERSENTASE
1	Tanah Putih	Sedinginan	1.915,23	21,56
2	Pujud	Pujud	984,50	11,09
3	Tnh Pth Tjg Melawan	Melayu Besar	198,39	2,23
4	Rantau Kopar	Rantau Kopar	231,13	2,60
5	Bagan Sinembah	Bagan Batu	847,35	9,54

¹²² Data Intelijen Dasar Polres Rokan Hilir Tahun 2020, Hlm 8

6	Simpang Kanan	Simpang Kanan	445,55	5,02
7	Kubu	Teluk Merbau	385,36	4,34
8	Pasir Limau Kapas	Panipahan	669,63	7,54
9	Bangko	Bagansiapiapi	475,26	5,35
10	Sinaboi	Sinaboi	335,48	3,78
11	Batu Hampar	Bantayan	284,31	3,20
12	Rimba Melintang	Rimba Melintang	235,48	2,65
13	Bangko Pusako	Bangko Kanan	732,52	8,25
14	Pekaitan	Perdamaran	465,30	5,24
15	Kubu Babussalam	R. Panjang kiri	675,70	7,61
16	Tanjung Medan	Tanjung Medan	-	-
17	Bagan Sinembah Raya	Bagan Sinembah	-	-
18	Balai Jaya	Balai Jaya	-	-

- 5) Daerah perbatasan wilayah Provinsi Riau-Sumut yang rawan gangguan keamanan :¹²³
- a) Tapal batas prov Riau – Sumut di Desa Bukit Mas Kec. Simpang Kanan Kab. Rohil dengan desa Beringin Jaya Kec. Torgamba Kab. Labuhan Batu Selatan.

¹²³ Data Intelijen Dasar Polres Rokan Hilir Tahun 2020, Hlm 9

- b) Tapal batas prov Riau – Sumut di Desa Podo Rukun Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rohil dengan desa Tanjung Mulia Kec. Kampung Rakyat (Tolan) Kab. Labuhan Batu Selatan.
- c) Tapal batas prov Riau – Sumut di Desa Tanjung Sari Kec. Tanjung Medan Kab. Rohil dengan Dsn Cindur Desa Torganda Kec. Torgamba Kab. Labuhan Batu Selatan.

Pada tanggal 11 Juli 2018 telah terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 56, 57 dan 58 tahun 2018 tentang batas antara kab. Rokan Hilir Prov. Riau dengan Kab. Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan dan Kab. Padang Lawas Utara Provinsi Sumut. Pada tanggal 12 November 2018 di Mess Pemda Kab. Rohil dilakukan rapat klarifikasi terhadap Peraturan Menteri dalam Negeri Ri No 56, 57 dan 58 tahun 2018 yang di hadiri oleh unsur Forkominda dengan hasil kesepakatan :

- a. Setuju dan menerima keputusan Mendagri No 56, 57 dan 58 tahun 2018.
 - b. Meminta petunjuk Mendagri berkaitan Pemilu Serentak 2020 diareal batas Riau-Sumut.
 - c. Menyurati Mendagri berkenaan asset yang berada di kedua provinsi.
 - d. Diminta kepada Camat dan Penghulu untuk mensosialisasikan Permendagri No 56, 57 dan 58 tahun 2018.
- 6) Tabal Batas wilayah tingkat Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan Kab. Rokan Hilir :¹²⁴
- a) Tapal batas Kab. Dumai – Kab. Rohil di desa Darussalam Kec. Sinaboi Kab. Rohil dengan Dsn Mekar Sari Kel. Batu Teritip Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai.
 - b) Tapal batas Kab. Rohul – Rohil di Dsn Pondok Sindur Kep. Tanjung Sari Kec. Tanjung Medan Kab. Rohil dengan Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rohul.
 - c) Tapal batas Kab. Rohul – Rohil Desa Putat Kec. Tanah Putih Kab. Rohil dengan desa Kunto Darussalam Kec. Bonai Kab. Rohul.
- 7) Permasalahan sosial budaya yang ada di wilayah hukum Polres Rokan Hilir :¹²⁵
- 1) Pengrusakan terhadap Masjid Milik Jemaat Ahmadiyah di Tanjung Medan oleh masyarakat setempat akibat adanya warga wiritan yang masuk menjadi Jemaat Ahmadiyah. Pihak Ahmadiyah meminta untuk pembangunan kembali Masjid yang telah dirusak namun masyarakat

¹²⁴ Data Intelijen Dasar Polres Rokan Hilir Tahun 2020, Hlm 10

¹²⁵ *Ibid.*,

- dan tokoh agama tidak mengizinkan untuk pembangunan mesjid jemaat ahmadiyah.
- 2) Pengrusakan bangunan Gereja GPIB di Kec. Rimba Melintang oleh masyarakat setempat karena pembangunannya belum dilengkapi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Pihak Gereja telah mengajukan permohonan IMB kepada Bupati Rokan Hilir, namun belum mendapat tanggapan.
 - 3) Penolakan oleh Penghulu terhadap pembangunan Gereja GPDI di Desa Rantau Bais karena belum mendapat Ijin Mendirikan Bangunan. Pihak Gereja berkeras ingin melanjutkan pembangunan dengan alasan telah mendapat ijin dari warga Muslim dan Kristen dari Gereja lain namun Penghulu tetap tidak mengizinkan. Telah disarankan agar pihak Gereja mengajukan permohonan IMB kepada Bupati Rokan Hilir namun belum dilaksanakan dan untuk sementara pembangunan Gereja dihentikan.
 - 4) Tapal batas prov Riau – Sumut di Desa Bukit Mas Kec. Simpang Kanan Kab. Rohil dengan desa Beringin Jaya Kec. Torgamba Kab. Labuhan Batu Selatan.
 - 5) Tapal batas prov Riau – Sumut di Desa Podo Rukun Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rohil dengan desa Tanjung Mulia Kec. Kampung Rakyat (Tolan) Kab. Labuhan Batu Selatan.
 - 6) Tapal batas prov Riau – Sumut di Desa Tanjung Sari Kec. Tanjung Medan Kab. Rohil dengan Dsn Cindur Desa Torganda Kec. Torgamba Kab. Labuhan Batu Selatan.
 - 7) Tapal batas Kab. Dumai – Kab. Rohil di desa Darussalam Kec. Sinaboi Kab. Rohil dengan Dsn Mekar Sari Kel. Batu Teritip Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai.
 - 8) Tapal batas Kab. Rohul – Rohil di Dsn Pondok Sindur Kep. Tanjung Sari Kec. Tanjung Medan Kab. Rohil dengan Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rohul.
 - 9) Tapal batas Kab. Rohul – Rohil Desa Putat Kec. Tanah Putih Kab. Rohil dengan desa Kunto Darussalam Kec. Bonai Kab. Rohul.
 - 10) Sengketa lahan antara Koperasi Karyawan Departemen Agama (KOKARDA) dengan Masyarakat Kec. Rimba Melintang di RT 04/RW 02 Dusun Poros Indah dan RT. 07 / RW. 04 Dusun Tengki Benar Jaya Kep. Pematang Botam Kec. Rimba Melintang, dengan luas lahan 120 ha.
 - 11) Adanya tuntutan dari masyarakat Kep. Jumrah yang tergabung dalam Aliansi Masy Peduli Kep. Jumrah (AMPKJ) kepada PT. RUJ agar melakukan pelepasan lahan yang sudah dikelola masyarakat dan menuntut penyelesaian tapal batas antara PT. RUJ (Ruas Jaya Utama) dengan Kep. Jumrah Kec. Rimba Melintang.
 - 12) Sengketa lahan perkebunan kelapa sawit antara sdr. SUWANDI CS dengan Sdr. H. NGADIMAN Cs di Jl. NAILA di dusun Pematang

- Kunyit RT 24 RW 07 Kep. Bangko Permata Kec. Bangko Pusako seluas \pm 310 HA.
- 13) Pihak Kelompok Tani Melayu Terpadu yang berkerja sama dengan PT. Rokan Agrindo Pratama Planstation dalam mengelola lahan merasa keberatan yang dilakukan penanaman pohon yang dilakukan relawan penghijauan Kep. Siarang-arang yg diketuai oleh Drs. DAMIRI, S.Pd. Dengan luas lahan yang dikelola 3300 ha, di Kep. Siarang-Arang Kec. Pujud.
 - 14) Adanya tuntutan dari masyarakat Kep. Sei Sialang Hulu Kec. Batu Hampar agar HGU PT. Sindora Seraya ditinjau ulang / di ukur kembali karena masyarakat menilai HGU PT. Sindora Seraya tidak pernah ada di wilayah Kep. Sialang Hulu dan lahan kebun sawit seluas \pm 300 ha yang dikelola PT. Sindora Seraya di Kep. Sialang Hulu adalah milik masyarakat.
 - 15) Sengketa lahan antara PT. Andika Permata Sawit Lestari (bapak angkat dari Kelompok Tani Maju Bersama) dengan masyarakat Putat Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir.
 - 16) Sengketa lahan di daerah Perbatasan Kab. Rokan Hilir dengan Kota Dumai antara masyarakat Sinaboi Kab. Rokan Hilir dengan masyarakat Mekar Sari Kel. Batu Tritip Kec. Sei Sembilan Kota Dumai.
 - 17) Sengketa lahan antara masyarakat dilokasi Jl. Sm Raja Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir dengan Pemda Rokan Hilir karena tanah yang dihuni masyarakat tersebut diklaim milik Pemda Rokan Hilir.
 - 18) Permasalahan Sengketa lahan antara masyarakat di Dsn Podo Rukun Kep. Pasir Limau Kapas Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir dengan masyarakat Tanjung Mulia Kec. Kampong Rakyat Kab. Labuhan Batu Selatan Sumut.
 - 19) Sengketa tapal batas Kabupaten di Kep. Akar Melingkar Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir dengan Kep. Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rohul.
 - 20) Sengketa tapal batas antara Dsn Lubuk Bandung Kep. Sei Tapah Kec. Tanjung Medan Kab. Rohil dengan Dsn Simpang Cendol Kep. Suka Damai Kec. Tambusai Utara Kab. Rohul.
 - 21) Sengketa lahan antara masyarakat Kep. Pematang Sikek dengan pihak PT. RUJ di areal Kep. Pematang Sikek Kec. Rimba Melintang.
 - 22) Sengketa lahan antara masyarakat Kep. Jumrah dengan pihak PT. RUJ di areal Kep. Jumrah Kec. Rimba Melintang.
 - 23) Sengketa lahan antara PT. Diamond Raya Timber dengan masyarakat Darussalam Kec. Sinaboi di Kep. Darussalam Kec. Sinaboi.
 - 24) Sengketa lahan di Pematang Ibul (perbatasan antara Kec. Tanah Putih dengan Kec. Bangko Pusako) antara Kelompok Tani Posko II Opsus

- Riau Makmur dengan masyarakat Kelurahan Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir.
- 25) Sengketa lahan di Simpang Impah Kep. Teleuk Berembun Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir antara Kelompok Tani Rantau Bais Terpadu (KTRBT dengan PT. CPI terkait ganti rugi lahan.
 - 26) Sengketa lahan di Dsn Perjuangan Kep. Rantau Bais Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir antara PT. Arara Abadi dengan Masyarakat dari Kec. Mandau Kab. Rokan Hilir yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia (SPI).
 - 27) Sengketa lahan antara masyarakat desa Panipahan Darat dan Panipahan Laut yang diketuai Sdr. Kh. USMAN HARAHAHAP dengan PT. PN V perkebunan Panai Jaya Afdeling II Sungai Rakyat Kec. Panai Jaya Kab. Labuhan Batu terkait belum jelasnya tapal batas provinsi Riau – Sumut dilokasi tapal batas.
 - 28) Adanya tuntutan dari buruh PT. Jatim Jaya Perkasa yg tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia (DPC – F. SBDSI) agar mengangkat BHL menjadi karyawan tetap setelah selesai habis masa kerja selama 3 bulan dan memberikan kesehateraan sesuai amanah UU.
 - 29) Tuntutan Koperasi Sejahtera Bersama meminta PT. Torganda untuk bekerja sama langsung dengan Koperasi Sejahtera Bersama tanpa melalui Koperasi Karya Perdana dan seluruh hasil kebun kemitraan yang dimiliki Koperasi Sejahtera Bersama yang telah dikerjasamakan dengan Koperasi Karya Perdana ke PT. Torganda tidak lagi dibayarkan melalui koperasi Karya Perdana supaya langsung diserahkan kepada Koperasi Sejahtera Bersama.
 - 30) Adanya rencana pemblokiran jalan masuk ke PTPN V Tanah Putih Kep. Pasir Putih Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir oleh ahli waris Alm. MAULUDDIN SALIM dengan koordinator sdr. RANDI PRANDIKA, SH hp. 082388850637 (Cucu dari Alm MAULUDIN SALIM). Permasalahan terjadi Karena ahli waris Alm MAULUDDIN SALIM menilai pihak PTPN 5 Tanah Putih yang dianggap tidak koperatif dikarenakan sejak pertama berdirinya PTPN 5 Tanah Putih hingga saat ini akses keluar masuk kendaraan menggunakan lahan milik ahli waris alm. MAULUDDIN SALIM dan gagalnya langkah persuasif (Audiensi) yang dilakukan oleh perwakilan ahli waris alm. MAULUDDIN SALIM dengan pihak PTPN 5 Tanah Putih sehingga muncul rencana pemblokiran jalan masuk ke PTPN V Tanah Putih.
 - 31) Adanya tuntutan masyarakat di Gs. Menggala North yang dilakukan oleh masyarakat Menggala Sakti (ARMI CS) terhadap PT. CPI terkait limbah PT. CPI yang mencemari lahan atau kebun milik ibu Mawarni di Menggala 25 dan menuntut PT. CPI untuk mengganti rugi lahan atau kebun milik ibu MAWARNI yang tercemar di GS. MENGGALA North,

membersihkan lahan yang terdampak limbah tersebut dan meminta PT. CPI untuk merealisasikan tuntutan masyarakat.

- 8) Pulau terluar yaitu Pulau Jemur di Kecamatan Pasir Limau Kapas berjarak sekitar 60 mil dari Malaysia dan 40 mil dari Bagansiapiapi, belum dikelola baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan belum berpenghuni. Pemerintah Malaysia dalam promosi wisatanya mengklaim pulau tersebut sebagai wilayah Negara Malaysia.¹²⁶
- 9) Kondisi Alam¹²⁷
 - 1) Wilayah Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari dataran rendah dibagian utara dan sebagian dataran tinggi di sebelah selatan. Struktur tanah terdiri dari tanah patsolik merah kuning dari batuan endapan dan alluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa – rawa atau tanah basah (gambut).
 - 2) Dalam wilayah Kabupaten Rokan Hilir terdapat 16 buah sungai yang dapat dilayari oleh kapal pompong, sampan dan perahu sampai ke daerah hulu sungai. Sungai besar yang berpotensi sebagai sarana perhubungan dalam perekonomian penduduk adalah sungai Rokan dengan panjang 350 km.
 - 3) Selain terdapat sungai-sungai, di Kabupaten Rokan Hilir juga terdapat 5 pulau-pulau kecil.
 - 4) Nama-nama pulau dan sungai menurut Kecamatan yaitu :

NO	KECAMATAN	NAMA PULAU	NAMA SUNGAI
1.	Kubu	Pulau Halang	- Sungai Kubu - Sungai Ular - Sungai Tengah - Sungai Siandun - Sungai Subang - Sungai Agas - Sungai Lilin
2.	Pasir Limau Kapas	Pulau Jemur	Sungai Daun

¹²⁶ Data Intelijen Dasar Polres Rokan Hilir Tahun 2020, Hlm 11

¹²⁷ Data Intelijen Dasar Polres Rokan Hilir Tahun 2020, Hlm 12

3.	Bangko	Pulau Berkey	- Sungai Serusa - Sungai Rokan
4.	Sinaboi	Pulau Sinaboi	- Sungai Raja Bejamu - Sungai Sinaboi - Sungai Bakau
5.	Tanah Putih	-	Sungai Rokan
6.	Rimba Melintang	-	Sungai Rokan
7.	Pekaitan	Pulau Perdamaran	-
8.	Bangko Pusako	-	Sungai Bangko

10) Data alamat dan titik kordinat Polsek jajaran Polres Rokan Hilir ¹²⁸

NO	NAMA POLRES / POLSEK	ALAMAT POLSEK/POLRES	TITIK KORDINAT
1	POLRES ROKAN HILIR	JL. LINTAS RIAU-SUMUT KM. 167 KEL. BANJAR XII KEC. TANAH PUTIH KAB. ROHIL KODE POS 28983	N 1°36'5.9868'' E 100°58'15.852' ,
2	POLSEK BANGKO	JL. PERWIRA NO. 42 KEC. BANGKO KAB. ROHIL KODE POS 28911 TELP. 076224999	N 2°09'27'' E 100°48'28''
3	POLSEK TANAH PUTIH	JL. LINTAS RIAU-SUMUT KEP. UJUNG TANJUNG KEC. TANAH PUTIH KAB. ROHIL KODE POS 28983	N 1°37'37'' E 101°0,29''

¹²⁸ Data Intelijen Dasar Polres Rokan Hilir Tahun 2020, Hlm 13

4	POLSEK KUBU	JL. PADAT KARYA KEP. SEI KUBU KEC. KUBU KAB. ROHIL KODE POS 28991	N 02°03'5.719'' E 100°37'15.664' ,
5	POLSEK RIMBA MELINTANG	JL. RIMBA UTAMA KEL. RIMBA MELINTANG KEC. RIMBA MELINTANG KAB. ROHIL KODE POS 28953	N 01°73'5.83,9'' E 100°99'04.8''
6	POLSEK PANIPAHAN	JL. POROS KEP. PANIPAHAN DARAT KEC. PASIR LIMAU KAPAS KAB. ROHIL	N 2°27'58.6116'' E 100°20'38''
7	POLSEK SIMP. KANAN	JL. M. YAZID HAMTA SIMP. KANAN KEP. BAGAN NIBUNG KEC. SIMP. KANAN KAB. ROHIL KODE POS 28992	N 1°51'16.9776'' E 100°17'45.409 2''
8	POLSEK RANTAU KOPAR	JL. LINTAS SEKAPAS KEP. RANTAU KOPAR KEC. RANTAU KOPAR KAB. ROHIL KODE POS 28884	N 1°22'31.0512'' E 101°0'22'734''
9	POLSEK SINABOI	JL. POROS NO. 01 SINABOI KEP. SUNGAI BAKAU KEC. SINABOI KAB. ROHIL KODE POS 28912	N 2°16'26.5692'' E 101°7'53.7882' ,
10	POLSEK BAGAN SINEMBAH	JL. JEND. SUDIRMAN NO. 659 KEL. BAGAN BATU KOTA KEC. BAGAN SINEMBAH KAB. ROHIL TELP : 0765 51110 KODE POS 28992	N 1°69'795'' E 100°40'796''

11	POLSEK PUJUD	JL. LINTAS TELUK NAYANG KEP. TELUK NAYANG KEC. PUJUD KODE POS 28883	N 1°25'59'' E 100°40'80''
12	POLSEK BATU HAMPAR	JL. LINTAS BAGANSI-APIAPI KM 28 KEP. BANTAIAN HILIR KEC. BATU HAMPAR KAB. ROKAN HILIR	N 1°56'38'' E 100°54'52''
13	POLSEK TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN	JL. JEND. SUDIRMAN KEP. MELAYU BESAR KEC. TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN KAB. ROKAN HILIR KODE POS 28983	N 1°41'16.0332'' E 101°2'41.982''
14	POLSEK BANGKO PUSAKO	JL. H. ANNAS MAAMUN NO. 02 KEL. BANGKO KANAN KEC. BANGKO PUSAKO KAB. ROKAN HILIR.	N 1°46'46'' E 100°56'38''

7. Letak Demografi Kabupaten Rokan Hilir ¹²⁹

- 1) Penduduk Kabupaten Rokan Hilir merupakan masyarakat heterogen, masyarakat pendatang terbanyak berasal dari Propinsi Sumatera Utara karena letak wilayah yang berbatasan langsung dengan Propinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Rekapitulasi Data Penduduk Semester I tahun 2019 dari Disdukcapil Rokan Hilir terdapat sebanyak 639.802 jiwa dengan jumlah 171.971 KK (Kepala Keluarga).
- 2) Jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Bagan Sinembah dan terendah di Kecamatan Rantau Kopar. Penyebaran penduduk tidak merata sehingga menimbulkan kondisi yang kurang sehat bagi perekonomian, keadilan sosial dan keamanan.
- 3) Kepadatan penduduk Kabupaten Rokan Hilir per-Kecamatan :

¹²⁹ Data Intelijen Dasar Polres Rokan Hilir Tahun 2020, Hlm 14

No.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH KEPALA KELUARGA
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LK + PR	
1	Kubu	13.175	12.269	25.444	6.704
2	Bangko	40.597	38.570	79.167	21.761
3	Tanah putih	35.153	33.346	68.499	18.556
4	Rimba melintang	19.922	18.793	38.715	10.527
5	Bagan sinembah	73.630	70.139	143.769	38.627
6	Pasir limau kapas	19.174	17.856	37.030	9.703
7	Sinaboi	9.547	8.808	18.355	4.776
8	Pujud	35.905	33.781	69.686	18.636
9	T. Putih tanjung melawan	7.605	7.274	14.879	3.955
10	Bangko pusako	32.347	30.569	62.916	16.750
11	Simpang kanan	13.053	12.318	25.371	6.899
12	Batu hampar	4.896	4.613	9.509	2.558
13	Rantau kopar	3.409	3.276	6.685	1.907
14	Pekaitan	8.351	7.569	15.920	4.321
15	Kubu babussalam	12.279	11.578	23.857	6.291
JUMLAH		329.043	310.759	639.802	171.971

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Pencabulan Diwilayah Polres Rohil

Pelaksanaan peradilan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana maka akan dapat dilihat keadaan yang sangat menyedihkan, menurut mereka sangat sulit untuk melaksanakan apa yang telah diberikan oleh Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang mengatakan terhadap anak nakal dapat dikenakan tindakan dikembalikan pada orangtua, diberikan pada pemerintah untuk dididik atau dimasukkan kedalam panti sosial untuk diasuh. Kesulitan mengambil tindakan dalam kasus anak adalah dikarenakan sampai saat ini khususnya dikalangan para hakim masih ada rasa saling mencurigai (kurang percaya). Karena tidak adanya saling kepercayaan tersebut sebagian besar hakim tidak mengambil tindakan yang tepat dalam kasus anak karena tidak ingin mendengar tudingan bahwa telah menerima sesuatu dari pelaku. Kondisi tersebutlah yang menyebabkan bahwa hakim tetap mengambil tindakan memidana anak sesuai dengan telah lamanya anak menjalankan penahanan. Namun ada dilematis lain yang ditemui dalam penelitian bahwa jika terhadap kasus anak yang melakukan tindakan pidana, jika hakim kurang dari 2/3 tuntutan yang diberikan jaksa maka jaksa akan meminta terhadap kasus tersebut dilakukan banding. Mengenai kebenaran membanding suatu kasus yang diputus hakim, didapatkan hasil penelitian bahwa hampir semua kasus

penetapan hukuman hakim yang tidak sesuai dengan aturan yaitu kurang dari 2/3 tuntutan maka jaksa akan membandingnya.¹³⁰

Anak pelaku tindak pidana harus ditangani dengan seksama melalui sistem peradilan pidana anak. Sistem yang dimaksud adalah sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur atau komponen yang selalu pengaruh mempengaruhi dan terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa asas yang terdiri dari :¹³¹

- a. Substansi hukum (*legal substance*) berkenaan dengan isi/materi hukum yang mengatur tentang peradilan anak.
- b. Struktur hukum (*legal structure*) menyangkut badan/lembaga yang menangani peradilan anak terdiri dari badan peradilan, kejaksaan, kepolisian, lembaga pemasyarakatan, penasehat hukum, pembimbing kemasyarakatan, lembaga sosial masyarakat, dan lain-lain.
- c. Budaya hukum (*legal cultura*) yaitu berkaitan dengan resepsi dan apresiasi masyarakat tentang hukum yang sangat ditentukan oleh tata nilai, keyakinan atau sistem sosial, politik, atau ekonomi yang hidup dalam masyarakat. Peran hakim anak sebagai bagian dari struktur dalam suatu sistem peradilan pidana anak tidak bisa lepas dari bagian sistem lainnya, karenanya harus saling mendukung, melengkapi dengan tetap memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan, kesejahteraan, kesehatan dan keamanan agar kehidupan sosial anak dimasa datang menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum serta memberi kesempatan kepada anak melalui pembinaan untuk menjadi manusia yang bertanggungjawab bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Indonesia sebagai salah satu negara pihak dalam Konvensi Hak Anak 1989 (KHA) seharusnya lebih menjamin perlindungan terhadap anak agar terpenuhi dengan baik. Pasal 3 ayat (1) KHA meminta negara dan pemerintah, serta badan-badan publik dan privat memastikan dampak terhadap anak-anak atas semua tindakan

¹³⁰ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, Hlm 122

¹³¹ *Ibid.*, Hlm 132

mereka, yang tentunya menjamin bahwa prinsip *the best interest of the child* menjadi pertimbangan utama, memberikan prioritas yang lebih baik bagi anak-anak dan membangun masyarakat yang ramah anak (*child friendly-society*).

Seorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan negara melalui aparat penegak hukumnya. Sebagai sebuah instrumen pengawasan sosial, hukum pidana menyandarkan diri pada sanksi karena pada fungsinya memang mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan atau hak milik mereka. Invasi terhadap hak dasar ini dibenarkan demi melestarikan masyarakat dan melindungi hak-hak fundamental dari gangguan orang lain.¹³²

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat untuk memberikan rasa keadilan kepada anak, memberikan kesempatan kepada anak untuk ikut serta di dalam menyelesaikan konflik, dan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, karena di dalamnya terdapat diversifikasi melalui pendekatan *restorative justice* yang menekankan pemulihan pada keadaan semula.

Adapun contoh kasus yang terjadi di Rokan Hilir, berdasarkan data di Pengadilan Negeri Rokan Hilir dapat diketahui bahwa telah terjadi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak, hal itu dapat dilihat dari Putusan Perkara Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Rhl tentang kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Kronologi Kasus kejadian berawal pada pagi hari minggu, tanggal 09 September 2018 sekitar jam 14.00 Wib, di

¹³² Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2013, Hlm 20

sekolah SMK Pembangunan Bagan Batu tepatnya diluar kamar mandi sekolah SMK Pembangunan Bagan Batu itu dimana pada saat itu saudari Als CESA siap buang air kecil di kamar mandi sekolah. Dimana pada saat itu pelaku berada di kamar mandi laki-laki sedangkan saudari Als CESA itu berada di kamar mandi perempuan. Selanjutnya setelah pelaku keluar dari kamar mandi laki-laki itu pelaku melihat saudari Als CESA mau memasang celana dengan posisi menungging kemudian dengan spontanitas pelaku mengambil kayu atau ranting kayu yang berada di dalam paret dan langsung pelaku memasukkan ke anus saudari Als CESA itu, kemudian pelaku melarikan diri. Sedangkan kayu atau ranting kayu yang pelaku masukkan kedalam anus Als CESA masih lengket di anus Als CESA. Hasil Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir menetapkan, Dalam kasus tersebut, pelaku anak atas nama Als RMN untuk di ikut sertakan dalam program pendidikan, pembinaan, pembimbingan, kepada lembaga yang terkait untuk penanganan anak tersebut (LPKS) melalui Dinas Sosial.

Menurut penulis, dalam hal ini terjadi permasalahan lain dikarenakan orang tua tersangka tidak bisa memenuhi permintaan dari orang tua korban yaitu dengan memberikan uang perdamaian sebesar Rp.20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*), tidak adanya yurisprudensi terhadap kasus yang terjadi dan kasus mengenai anak di bawah 12 tahun yang melakukan tindak pidana pencabulan sangat jarang terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kapolres Rohil yaitu AKBP Nurhadi Ismanto, SH., SIK, mengenai diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Adapun

berdasarkan hasil kesepakatan pihak BAPAS Kelas II Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2019 dan melihat kondisi tersangka RM dengan tidak mengurangi hak dan kewenangan pihak terkait yaitu kepolisian selaku penyidik. Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar tersangka untuk ikut serta dalam pembimbingan di Instansi Pemerintah atau LPKS. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan pelaksanaan diversifikasi memiliki tujuan yaitu :¹³³

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan.
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Sedangkan kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Penyidik Unit Reskrim Polres Rohil yaitu Bripta Triono, mengenai penerapan diversifikasi dalam hal anak berhadapan dengan hukum wajib dilaksanakan dalam setiap tingkat pemeriksaan

¹³³ Hasil Wawancara dengan Kapolres Rohil yaitu AKBP Nurhadi Ismanto, SH., SIK, Pada Tanggal 18 Februari 2021, Pukul 17.00 Wib

mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan. Jika si tersangka merupakan anak maka Polisi akan mengedepankan jalur perdamaian karena menyangkut masa depan si anak walaupun dia sebagai pelaku kejahatan.¹³⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan tersangka yaitu Ramses Mario Nainggolan, mengenai diversi, tersangka tidak mengerti apa yang dimaksud dengan diversi hal ini di karenakan tersangka masih anak-anak dan belum mengerti dengan hukum. Adapun faktor penyebab tindak pidana pencabulan dikarenakan faktor pergaulan. Orang tua tersangka berharap diberikan keringan hukuman mengingat tersangka masih sekolah dan berjanji akan mengawasi anaknya.¹³⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan korban yaitu Caesar Khairin Fathaya, mengenai diversi, korban juga tidak mengerti apa yang dimaksud dengan diversi hal ini di karenakan korban masih anak-anak dan belum mengerti dengan hukum dan masih berstatus pelajar SD.¹³⁶

Menurut penulis, Peradilan pidana dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum hanya akan menyebabkan stigma sebagai kriminal yang akan menimpa seorang anak dan merupakan awal dari sebuah kegagalan dan bahkan merupakan awal dari bencana masa mendatang. Oleh karena itu banyak pihak yang memikirkan berbagai pendekatan alternatif, khususnya dalam menanggulangi masalah anak

¹³⁴ Hasil Wawancara dengan Penyidik Unit Reskrim Polres Rohil yaitu Briпка Triono, Pada Tanggal 15 Februari 2021, Pukul 13.00 Wib

¹³⁵ Hasil Wawancara Tersangka yaitu Ramses Mario Nainggolan, Pada Tanggal 16 Februari 2021, Pukul 10.00 Wib

¹³⁶ Hasil Wawancara Korban yaitu Caesar Khairin Fathaya, Pada Tanggal 17 Februari 2021, Pukul 15.30 Wib

berkonflik dengan hukum, yaitu dengan menggunakan konsep *Restorative Justice* melalui penerapan diversifikasi. Diversifikasi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :¹³⁷

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun.
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Anak adalah bagian tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam Konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup.¹³⁸

Pengertian anak Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹³⁹ Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga,

¹³⁷ Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹³⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹³⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

masyarakat, pemerintah, dan negara. Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁴⁰

Kajian tentang penerapan konsep diversifikasi dalam ketentuan sistem peradilan pidana anak, berupa ketentuan yang langsung mengatur sistem peradilan pidana anak yang terdiri dari hukum pidana materiil anak, hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hukum pidana materiil memuat aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana.¹⁴¹

Ide adalah gagasan, pemikiran tentang suatu objek atau fenomena, sehingga ide diversifikasi dalam hal ini adalah gagasan, pemikiran tentang diversifikasi. Kata diversifikasi berasal dari kata bahasa Inggris *Diversification*, menjadi istilah *diversifikasi*. Ide dasar diversifikasi atau pengalihan ini adalah untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana anak terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan maupun efek negatif stigma (cap jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan, dan kepada anak tersebut dikenakan program-program diversifikasi. Syarat-syarat dilakukan ide diversifikasi dalam perkara anak, yaitu :

¹⁴⁰ Wagianti Soetedjo & Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013, Hlm 49

¹⁴¹ *Ibid.*, Hlm 179

1. Pelaku anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Umur anak relatif masih muda;
3. Implementasi bentuk program-program diversi yang dikenakan pada anak mendapat persetujuan pada orang tua/wali, maupun anak yang bersangkutan;
4. Kejahatan yang dilakukan dapat tindak pidana yang ringan ataupun yang berat (dalam kasus tertentu);
5. Anak telah mengaku bersalah melakukan tindak pidana/kejahatan;
6. Masyarakat mendukung dan tidak keberatan, atas pengalihan pemeriksaan ini;
7. Jika pelaksanaan program *diversi* gagal, maka pelaku anak tersebut dikembalikan untuk diperiksa secara formal.

Tindakan diversi dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pihak pengadilan maupun pembina lembaga pemasyarakatan. Penerapan diversi di semua tingkatan ini diharapkan mengurangi efek negatif (*negative effect*) keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.¹⁴²

Konsep diversi sebagaimana telah dijelaskan dalam BAB sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan diversi berdasarkan *United Nation Standart Minimum Rules For The Of Junivenile Justice (The Beijing Rules)*, Resolusi PBB 40/33 tanggal 29 November 1985, mengatur tentang memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Dengan kata lain diversi merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan

¹⁴² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, Hlm 165

anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversifikasi di semua tingkatan akan sangat mengurangi dampak keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut. Sehingga berdasarkan pengertian jika diterapkan diversifikasi, maka tidak akan dilakukan penuntutan pidana atau dihentikan, pemeriksaan perkara dipengadilan dihentikan dan anak tidak menjalani putusan pidana.

Didalam KUHP Bab VIII tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana, pada Pasal 76 KUHP orang tidak boleh dituntut dua kali terhadap perbuatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Ne Bis In Idem* atau *Exemptio judicate*). Pada Pasal 78 KUHP tentang Daluarwa (*Exptio In Tempores*); serta pada Pasal 82 KUHP tentang pelaku dengan sukarela membayar denda maksimum pada suatu pelanggaran yang hanya diancam dengan denda saja jika pelakunya pada saat melakukan pelanggaran itu telah berumur 16 (enam belas) Tahun.¹⁴³

Penghentian penuntutan dalam KUHP tersebut sangat berbeda dengan penghentian penuntutan karena konsep diversifikasi dimana penghentian penuntutan karena konsep diversifikasi dengan dasar tujuan untuk kepentingan menghindari efek negatif dari proses penuntutan terhadap anak serta untuk melindungi pelaku sedangkan penghentian penuntutan dalam KUHP karena faktor lain yang bukan demi kepentingan pelaku.

¹⁴³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kapolres Rohil yaitu AKBP Nurhadi Ismanto, SH., SIK, mengenai proses diversi yaitu hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk, antara lain :¹⁴⁴

1. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian.
2. Penyerahan kembali kepada orangtua/wali.
3. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan.
4. Pelayanan masyarakat.

Hasil kesepakatan dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab di setiap tingkat pemeriksaan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Penetapan dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi. Penetapan disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Penyidik Unit Reskrim Polres Rohil yaitu Bripta Triono, mengenai proses diversi yaitu harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyidik, penuntut umum, dan Hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan hal-hal yaitu :¹⁴⁵

¹⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Kapolres Rohil yaitu AKBP Nurhadi Ismanto, SH., SIK, Pada Tanggal 18 Februari 2021, Pukul 17.00 Wib

¹⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Penyidik Unit Reskrim Polres Rohil yaitu Bripta Triono, Pada Tanggal 15 Februari 2021, Pukul 13.00 Wib

1. Kategori tindak pidana.
2. Umur anak.
3. Hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS.
4. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Pelaksanaan sistem Pemasyarakatan mempunyai tujuan akhir yaitu terciptanya kemandirian warga binaan pemasyarakatan atau membangun manusia mandiri. Sistem Peradilan pidana dalam kerangka sistem merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka menegakkan hukum pidana dan menjaga ketertiban sosial, dilaksanakan mulai kerja polisi dalam melakukan penyidikan peristiwa pidana, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pemeriksaan perkara di pengadilan dan pelaksanaan hukuman di Lapas, Rutan dan Cabang Rutan. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut harus saling dukung mendukung secara sinergi sehingga tujuan dari bekerjanya Sistem Peradilan Pidana tersebut dapat dicapai.

Salah satu kegiatan dalam rangkaian kegiatan sistem peradilan pidana tersebut dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang merupakan bagian dari kegiatan sub sistem pemasyarakatan narapidana atau sub-sub sistem peradilan pidana. Namun demikian keberadaan dan peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) tersebut sering diabaikan atau bahkan tidak diketahui oleh sub sistem yang lain dalam sistem peradilan pidana. Keadaan pengabaian atau tidak diketahuinya Balai Pemasyarakatan (BAPAS) tersebut tentu saja akan mempengaruhi keberhasilan kegiatan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Dimana Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan bagian dari sistem Tata Peradilan, mempunyai tugas melaksanakan pembimbing dan mendampingi anak nakal dalam proses Peradilan Anak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan tersangka yaitu Ramses Mario Nainggolan, mengenai proses diversi, tersangka tidak mengerti bagaimana proses diversi hal ini di karenakan tersangka masih anak-anak, belum mengerti dengan hukum dan kurangnya pengawasan dan kontrol orang tua tersangka dalam mengawasi anak diluar rumah.¹⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan korban yaitu Caesar Khairin Fathaya, mengenai proses diversi, korban juga tidak mengerti bagaimana proses diversi hal ini di karenakan korban masih anak-anak, belum mengerti dengan hukum, masih berstatus pelajar SD dan korban mengalami trauma dan takut beraktivitas diluar rumah.¹⁴⁷

Menurut penulis, proses peradilan pidana anak dibagi menjadi dua yaitu proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan dan kesepakatan diversi tidak dilaksanakan. Pengawasan atau proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab di setiap tingkat pemeriksaan. Selama proses diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversi dilaksanakan, pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, pembimbing kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab. Pejabat yang bertanggungjawab wajib

¹⁴⁶ Hasil Wawancara Tersangka yaitu Ramses Mario Nainggolan, Pada Tanggal 16 Februari 2021, Pukul 10.00 Wib

¹⁴⁷ Hasil Wawancara Korban yaitu Caesar Khairin Fathaya, Pada Tanggal 17 Februari 2021, Pukul 15.30 Wib

menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari. Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses diversi tata cara, dan koordinasi pelaksanaan pelaksanaan diversi diatur dengan peraturan pemerintah. Serta proses diversi wajib memperhatikan yaitu :

1. Kepentingan korban.
2. Kesejahteraan dan tanggungjawab anak.
3. Penghindaran stigma negatif.
4. Penghindaran pembalasan.
5. Keharmonisan masyarakat.
6. Kepatuhan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Anak adalah calon penerus generasi bangsa. Jika sejak kecil mereka telah direcoki oleh hal-hal yang merusak mental mereka, maka akan menjadi apabila mereka saat dewasa nanti. Oleh karena itu, untuk melindungi hak-hak anak Indonesia, maka pemerintah menetapkan UUPA dan UUSPPA agar hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum dapat tetap terlindungi. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pencabulan tidak dapat diupayakan diversi. Sesuai dengan aturan dalam Pasal 7 ayat (2) UUSPPA bahwa diversi hanya dapat diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sedangkan dalam hal pencabulan, terhadap pelaku tindak pidana dikenakan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, maka dari itu diversi tidak dapat diterapkan bagi anak yang melakukan tindak pidana pencabulan. Meskipun demikian, hakim dalam memutuskan kasus sanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan oleh anak tetap harus memperhatikan keadaan mental dan hak-hak si Anak yaitu dengan memberikan sanksi berupa tindakan

sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 82 ayat 1, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi :¹⁴⁸

- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk :¹⁴⁹

- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran.
- b. Tindak pidana ringan.
- c. Tindak pidana tanpa korban.
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat. Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2) dapat dilalukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.

Kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk :¹⁵⁰

¹⁴⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁴⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁵⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban.
- b. Rehabilitas medis dan psikososal.
- c. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali.
- d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan.
- e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kapolres Rohil yaitu AKBP Nurhadi Ismanto, SH., SIK, mengenai penegakan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan pencabulan di wilayah Polres Rohil dalam penerapannya masih belum berjalan dengan baik. Adapun peranan Polres Rohil dalam penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan anak yaitu :¹⁵¹

1. Penyidik yang bertugas melakukan penyidikan adalah penyidik khusus anak atau penyidik PPA Polres Rohil.

Penyidikan terhadap anak dalam hal Anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan oleh Penyidik Anak, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

2. Penangkapan,

Penyelidik maupun penyidik dalam melakukan penangkapan harus memiliki barang bukti permulaan yang dapat membuktikan kesalahan anak melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

¹⁵¹ Hasil Wawancara dengan Kapolres Rohil yaitu AKBP Nurhadi Ismanto, SH., SIK, Pada Tanggal 18 Februari 2021, Pukul 17.00 Wib

3. Penahanan,

Penahanan adalah kewenangan dari penyidik, penahanan anak akan mungkin dilaksanakan oleh Penyidik Anak setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak.

4. Pemeriksaan anak dilakukan dalam suasana kekeluargaan,

Pemeriksaan harus dilakukan dalam suasana kekeluargaan mengingat bahwa pelaku tersebut masih anak dan mencegah mengalami *secondary victimization*.

5. Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya,

Penyidik anak wajib meminta saran dari Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan yang telah diuraikan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

6. Hak Mendapat Bantuan Hukum dan Bantuan Lainnya,

Pada proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana di Polres Rohil, anak diberi hak mendapatkan bantuan hukum.

7. Penyidikan Anak Wajib dirahasiakan,

Proses pemeriksaan anak wajib dirahasiakan untuk menghindari adanya proses *labelisasi* dan melindungi perkembangan mental anak,

pihak penyidik memberikan *press release* agar pemberitaan tidak menyimpang, dilebih-lebihkan, dan sesuai dengan fakta yang menggunakan bahasa etis.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Penyidik Unit Reskrim Polres Rohil yaitu Bripka Triono, mengenai penegakan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan pencabulan diwilayah Polres Rohil dalam penerapannya masih belum efektif, adapun penyidik, pembimbing kemasyarakatan harus dapat mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada suatu instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bertugas menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *jo*, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun). Berbeda dengan perkara pidana pada orang dewasa yang berusia 18 tahun ke atas, setiap tingkat pemeriksaannya tidak perlu didampingi oleh orang tua/wali namun dalam perkara pada anak yang berkonflik dengan hukum ini perlu dan wajib didampingi orang tua/wali. Dan penegakan hukum dilakukan dengan cara kekeluargaan agar anak tidak trauma. Selain itu diperlukan penyuluhan-penyuluhan intensif mengenai bahaya tindak pidana perbuatan cabul, baik kepada orang tua, sekolah-sekolah atau tempat ibadah serta mengadakan razia ke tempat-tempat yang memungkinkan terjadinya tindak pidana pencabulan seperti

warnet, karaoke, pemandian, penginapan, dan tempat hiburan lain secara intensif dan berkesinambungan.¹⁵²

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan tersangka yaitu Ramses Mario Nainggolan, mengenai penegakan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan pencabulan di wilayah Polres Rohil, dalam hal ini di karenakan tersangka masih anak-anak dan belum mengerti dengan penegakan hukum.¹⁵³

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan korban yaitu Caesar Khairin Fathaya, mengenai penegakan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan pencabulan di wilayah Polres Rohil, hal ini di karenakan korban masih anak-anak dan belum mengerti dengan hukum dan masih berstatus pelajar SD.¹⁵⁴

Menurut penulis, berbicara tentang penanganan tindak pidana, kita tidak dapat terlepas dari penegakan hukum karena dalam penanganan tindak pidana sangat dituntut kewibawaan para penegak hukum dalam menegakkan hukum bagi para pelaku kejahatan supaya memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatan serupa. Penegakan hukum yang berwibawa dan tegas tentunya sangat mendukung penanganan tindak pidana, khususnya tindak pidana pencabulan. Penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak harus digarap dengan serius oleh aparat penegak hukum untuk menyelamatkan masa depan anak-anak sebagai generasi yang diharapkan akan menjadi pemimpin baru di masa yang akan datang.

¹⁵² Hasil Wawancara dengan Penyidik Unit Reskrim Polres Rohil yaitu Briпка Triono, Pada Tanggal 15 Februari 2021, Pukul 13.00 Wib

¹⁵³ Hasil Wawancara Tersangka yaitu Ramses Mario Nainggolan, Pada Tanggal 16 Februari 2021, Pukul 10.00 Wib

¹⁵⁴ Hasil Wawancara Korban yaitu Caesar Khairin Fathaya, Pada Tanggal 17 Februari 2021, Pukul 15.30 Wib

Penegakan hukum yang dilakukan haruslah sesuai dengan konsep negara hukum Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang berisi aturan, larangan, dan kewajiban bagi bagi setiap masyarakat Indonesia sebagai subjek hukum serta sanksi hukum bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan tersebut sebagai konsekuensi yang harus ditanggung akibat tidak mentaati aturan-aturan yang diberlakukan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebutlah para penegak hukum melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga penegak hukum tidak dapat sembarangan menindak orang yang disangka melakukan kejahatan, tetapi penegak hukum harus memahami asas-asas yang berlaku dalam penegakan hukum di Indonesia sebagai landasan bagi mereka dalam melaksanakan tugasnya, salah satunya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 KUHP, yang berbunyi :¹⁵⁵

1. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.
2. Jika ada perubahan dalam perundang-undangan dengan sesudah perubahan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kapolres Rohil yaitu AKBP Nurhadi Ismanto, SH., SIK, mengenai pertimbangan hakim dalam penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan yaitu:¹⁵⁶

¹⁵⁵ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, Asdi Mahasatya, Jakarta, 2005, Hlm 3

¹⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Kapolres Rohil yaitu AKBP Nurhadi Ismanto, SH., SIK, Pada Tanggal 18 Februari 2021, Pukul 17.00 Wib

- a. Hal-hal yang meringankan yaitu :
 1. Tersangka berstatus pelajar aktif yang duduk dibangku Sekolah Dasar kelas 6 (enam).
 2. Tersangka berumur 11 (sebelas) tahun.
 3. Tersangka menyesali perbuatan yang telah dilakukannya.
 4. Orang tua tersangka masih sanggup untuk membimbing tersangka.
 5. Tersangka masih memiliki keinginan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
 6. Tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan perulangan.
- b. Hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan tersangka merugikan korban yang berdampak terhadap psikis korban.

Sedangkan dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses pengkulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana. Penjatuhan putusan terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan anak, hakim membuat pertimbangan-pertimbangan. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ada beberapa ketentuan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan yang lebih cenderung menggunakan pertimbangan diversi dibandingkan yang bersifat pemidanaan.

Dalam Keppres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Hak-Hak Anak merupakan ratifikasi terhadap *Convention Of Righth of The Child* yang merupakan wujud komitmen Negara Indonesia sebagai salah satu Negara pihak dalam konvensi

tersebut. Anak karena alasan ketidakdewasaan fisik dan jiwanya, membutuhkan perlindungan hukum yang tepat, baik sebelum dan juga sesudah kelahiran.

Dengan mencermati beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, memang tidak ada ketentuan yang mengatur pemberian kewenangan hakim untuk melakukan diversifikasi dalam perkara anak. Namun demikian apabila melihat ketentuan “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia” dan “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, maka sebenarnya konsep diversifikasi untuk perlindungan anak tidak bertentangan dengan maksud penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Penyidik Unit Reskrim Polres Rohil yaitu Bripka Triono, mengenai pertimbangan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru dalam penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan yaitu dengan menyimak kebijakan penuntutan terhadap anak dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Adapun peran BAPAS yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) juga dapat ditemukan pada Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Bab IV Pasal 34 ayat 1 yang menyatakan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan bertugas :¹⁵⁷

1. Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan Hakim dalam perkara anak nakal, baik didalam maupun diluar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS).
2. Membimbing, membantu dan mengurus anak nakal berdasarkan putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda diserahkan kepada Negara dan harus mengikuti latihan kerja atau yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.

Pada Pasal 55, 57 dan 58 Undang-Undang No 3 Tahun 1997 terdapat rumusan tentang Pembimbing Kemasyarakatan bahkan kewajibannya untuk hadir dalam sidang anak. Pada Pasal 56 diatur kewajiban Hakim untuk memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang akan disidangkan sebelum sidang dibuka. Pada Pasal 59 ayat (2) mewajibkan kepada hakim dalam putusannya untuk mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sudah harus dimulai semenjak proses penyidikan. Dalam Pasal 42 ayat (2) penyidik wajib meminta pertimbangan dan saran pembimbingan kemasyarakatan.

Penerapan oleh kepolisian merupakan gerbang pintu utama dalam menyelesaikan tindak pidana khususnya pencabulan yang dilakukan oleh anak. Memang tidak secara khusus dalam Undang-Undang kepolisian diatur mengenai konsep *diversi*, namun secara tegas diatur mengenai kewenangan *diskresi* yang

¹⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Penyidik Unit Reskrim Polres Rohil yaitu Briпка Triono, Pada Tanggal 15 Februari 2021, Pukul 13.00 Wib

dimiliki oleh polisi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia. Pasal 18 menentukan bahwa untuk kepentingan umum, pejabat polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaian sendiri. Ketentuan inilah yang dikenal dengan wewenang *diskresi* polisi. Rumusan kewenangan *diskresi* polisi merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewenangan kepada aparat kepolisian untuk bertindak ataupun tidak melakukan tindakan apapun berdasarkan penilaian pribadi sendiri dalam rangka kewajibannya menjaga, memelihara ketertiban dan menjaga keamanan umum. Keabsahan kewenangan *diskresi* kepolisian, didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk menjalankan tugas kewajibannya dan ini tergantung pada kemampuan subjektifnya sebagai petugas. Merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia yang memberikan kewenangan *diskresi* kepada aparat kepolisian, maka penanganan perkara tindak pidana anak seharusnya dilakukan dengan mengikuti sistem peradilan pidana formal yang ada. Dengan kata lain bahwa, sesuai kewenangan yang dimilikinya, maka dalam penanganan perkara pidana anak yang melakukan penganiayaan, aparat kepolisian dapat lebih leluasa mengambil tindakan berupa tindakan pengalihan (*diversi*) di luar dari sistem peradilan pidana formal.

Ketentuan-ketentuan tersebut sebagai peluang bagi penyidik (kepolisian) untuk melakukan *diversi* terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan. Penyidik (kepolisian) wajib meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog,

psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan tersangka yaitu Ramses Mario Nainggolan, mengenai pertimbangan hakim dalam penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan yaitu tersangka tidak mengerti di karenakan tersangka masih anak-anak dan belum mengerti dengan hukum.¹⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan korban yaitu Caesar Khairin Fathaya, mengenai pertimbangan hakim dalam penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan yaitu korban juga tidak mengerti di karenakan korban masih anak-anak dan belum mengerti dengan hukum dan masih berstatus pelajar SD.¹⁵⁹

Menurut penulis, secara yuridis filosofis, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak pada dasarnya bersifat dilematis. Di satu sisi, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak dengan menempatkan anak sebagai pelaku kejahatan akan menimbulkan dampak negatif yang sangat kompleks, tetapi di sisi lain penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan anak justru dianggap menjadi pilihan yang rasional dan legal. Menurut Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa

¹⁵⁸ Hasil Wawancara Tersangka yaitu Ramses Mario Nainggolan, Pada Tanggal 16 Februari 2021, Pukul 10.00 Wib

¹⁵⁹ Hasil Wawancara Korban yaitu Caesar Khairin Fathaya, Pada Tanggal 17 Februari 2021, Pukul 15.30 Wib

“Penangkapan, Penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”.

Pengalihan proses yusdisial ke proses non yusdisial dalam penyelesaian perkara anak mempunyai urgensi dan relevansi sebagai berikut :

1. Proses penyelesaian yang bersifat non-yusdisial terhadap anak akan menghindarkan terjadinya kekerasan terpolat dan sistematis, khususnya kekerasan psikologis terhadap anak oleh aparat penegak hukum.
2. Melalui mekanisme diversi anak tetap diberikan peluang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi melalui mekanisme yang lebih elegan menurut perspektif anak. Penyelesaian secara nonyustisial tidak dimaksudkan untuk membebaskan anak dari kemungkinan adanya pertanggungjawaban anak terhadap segala akibat perbuatannya. Oleh karenanya, melalui mekanisme diversi akan diperoleh keuntungan ganda. Di satu sisi anak terhindar dari berbagai dampak negatif akibat kontak dengan aparat penegak hukum, sementara di sisi lain anak tetap dapat mempertanggungjawabkan akibat perbuatannya tanpa harus terjadi tekanan terhadap mental anak.
3. Mekanisme diversi dapat dianggap sebagai mekanisme koreksi terhadap penyelenggaraan peradilan terhadap anak yang berlangsung selama ini. Lembaga penegak hukum yang pertama dan langsung bersinggungan dengan masyarakat polisi pada dasarnya mempunyai potensi yang demikian besar untuk merubah kultur masyarakat. Kewenangan dan otoritas polisi apabila dikemas secara

dinamis akan menjadi sarana bagi polisi dalam membangun masyarakat. Anak harus sejauh mungkin dihindarkan dari proses peradilan. Anak harus tetap diprioritaskan untuk dijauhkan dari bersinggungan dengan aparat penegak hukum pidana, tetapi tidak berarti harus dibebaskan dari tanggung jawabnya. Dalam batas toleransi yang tetap menjamin terlindunginya hak-hak dan kepentingan anak, proses di luar hukum pidana tetap dimungkinkan. Oleh karenanya, dalam peran dan umumnya, sehingga upaya untuk menghindarkan anak dari proses peradilan tetap dapat diwujudkan. Kebutuhan pemeriksaan oleh polisi dibatasi hanya berkaitan dengan seberapa jauh keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba, sehingga proses rehabilitasinya segera dapat dilakukan. fungsinya sebagai penyidik aparat kepolisian juga dapat diberi otoritas untuk mengalihkan proses pemeriksaannya dari proses yustisial menuju proses non-yustisial. Pengalihan proses terjadi ditingkat kepolisian, maka polisi tetap dapat melakukan tugas pemeriksaan tentu dengan wajah dan substansi pemeriksaan yang berbeda dengan penyidik pada umumnya, sehingga upaya untuk menghindarkan anak dari proses peradilan tetap dapat diwujudkan. Kebutuhan pemeriksaan oleh polisi dibatasi hanya berkaitan dengan seberapa jauh tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak, sehingga proses yang dilakukan kepolisian lebih mengutamakan upaya damai atau menggunakan cara diversifikasi berdasarkan keputusan bersama.

Kebijakan formulasi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tidak menentukan diversi dalam bentuk penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan serta penghentian pemeriksaan dalam rangka perlindungan anak (kecuali bagi pelaku tindak pidana kurang dari 8 (delapan) tahun). Namun demikian dengan adanya jenis putusan hakim berupa denda, mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerjasama dengan bentuk-bentuk program diversi. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan adanya indikasi dapat diterimanya konsep diversi.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, didalamnya terdapat konsep diversi sebagai bahan pembaruan. Antara lain dalam Pasal 1 angka 6, Pasal 6-12, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 28, Pasal 38, dan Pasal 49. Pada Pasal 1 angka 6 dijelaskan bahwa diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.¹⁶⁰

Menurut penulis, mekanisme penyelesaian penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur menggunakan mediasi atau musyawarah dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dalam menyelesaikan konflik anak. Penyelesaian secara musyawarah ini tidak akan terealisasi apabila tidak ada kerjasama antara korban, pelaku tindak pidana, masyarakat dan penyidik. Penyidik atau pihak kepolisian sebagai pintu gerbang dari

¹⁶⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak dan pihak yang berwenang pertama kali menentukan posisi seorang anak yang berhadapan dengan hukum.

Salah satu cara yang efektif dalam penerapan diversifikasi adalah pihak kepolisian harus membuat satu tim khusus yang sudah dilatih dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Sehingga pihak Kepolisian dapat turun langsung menangani masalah dan berbaur dengan masyarakat. Sehingga bisa mengetahui secara langsung permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat dan mencari solusi serta jalan keluar dengan menggunakan mediasi pendekatan *restorative justice* melalui mekanisme diversifikasi.

B. Kendala-Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Pencabulan Diwilayah Polres Rohil

Konsep diversifikasi seperti yang diuraikan sebelumnya menciptakan koordinasi antara penyidik, penuntut umum dan hakim yang menjadi fasilitator dalam upaya diversifikasi. Hal ini merupakan amanah yang kemudian diwujudkan berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga pada setiap tingkatan pemeriksaan proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus diupayakan proses diversifikasi. Diharapkan agar semua kasus-kasus yang melibatkan anak dapat didamaikan dengan upaya diversifikasi yang dilakukan.

Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum merupakan suatu

usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.¹⁶¹

Pelaksanaan penegakan hukum tidaklah selalu mudah karena begitu banyak faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain :¹⁶²

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, ciptaan dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum adalah usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran ada usaha lain untuk memulihkan hukum yang dilanggar itu agar ditegakkan kembali.¹⁶³ Penegakan hukum yang mempunyai nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya, hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi.

¹⁶¹ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Raya, Jakarta, 2006, Hlm 226

¹⁶² *Ibid.*, Hlm 227

¹⁶³ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm 115

Adapun kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan pencabulan di wilayah Polres Rohil yaitu :¹⁶⁴

1. Orang tua tersangka tidak bisa memenuhi permintaan dari orang tua korban yaitu dengan memberikan uang perdamaian sebesar Rp.20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*).
2. Tidak adanya yurisprudensi terhadap kasus yang terjadi.
3. Kasus mengenai anak di bawah 12 tahun yang melakukan tindak pidana pencabulan sangat jarang terjadi.
4. Adapun Faktor Internal yaitu :
 - a. Sumber Daya Manusia yang kurang

- 1) Kemampuan Penyidik Anak

Jumlah Penyidik Unit Reskrim Polres Rohil ada 3 (tiga) orang. Mereka memiliki pengalaman dan pengetahuan yang berbeda dalam menjalankan tugasnya masing-masing.

- 2) Kurangnya kerjasama antar lembaga

Pihak kepolisian sebagai instansi pemerintah, khususnya di wilayah hukum Polres Rohil seharusnya dapat menjalin kerjasama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam hal perlindungan anak. Akan tetapi, pada kenyataannya pihak

¹⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Penyidik Unit Reskrim Polres Rohil yaitu Briпка Triono, Pada Tanggal 15 Februari 2021, Pukul 13.00 Wib

kepolisian tersebut kurang berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan diversifikasi. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin pihak kepolisian menyalurkan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

5. Faktor Eksternal yaitu faktor anak atau keluarga pelaku

Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses pemeriksaan berlangsung masih terkesan merasa takut untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan.

Menurut penulis, dalam penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana anak di bawah umur penyidik yaitu pihak kepolisian dalam hal ini harus membentuk 1 (satu) tim khusus yang diberikan wewenang untuk melihat layak atau tidaknya suatu perkara untuk diteruskan ke pengadilan. Proses penghukuman merupakan jalan terakhir bagi anak dengan tidak mengabaikan hak-hak anak. Bentuk penyelesaian harus menggunakan konsep *restorative justice* semuanya menjadi jelas dan mempunyai kepastian hukum sehingga dapat mengurangi perkara yang masuk ke pengadilan serta menghemat pengeluaran negara dan mengurangi jumlah tahanan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Sedangkan apabila di setiap perkara yang dilakukan oleh anak di bawah umur menerapkan *Restorative Justice*, secara tidak langsung dapat mengurangi anak yang ditahan di dalam rutan maupun lepas,

dan berkurangnya perkara yang masuk ke pengadilan, mengurangi jumlah narapidana yang ada di dalam lembaga serta mengurangi anggaran negara. Jika semua pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, kemudian dimasukkan kedalam lembaga pemasyarakatan sangat tidak memiliki nilai guna karena hanya berdampak buruk terhadap anak itu sendiri.

Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan dalam kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan pencabulan diwilayah Polres Rohil yaitu :¹⁶⁵

1. Berdasarkan hasil kesepakatan pihak Penyidik Unit Reskrim Polres Rohil, pihak BAPAS Kelas II Pekanbaru, pihak Dinas Sosial, pihak P2TP2A, pihak penyidik PPA Polres Rohil yaitu dengan menerapkan Pasal 21 ayat b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu dengan mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
2. Faktor Internal
 - a. Sumber Daya Manusia
 - 1) Kemampuan Penyidik

¹⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Penyidik Unit Reskrim Polres Rohil yaitu Briпка Triono, Pada Tanggal 15 Februari 2021, Pukul 13.00 Wib

Upaya yang dilakukan juga tidak hanya pada kuantitas, melainkan juga kualitas. Kemampuan dan pengetahuan penyidik perihal pelaksanaan diversifikasi harus ditingkatkan melalui pelatihan dan pendidikan tentang pelaksanaan diversifikasi. Dalam hal ini, pihak kepolisian melakukan seminar atau kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan diversifikasi. Selain itu, dilakukan praktik pelaksanaan diversifikasi oleh Penyidik Unit Reskrim Polres Rohil.

b. Sarana dan Prasarana

Didalam hal belum adanya Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di wilayah Polres Rohil, pihak penyidik PPA melakukan diversifikasi di dalam ruangan penyidik PPA yang masih tergabung dengan bagian ekonomi untuk sementara waktu. Selain itu, adanya rencana pemindahan ruangan unit PPA menjadi ruangan tersendiri yang terpisah dari ruangan Satreskrim.

3. Faktor Eksternal

a. Faktor Anak atau Keluarga Pelaku

Peran orangtua dan keluarga dalam penyelesaian perkara anak sangat penting. Orang tua dan keluarga selalu mendukung dan menemani anak dalam menghadapi proses penyelesaian hukum yang terjadi. Orang tua tersangka akan lebih meningkatkan pengawasan, bimbingan dan pembinaan terhadap tersangka. Hal itu ditujukan agar

terlaksananya proses keadilan restoratif. Upaya yang dilakukan adalah menjalin kerjasama antara orang tua dengan penyidik.

b. Faktor Masyarakat Dan Pemerintah Setempat

Permasalahan ini dapat diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diharapkan tersangka dapat mengambil pelajaran dan berubah menjadi sosok yang lebih baik.

Menurut penulis, dengan menerapkan Pasal 21 ayat b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap pelaku anak sangatlah tepat untuk diikut sertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS melalui Dinas Sosial. Adapun rujukan lain dalam kasus anak di bawah 12 tahun yang melakukan tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Polres Rohil yaitu Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI, Pasal 1 ayat 3, Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Laporan Polisi Nomor : LP / 321 / XI / 2018 / Riau / Res.Rohil / Sektor Bagan Sinembah, Tanggal 07 November 2018.

R. Soesilo menjelaskan mengenai perbuatan cabul adalah “segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanaan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota tubuh dada alat kelamin dll”.¹⁶⁶ Selanjutnya menurut Moeljatno menjelaskan “pencabulan dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar asusila atau

¹⁶⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1981, Hlm 212

perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya”.¹⁶⁷ Menurut PAF lamintang dan djisman samosir pencabulan adalah “perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan dirinya”.¹⁶⁸

Sedangkan menurut mendengar kata pencabulan rasanya kita merasa ngeri, sebab dengan adanya kata pencabulan tersebut dapatlah kita bayangkan bahwa dalam perbuatan tersebut telah adanya suatu perbuatan dengan cara paksaan atau setidaknya adanya suatu ancaman kekerasan dari pihak yang melakukan perbuatan itu terhadap seseorang.

Pencabulan adalah tindakan sewenang-wenang terhadap pihak yang lain. Baik pencabulan hak-hak azasi manusia maupun pencabulan kehormatan dan sebagainya dengan adanya unsur kekerasan dan paksaan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, secara rinci yang dikatakan pencabulan tersebut adalah pemerkosa yang berarti :¹⁶⁹

1. Menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan, misalnya memerkosa gadis yang belum cukup umur.
2. Melanggar (menyerang dan sebagainya) dengan kekerasan, misalnya tindakan itu dianggapnya memerkosa hukum yang telah ada, dicap sebagai negara yang memerkosa hak azasi manusia.

¹⁶⁷ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, Hlm 106

¹⁶⁸ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm 193

¹⁶⁹ W.J.S. Poerdarwinta, *Op., cit*, Hlm 741

Selanjutnya mengenai pencabulan ini dalam ilmu hukum pidana ditentukan dalam Pasal 285 KUHPidana, dimana pasal tersebut menentukan sebagai berikut “Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, karena pencabulan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun”.¹⁷⁰

Sedangkan upaya yang perlu disosialisasikan dan penanganan anak konflik hukum (Anak Konflik Hukum) melalui model *restorative justice*. Hal tersebut mendasari nilai-nilai di dalam konvensi hak anak yaitu pendekatan kesejahteraan, dimana para pelanggar usia muda sebisa mungkin dijauhkan dari proses penghukuman oleh peradilan pidana. Sedangkan Dalam penanganan perkara anak pelaku tindak pidana dukungan dari orang tua/wali dan keluarga sangat penting agar pendekatan keadilan *restoratif* dapat berhasil. Orang tua/wali atau keluarga anak tersebut perlu dilibatkan secara aktif dalam penyelesaian perkara, program rehabilitasi, dan reintegrasi. Jika keluarga (orang tua/wali) tidak diikutsertakan secara aktif, maka rencana penyelesaian dengan pendekatan keadilan *restoratif* yang efektif akan sulit untuk di implementasikan. Keluarga mungkin merasa malu atas tindakan anak tersebut sehingga menutup-nutupi kesalahan anak.

Sebagaimana diketahui bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak untuk mendapatkan perlindungan baik fisik, mental, spiritual maupun sosial sesuai dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang meliputi :

¹⁷⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1. Non Diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik untuk anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap anak

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, baik anak yang berhadapan dengan hukum, Balai Pemasarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai kekuatan untuk menentukan keputusan yang terbaik bagi anak, melauai rekomendasi dalam Penelitian Kemasyarakatan maupun dalam pembimbingan.

Pembimbingan Kemasyarakatan (PK) merupakan jabatan teknis yang disandang oleh petugas pemasarakatan di BAPAS dengan tugas pokok melaksanakan bimbingan dan penelitian terhadap warga binaan pemasarakatan (WBP) sesuai Pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Secara teoritis pilihan-pilihan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk anak. Anak yang berkonflik dengan hukum secara sosiologis tidak dapat dinyatakan salah sendiri karena ia belum menyadari akibat dari tindakannya dan belum dapat memilih mana tindakan yang baik dan mana tindakan yang tidak baik bagi dirinya maupun bagi orang lain.

Pelanggaran pidana oleh anak lebih merupakan kegagalan proses sosialisasi dan lemahnya pengendalian sosial terhadap anak. Oleh karena itu keputusan hakim dalam perkara anak harus mempertimbangkan keadaan anak yang sesungguhnya atau realitas sosial anak tersebut, bukan hanya melihat aspek pidananya saja. Dikaitkan

dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 16 dirumuskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan anatara lain penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan penangkapan, penahanan atau penjatuhan pidana hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Seyogyanya anak yang berkonflik dengan hukum tidak dijatuhi pidana, apabila anak dijatuhi pidana maka hak-hak lain dari anak yang dijamin oleh undang-undang dan pertumbuhan anak akan dapat terganggu. Selain itu diketahui pula bahwa tempat pendidikan atau pembinaan anak yang terbaik adalah keluarganya. Apabila keluarganya tidak mampu mendidik anak, maka banyak alternatif pengganti keluarga yang dapat diberi tugas untuk pembimbingan anak yang sesuai dengan sistem sosial Indonesia yaitu kerabat keluarga besarnya.

Proses diversifikasi pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah, yang pada dasarnya merupakan jiwa dari bangsa Indonesia, untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan untuk mencapai mufakat. Hal ini sesuai dengan bunyi Sila ke-4 Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan atau Perwakilan”.

Inti dari makna Sila ke-4 Pancasila diatas dalam kaitannya dengan diversifikasi adalah dianutnya prinsip musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan dalam rangka penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Musyawarah mufakat merupakan proses membahas persoalan secara duduk bersama dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait demi mencapai kesepakatan bersama.

Musyawarah mufakat dilakukan sebagai cara untuk mendapatkan keputusan yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan musyawarah mufakat diharapkan dua atau beberapa pihak yang berbeda pendapat tidak terus bertikai dan mendapat jalan tengah. Karena itu, dalam proses musyawarah mufakat diperlukan kerendahan hati dan keikhlasan diri serta membuang ego masing-masing. Dalam kehidupan kemasyarakatan, musyawarah mufakat memiliki beberapa manfaat langsung, yaitu sebagai berikut :

1. Musyawarah mufakat merupakan cara yang tepat untuk mengatasi berbagai silang pendapat.
2. Musyawarah mufakat berpeluang mengurangi penggunaan kekerasan dalam memperjuangkan kepentingan.
3. Musyawarah mufakat berpotensi menghindari dan mengatasi kemungkinan terjadinya konflik.

Budaya musyawarah mufakat ini memiliki landasan filosofis dan teologis yang mengarah kepada pemulihan harkat dan martabat semua pihak yang terlibat, mengganti suasana konflik dengan perdamaian (asas silahturahmi), menghapus hujat menghujat dengan pemaafan, menghentikan tuntutan menuntut dan salah menyalahkan (asas saling memaafkan dan memohon ampunan kepada Tuhan). Klarifikasi yang diinginkan tidak melalui meja pengadilan, melainkan melalui meja perdamaian dan perundingan (asas musyawarah).¹⁷¹

¹⁷¹ Adi Sulistiyono, “Merasionalkan Budaya Musyawarah Untuk Mengembangkan Penggunaan Penyelesaian Sengketa Win-Win Solution”, Orasi Ilmiah Dalam Rangka Dies Natalis XXIX Universitas Sebelas Maret Disampaikan Pada Sidang Senat Terbuka Universitas Sebelas Maret Tanggal 12 Maret 2005, Hlm 12

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penarikan kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan pencabulan diwilayah Polres Rohil dalam penerapannya masih belum efektif, adapun penyidik, pembimbing kemasyarakatan harus dapat mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada suatu instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bertugas menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *jo*, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun). Berbeda dengan perkara pidana pada orang dewasa yang berusia 18 tahun ke atas, setiap tingkat pemeriksaannya tidak perlu didampingi oleh orang tua/wali namun dalam perkara pada anak yang berkonflik dengan hukum ini perlu dan wajib didampingi orang tua/wali. Dan penegakan hukum dilakukan dengan cara kekeluargaan agar anak tidak trauma. Selain itu diperlukan penyuluhan-penyuluhan intensif mengenai bahaya tindak pidana perbuatan cabul, baik kepada orang tua, sekolah-sekolah atau tempat ibadah serta mengadakan razia ke tempat-tempat yang memungkinkan terjadinya tindak

pidana pencabulan seperti warnet, karaoke, pemandian, penginapan, dan tempat hiburan lain secara intensif dan berkesinambungan.

2. Kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan pencabulan di wilayah Polres Rohil yaitu orang tua tersangka tidak bisa memenuhi permintaan dari orang tua korban dengan memberikan uang perdamaian sebesar Rp.20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*), tidak adanya yurisprudensi terhadap kasus yang terjadi, Kasus mengenai anak di bawah 12 tahun yang melakukan tindak pidana pencabulan sangat jarang terjadi serta faktor internal dan faktor eksternal. Kurangnya Jumlah Penyidik, Jumlah Penyidik Unit Reskrim Polres Rohil ada 3 (tiga) orang. Mereka memiliki pengalaman dan pengetahuan yang berbeda dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan diversifikasi. Pihak kepolisian sebagai instansi pemerintah, khususnya di wilayah hukum Polres Rohil seharusnya dapat menjalin kerjasama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam hal perlindungan anak. Akan tetapi, pada kenyataannya pihak kepolisian tersebut kurang berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin pihak kepolisian menyetarakan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Adapun berdasarkan hasil kesepakatan pihak penyidik Polres Rohil, pihak BAPAS Kelas II Pekanbaru, pihak Dinas Sosial, pihak P2TP2A, pihak penyidik PPA Polres Rohil yaitu dengan menerapkan Pasal 21 ayat b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk Pemerintah, Diharapkan segala tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislative, menjadi kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dan lebih serius dalam menangani permasalahan anak dengan cara membekali aparat penegak hukum dengan pengetahuan yang diperlukan dan lebih tegas dalam memberikan sanksi apabila penegak hukum mengabaikan amanat Undang-Undang khususnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Serta perlu adanya upaya serius dari pihak pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja agar tingkat kejahatan yang dilakukan oleh anak mengalami penurunan. Di samping upaya oleh pemerintah, perlu adanya perhatian khusus dari orang tua agar meningkatkan pendidikan spiritual dan pengawasan terhadap perilaku anak agar anak lebih merasa diperhatikan oleh orang tuanya.
2. Untuk Polres Rohil, pihak kepolisian harus melakukan pelatihan-pelatihan terkait pelaksanaan diversifikasi. Selain itu, pihak kepolisian melakukan koordinasi berupa pertemuan dengan pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengenai kerjasama dalam melaksanakan diversifikasi. Diharapkan dengan ditingkatkannya kerjasama antara kepolisian dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, maka diversifikasi terlaksana dengan baik.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU-BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Andi Hamzah, *KUHP & KUHPA*, Asdi Mahasatya, Jakarta, 2005
- Bismar Siregar, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1998
- Daud A. Busroh dan Abubakar Busroh, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1938
- Eriyanto Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universal Trisakti, Jakarta, 2009
- Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju, Bandung, 1985
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)*, NoerFikri, Palembang, 2015

- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2008
- Michael Gurian, *The Wonder of Boys : Cara Membesar Anak Laki-laki Menjadi Pria Sejati*, Serambi, Jakarta, 1996
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Rajawali Press, Kota Besar, 2002
- Mulyana W. Kusuma, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, CV. Rajawali, Jakarta, 2003
- Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- R. Soesilo, *KUHPidana*, Politea, Bogor, 1994
- RE.Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat kajian Reformasi, Jakarta, 2009
- Romli Atmasasmita, *Capita Selecta Kriminologi*, Armico, Bandung, 2004
- , *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007
- Roscoe Pound, *Filsafat Hukum*, Bhratara, Jakarta, 2009
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat Perkembangan Dan Masalah Sebuah Pengantar Ke Arah Sosiologi Hukum*, Bayu publishia, Malang, 2008
- Ter Haar, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Raya, Jakarta, 2006

Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1957

Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, Bina Cipta, Cetakan Kedua, Bandung, 2012

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976

Zakiah Darajad, *Membina Nilai Moral Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1999

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Laporan Polisi Nomor : LP / 321 / XI / 2018 / Riau / Res.Rohil / Sektor Bagan

Sinembah, Tanggal 07 November 2018